



**PUTUSAN
NOMOR 77/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 10 Oktober 1963
Alamat : Jalan Singosari Panotoyudo Nomor 1,
Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes,
Kabupaten Brebes
2. Nama : **H. Athoillah, S.E., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 19 Desember 1959
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 24, Kelurahan
Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten
Brebes

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Sanusi, S.H., M.H., Hascaryo Wimbo, S.H., Edi Satrio Soeparyan, S.H., Imam Asmarudin, S.H., M.H., Slamet Sutanto, S.H., Soleh, S.H., H. Mahbub Zawawi, S.H., Devi Rivaldi, S.H., dan Seno Tribaskoro, S.H.** selaku para advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Pemenangan Agung-Athoillah (TAAT)** yang berkedudukan hukum di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 2, Brebes, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes**, berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono Nomor 76, Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/SK/X/2012 bertanggal 29 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Musyafah Achmad, S.H., H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Irton Tabrani, S.H., M.H., Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Muhtar Latief, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H.** dan **Andri Prakasa, S.H.** selaku para advokat pada **LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER** yang berkedudukan hukum di Jalan Mendung Warih Nomor 146 Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Hj. Idza Priyanti**

Pekerjaan : Wakil Bupati Brebes

Alamat : Jalan P. Diponegoro 141, Brebes

2. Nama : **Narjo**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Brebes

Alamat : Desa Sutamaja RT.01/RW.05 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.** dan **Eddie Praptono, S.H., M.H.** selaku advokat yang tergabung dalam **Kantor Hukum Fajar dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Pala III Timur Nomor 8, Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Oktober 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 382/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima dalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 236C menentukan "*penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*".
- 1.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4.** Bahwa selain itu berkaitan dengan kewenangan mengadili ini, beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5.** Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu.

Berdasarkan uraian pada angka 1.1 s.d. 1.5 di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, diatur ketentuan antara lain:

(1) Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(2) *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

1.2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU-Kabupaten Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 **(Vide Bukti P-1);**

1.3 Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes Nomor 040/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012, adalah sebagai berikut **(Vide Bukti P-2)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. AGUNG WIDYANTORO, SH.,M.Si dan H. ATHOILLAH, SE.,M.Si
2.	IZDA PRIYANTI,A.Md dan NARJO

1.4 Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Brebes tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012; (**Vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5**)

- 1.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Brebes berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 dan hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012;
- 3.3. Bahwa permohonan keberatan dan pembatalan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Brebes tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008;

IV. DUDUK PERKARA, FAKTA, DAN ALASAN PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon tetap sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Brebes Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 (**Vide Bukti P-1 & P-2**);

- 4.2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (**Vide Bukti P – 3**), dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/KPU-Kab.Bbs-012.329305/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012 (**Vide Bukti P-4**);
- 4.3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa berita acara dan keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2012**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA (%)
1.	H.AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si dan H. ATHOILLAH, SE., M.Si	419.912 (48.15%)
2.	Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md dan NARJO	452.120 (51.85%)
TOTAL		872.032 (100%)

- 4.4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 ini penuh dengan pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada. Pemilukada seharusnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
- b. Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan: *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".

- 4.5. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena adanya perasaan tertekan dan ketidakbebasan dalam memilih yang disebabkan berkuasanya politik uang (*money politic*), dan/atau Pemilukada yang terselenggara tanggal 7 Oktober 2012 di Kabupaten Brebes merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut secara signifikan mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj IDZA PRIYANTI, A. Md. Dan NARJO dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat adanya kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan

ketidakbebasan dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kabupatana Brebes Tahun 2012 ini;

4.6. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 di seluruh wilayah Kabupaten Brebes yang meliputi 17 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Salem,
- 2) Kecamatan Bantarkawung,
- 3) Kecamatan Bumiayu,
- 4) Kecamatan Paguyangan,
- 5) Kecamatan Sirampog,
- 6) Kecamatan Tonjong,
- 7) Kecamatan Jatibarang,
- 8) Kecamatan Wanasari,
- 9) Kecamatan Brebes,
- 10) Kecamatan Songgom,
- 11) Kecamatan Kersana,
- 12) Kecamatan Losari,
- 13) Kecamatan Tanjung,
- 14) Kecamatan Bulakamba,
- 15) Kecamatan Larangan,
- 16) Kecamatan Ketanggungan, dan
- 17) Kecamatan Bandarharjo;

4.7. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilu Kabupatana Brebes Tahun 2012 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupatana maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang pelanggaran tersebut terjadi secara serius dan memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi sejak sebelum penetapan pasangan calon, sesudah penetapan pasangan calon, saat kampanye, saat masa tenang, saat

hari pemungutan suara, saat rekapitulasi suara baik di tingkat KPPS, PPK maupun tingkat kabupaten, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

4.7.1. PELANGGARAN DAN KECURANGAN SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON SECARA SISTEMATIS DAN MASIF

a. Memasang Baliho dan Langkah Awal *Money Politic*

Bahwa **Hj. IDZA PRIYANTI.,A.Md** (Wakil Bupati *Incumbent*) secara sendiri maupun melalui tim-nya sebelum penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 telah secara sistematis membagi-bagikan mie instan kepada masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Brebes, dan menempelkan stiker yang bergambar Wakil Bupati *Incumbent* yang bertuliskan Calon Bupati Brebes 2012-2017 di masing-masing rumah penerima mie instan, sekaligus memasang baliho di seluruh wilayah Kabupaten Brebes yang bergambar Wakil Bupati *Incumbent* dan bertuliskan Calon Bupati Brebes, sebagaimana berikut- tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Sebelum bulan Ramadhan 2012 M membagikan mie instan kepada semua warga Desa Cigedog, Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes (**Vide Bukti P-6A**)
- 2) Sebelum bulan Ramadhan 2012 M membagikan mie instan kepada semua warga Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (**Vide Bukti P-6B**)
- 3) Sebelum bulan Ramadhan 2012 M menyuruh perangkat Desa Sitanggal yang merangkap Panwaslu Kecamatan Larangan, memasang baliho, gambar dan menempelkan stiker gambar pasangan calon Hj. IDZA PRIYANTI dan NARJO serta membagikan amplop berisi uang masing-masing Rp. 10.000 kepada warga Desa Sitanggal Kecamatan Larangan. (**Vide Bukti P-6C**)

b. Mobilisasi Massa Sebagai Langkah Awal Penggalangan dan Pelaksanaan *Money Politic*

- 1) Bahwa **Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md.** (Wakil Bupati *Incumbent*) secara sendiri atau melalui tim-nya sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan mobilisasi massa dengan cara mengumpulkan dan mengangkut warga secara periodik di seluruh wilayah Kabupaten Brebes dengan menggunakan Bis Dewi Sri milik keluarga besar Wakil Bupati *Incumbent* menuju Water Park di Tegal yang juga milik keluarga besar Wakil Bupati *Incumbent* (**Vide Bukti P-6B**);
 - 2) Bahwa **Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md.** (Wakil Bupati *Incumbent*) secara sendiri melalui tim-nya sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan mobilisasi Kepala Desa se Kabupaten Brebes dengan cara mengumpulkan mereka di Water Park Tegal yang juga milik keluarga besar Wakil Bupati *Incumbent* di sana para Kepala Desa diminta untuk bersumpah mendukung Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md. Dalam pencalonan dan pemenangan sebagai Bupati Brebes dan pada saat tersebut para kepala desa diberi uang masing-masing Rp. 1.000.000 dan baju batik;
 - 3) Bahwa **Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md.** (Wakil Bupati *Incumbent*) secara sendiri melalui tim-nya sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan mobilisasi Perangkat Desa se-Kabupaten Brebes dengan cara mengumpulkan mereka di Water Park Tegal yang juga milik keluarga besar Wakil Bupati *Incumbent* di sana para Perangkat Desa diminta untuk bersumpah mendukung Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md. dalam pencalonan dan pemenangan sebagai Bupati Brebes dan pada saat tersebut para perangkat desa diberi uang masing-masing Rp. 50.000 dan baju batik;
- c. Bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tersebut di atas yang melakukan kegiatan prakampanye secara terencana**

sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon tetap, menunjukkan awal/persiapan dimulainya pelanggaran secara sistematis dan masif.

d. **Pelanggaran Termohon yang meloloskan Bakal Pasangan Calon Bupati Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md. Dan NARJO Sebagai Pasangan Calon yang Seharusnya Tidak Bisa Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Karena Tidak Lulus Ujian Psikologi dan Psikiatri.**

- 1) Bahwa Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh tim dokter*"
- 2) Bahwa Pemohon mendapatkan informasi berdasarkan pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari Rumah Sakit Umum Daerah Brebes yang ditunjuk oleh Termohon hasilnya Sdri. **Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. dan Sdr. NARJO** dari sisi pemeriksaan psikologis dan psikiatri sebenarnya tidak *viable* dan hal ini sudah disampaikan kepada Termohon, tetapi karena pertimbangan tertentu dengan alasan agar proses Pemilukada tetap berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka Termohon meminta mereka berdua agar tetap dinyatakan *viable* dari sisi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan mendasarkan salah satunya hasil pemeriksaan jasmani dan rohani yang tidak benar tersebut Termohon menetapkan **IDZA PRIYANTI, A. Md. dan NARJO** sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3) Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis karena meloloskan bakal pasangan calon yang telah tidak

memenuhi syarat sebagai calon tetapi tetap ditetapkan sebagai pasangan calon;

- 4) Bahwa dalam rangka terungkapnya kebenaran substansial mengenai hal ini, mohon perkenan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang memeriksa Hj. **IDZA PRIYANTI, A. Md. dan NARJO** yaitu ketua tim dan khususnya pemeriksa bidang psikologi dan psikiatri beserta berkas *medical recording* (rekam medik) mereka berdua;
- 5) Bahwa mengacu kepada yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2008 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan tersebut dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka tentunya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebagaimana tersebut di atas berkonsekuensi didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012;

c. Penggunaan STTB SMA yang Diduga Palsu/Diragukan Keabsahannya yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2

- 1) Bahwa Termohon telah secara sistematis melakukan pelanggaran asas akuntabilitas, profesionalitas, dan

- kepastian hukum dengan meloloskan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) PGRI Tegal sebagai persyaratan administrasi dari Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Brebes tahun 2012 Nomor Urut 2 yang bernama NARJO yang di ragukan keabsahannya;
- 2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melampirkan STTB SMA yang sama kepada Termohon yakni STTB SMA dari SMA PGRI Tegal sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes tahun 2012, dimana calon Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor Urut 2 yaitu Hj. IDZA PRIYANTI melampirkan STTB SMA PGRI Tegal dengan Nomor STTB SMA 03 OC oh 0731330 tertanggal 25 Mei 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA PGRI Tegal **Drs. H. Muhammad Muchji. (Vide Bukti P-7)**, begitu pula Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor Urut 2 yaitu NARJO menggunakan STTB SMA SMA PGRI Tegal dengan Nomor STTB SMA 03 OB 0g 0210826 tertanggal 10 Juni 1992 yang ditandatangani juga oleh Kepala Sekolah SMA PGRI Tegal **Drs. H. Muhammad Muchji.(Vide Bukti P-8)**;
 - 3) Bahwa atas kedua STTB SMA tersebut secara kasat mata kelihatan sekali perbedaan yang sangat mencolok berkaitan dengan tanda tangan Kepala Sekolah Drs. H. Muhammad Muchji. Karena perbedaan yang sangat mencolok itu maka secara *prima factie* salah satu atau malahan kedua STTB SMA itu terindikasikan palsu;
 - 4) Bahwa ternyata ditemukan adanya 2 versi STTB SMA atas nama NARJO yang sama-sama bernomor 03.OB.org. 0210826 yang kedua versi STTB SMA tersebut berbeda dalam penulisan tahun keluarnya STTB SMA, yaitu versi pertama untuk tahun (1992) dengan angka 19 tercetak dan 92 ditulis tangan (**Vide Bukti P-9**) dan versi kedua untuk tahun (1992) dengan angka 1992 tercetak semuanya (**Vide**

Bukti P-8) Untuk versi yang pertama diduga oleh sdr. **NARJO** digunakan ketika mendaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2004 dan 2009, sementara untuk versi kedua digunakan saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Brebes Tahun 2012. Maka menjadi pertanyaan mengapa terdapat 2 versi STTB SMA yang berbeda yang katanya dikeluarkan oleh SMA yang sama (SMA PGRI Kota Tegal);

- 5) Bahwa dugaan ketidakabsahan STTB SMA NARJO yang dipergunakan untuk persyaratan menjadi calon Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 tersebut telah di laporkan kepada Panwaslukada, dan berdasarkan hasil verifikasi awal antara Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Brebes dengan Dinas Pendidikan Kota Tegal pada hari kamis tanggal 19 Juli 2012, maka didapatkan informasi bahwa saudara NARJO selaku Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati Kabupaten Brebes untuk kelas I dan kelas II semester I berasal dari SMA Tirtayasa Kota Serang Banten dan NEM dari SMA PGRI Kota Tegal tidak disertakan. Panwaslukada juga telah melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Serang dan ternyata SMA Tirtayasa Serang sejak tahun ajaran 2003/2004 sudah tutup dan dokumen yang berkaitan dengan data kesiswaan tidak ada/hilang. Demikian juga Panwaslukada melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kota Tegal untuk meminta data NEM dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) Peserta Ujian Nasional Tahun Ajaran 1991/1992 untuk jenjang SMA oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal dinyatakan tidak ada dan melampirkan Berita Acara Serah Terima Dokumen SMA PGRI Kota Tegal (hal ini karena SMA PGRI Tegal juga sudah tidak ada sejak Tahun 2009). Atas hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut Panwaslukada mengirimkan surat kepada Termohon Nomor 107/Panwaslu Kab/VIII/2012 tertanggal 1 Agustus 2012, Hal: Rekomendasi atas hasil

klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes terhadap Proses Pendidikan Sdr. NARJO, yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Brebes untuk meminta saudara NARJO selaku Balon Wakil Bupati Brebes untuk melengkapi data dalam berkas pendaftaran calon berupa raport dari sekolah sebelumnya yaitu rapor dari SMA TIRTAYASA Kota Serang (kelas 1 dan semester 1 kelas 2) dan juga NEM dari SMA PGRI Kota Tegal sebelum penetapan pasangan calon **(Vide bukti P-10);**

- 6) Bahwa atas surat tersebut Termohon memberikan jawaban kepada Panwaslukada dengan surat Nomor 223/KPU-Kab.Brebes-012.329305/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Hal: Tanggapan Rekomendasi atas hasil klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes, ternyata dalam surat jawabannya Termohon menolak untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan alasan KPU tidak mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen pendukung proses pendidikan berupa rapor dan NEM dari Bakal Calon **(Vide Bukti P-11);**
- 7) Bahwa seakan-akan memang benar apa yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana di atas bahwa secara kebenaran prosedural tugas Termohon adalah hanya sedemikian, tetapi karena diduga adanya kejanggalan seharusnya dalam kerangka pemastian dan peneguhan akan keabsahan ijasah tersebut apa sulitnya untuk meminta rapor dan NEM dari sdr. NARJO. Lebih dari itu kenyataannya untuk Pasangan Calon Bupati Hj.IDZA PRIYANTI, A.Md. sebagai syarat pendidikan SLTA selain menyerahkan fotocopi STTB juga menyertakan NEM;
- 8) Bahwa informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal yang menyatakan sdr NARJO sebelum pindah ke SMA PGRI Kota Tegal adalah siswa SMA TIRTAYASA Kota Serang Banten kelas I semester I dan semester II dan kelas II semester I adalah informasi yang diragukan

- kebenarannya karena berdasarkan keterangan orang tua angkatnya, Sdr NARJO disekolahkan pada Tahun 1990 pada kelas 1 langsung di SMA PGRI Kota Tegal, tetapi berkaitan lulus atau tidaknya NARJO dari SMA PGRI Kota Tegal, orang tua angkatnya menyatakan selama menyekolahkan NARJO tidak pernah diperlihatkan rapor maupun STTB SMA tanda kelulusannya (**Vide Bukti P-12**);
- 9) Bahwa seharusnya Termohon juga mencermati model legalisir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal terhadap fotokopi STTB SMA sdr. NARJO yang dipakai sebagai syarat pendaftaran calon, dimana legalisir hanya mencantumkan tanggal, tanda tangan, dan stempel tanpa menyebutkan siapa yang bertanda tangan tersebut dan apakah betul fotokopi itu sesuai aslinya atau tidak. Dengan hal yang tidak lazim ini saja sebenarnya menunjukkan adanya keraguan dari Dinas Pendidikan Kota Tegal atas keaslian STTB SMA sdr.NARJO (**Vide Bukti P-8**);
- 10) Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslukada sebagaimana tersebut di atas telah menyimpangi ketentuan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan *masukannya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti KPUD*. Hal ini menunjukkan bahwa secara sengaja dan terstruktur ada keberpihakan dari Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon telah mengabaikan asas kecermatan, kepatutan, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum;
- 11) Bahwa pada sisi lain dari apa yang tersebut di atas secara terencana dan sistematis terbukti ada upaya sdr NARJO secara sendiri atau melibatkan pihak lain melakukan pengelabuhan/rekayasa dan tindakan tidak jujur lainnya dalam menginformasikan riwayat pendidikannya yang

bermuara untuk mendapatkan ijazah/STTB SMA dan terindikasi sangat kuat STTB SMA-nya adalah palsu, dan upaya itu semua dilakukan dalam rangka mengamankan pencalonannya sebagai Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap tindakan yang tidak jujur dan curang yang bersifat prinsipil yang dilakukan oleh seorang calon wakil kepala daerah seperti ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penegak kebenaran substansial tentunya tidak bisa mentoleransinya;

- 12) Bahwa pada pencermatan lainnya Pasangan Calon Bupati Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. adalah siswa SMA PGRI Kota Tegal lulusan Tahun 1990 (tahun ajaran 1989/1990) dengan Nomor Induk sebagaimana tercantum dalam STTB Nomor **0934 (Vide Bukti P-7)** yang berarti dia masuk SMA pada tahun ajaran 1987/1988 karena dia lulus SMP pada tahun ajaran 1986/1987 (**Vide Bukti P-12**). Berdasarkan Buku Induk Siswa SMA PGRI Kota Tegal yang ditandatangani oleh Waitin, S.Pd. Kepala SMA PGRI Kota Tegal (**Vide Lampiran Bukti P-9**) dinyatakan siswa tahun (masuk) 1987-1988 Nomor Induk Siswanya adalah **1391-1490**, sementara untuk Nomor Induk 0934 berdasarkan buku induk tersebut dinyatakan masuk sebagai siswa tahun 1986 (**897-993**). Berdasarkan bukti di atas terlihat ketidakcocokan data kesiswaan Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md, yang sedemikian mengindikasikan buku induknya yang palsu atau sebaliknya Ijazah/STTB Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md, yang palsu/tidak absah atau malahan kedua-duanya palsu;
- 13) Bahwa atas ketidakabsahan STTB SMA Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut maka tahapan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat formil, karena Termohon tidak melakukan pencermatan, verifikasi dan klarifikasi secara detail terhadap STTB SMA Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seharusnya Termohon

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat”*;

- 14) Mengacu kepada yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2008 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan tersebut dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka tentunya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tersebut di atas berkonsekuensi didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012.

4.7.2. PELANGGARAN SEBELUM DAN DALAM MASA KAMPANYE SECARA TERSTUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

- a. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 di Desa Paguyangan Kecamatan Paguyangan terjadi pembagian amplop yang berisi uang Rp. 25.000 dan gambar calon Bupati Kabupaten Brebes Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md yang dilakukan oleh Walikota Kota Tegal (saudara kandung Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md) yang dibungkus acara silaturahmi dengan warga. **(Vide Bukti P-6D)**;

- b. Bahwa pada tanggal 27 September 2012 di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000 dan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan permintaan agar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tanggal 7 Oktober 2012 memilih tanda gambar Nomor 2;
- c. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 di Desa Wanacala Kecamatan Songgom terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000 dan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6E**);
- d. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 di Desa Tegal Glagah Kecamatan Bulakamba terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000 dan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6F**);
- e. Bahwa pada tanggal 30 September 2012 di Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000 dan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6G**);
- f. Bahwa pada tanggal 30 September 2012 di Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000 dan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- g. Bahwa pada tanggal 30 September 2012 di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000 dan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6H**);
- h. Bahwa pada tanggal 30 September 2012 hampir semua warga Rukun Warga 03, Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes mendapatkan pembagian

mie instan 2 bungkus/kepala keluarga dari **KARTO** (LINMAS Desa Cinanas) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-6M)**;

- i. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 di Desa Sengon Kecamatan Tanjung terjadi pembagian beras 2 kilogram per-KK yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-6I)**;
- j. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 Panwaslukada menyita beras dengan total 4,8 Ton yang akan dibagikan di desa Krakahan, Desa Kemurang Wetan dan Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di samping itu di Desa Lemahabang dan Desa Sengon Kecamatan Tanjung juga ditemukan 4 ton beras yang juga akan dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kegiatan ini jelas-jelas telah direncanakan secara sistematis dan masif walau akhirnya diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada Panwas **(vide Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16)**;
- k. Bahwa terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengarahkan dan ikut membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- l. Bahwa contoh kegiatan *money politic* sebagaimana tersebut di atas adalah rangkaian yang tidak terputus dan tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan yang dimulai sejak sebelum penetapan pasangan calon dan dilanjutkan lebih masif lagi pada saat masa tenang dan sebelum pemungutan suara sebagaimana nanti diuraikan di bawah;
- m. Bahwa terdapat keterlibatan Pejabat Daerah lain yang masih aktif menjadi Walikota Tegal (Walikota Tegal Ikmal Jaya, SE.Ak) dan Wakil Bupati Pemasang (Mukti Agung Wibowo) yang kebetulan keduanya saudara kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi juru kampanye (Jurkam) Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- n. Bahwa Termohon dan Panwaslukada membiarkan saja kampanye yang dilakukan Pejabat Daerah lain yang masih aktif

menjadi Walikota Tegal (Ikmal Jaya, SE.Ak) dan Wakil Bupati Pemalang (Mukti Agung Wibowo) yang kebetulan keduanya saudara kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi juru kampanye (jurkam) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tanpa surat ijin dari Gubernur Jawa Tengah.

- o. Bahwa terdapat keterlibatan Pejabat Daerah lain yang masih aktif menjadi Walikota Tegal (Ikmal Jaya, SE.Ak) yang mengundang forum GTT, Kepala Sekolah se-Kabupaten Brebes, PNS untuk berkumpul di Hotel Rizt Tegal, dengan modus silaturahmi yang kenyataannya mengarahkan mereka untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- p. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 2 diusulkan oleh PDI-Perjuangan, Partai Gerindra dan PKS, tetapi dalam kampanyenya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembohongan kepada publik yaitu memasukkan Partai Demokrat sebagai salah satu partai pengusungnya dan Termohon beserta Panwaslukada membiarkan hal tersebut (**Vide Bukti P-17**);
- q. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012329305/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 (**Vide Bukti P-18**), terdapat tahapan pengumuman LHKPN, yang aneh dalam SK tersebut tidak disebutkan kapan hal itu dilakukan dan dalam kolom keterangan disebutkan *oleh KPU Kabupaten Brebes menunggu hasil audit dari KPK*. Pemohon telah menyampaikan laporan tentang LHKPN kepada KPK (**Vide Bukti P-19**), tetapi ternyata sampai dengan sekarang ini Termohon tidak melakukan pengumuman LHKPN tersebut (di websitenya yaitu

www.kpukabupatenbrebes.blogspot- pun juga tidak ada pengumuman itu, yang biasanya dalam hal apapun Termohon memberitakan tentang pemilukada di website itu). Menjadi pertanyaan mengapa tidak ada pengumuman?, atukah ada kesengajaan dari Termohon untuk tidak mengumumkan hal tersebut?

4.7.3. PELANGGARAN PADA MASA TENANG DAN MASA PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bahwa secara sistematis dan masif pada masa tenang dan masa pemungutan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Kampanye/Tim Sukses/Tim Relawan melakukan politik uang (*Money Politics*) yakni dengan modus utama membagi-bagi uang dalam amplop minimal sebesar Rp. 10.000,00 kepada warga hampir di seluruh wilayah kabupaten Brebes disertai dengan tanda gambar pasangan calon Bupati **Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md.** yang bertuliskan di belakang gambar ***“Simpanlah Kartu ini sebagai bukti bahwa Saudara adalah Memilih Kami”*** dan terdapat nama, alamat, TPS dari penerima tanda gambar tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring masyarakat untuk memilihnya. Stiker dimaksud adalah sebagaimana di bawah ini (**Vide Bukti P-20**)

Gambar Bagian Depan Stiker



Tulisan Bagian Belakang Stiker

No. :
Nama :
Alamat :
RT/RW :
TPS :

Simpanlah Kartu ini sebagai bukti bahwa Saudara adalah Memilih Kami

- b. Bahwa *money politic* yang terjadi secara masif dengan modus utama sebagaimana tersebut di atas dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye/Tim Sukses/Tim Relawan Nomor Urut 2 terjadi secara serempak pada masa tenang sampai dengan saat sebelum pencoblosan (tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2012) yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Brebes yaitu sebagaimana berikut:

1) Di Kecamatan Salem, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Salem, Dukuh Cigarung hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6J);**
- b) Di Desa Banjaran hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6K);**
- c) Di Desa Pasir Panjang hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6L);**
- d) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Salem semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas.

2) Di Kecamatan Bantarkawung, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Cinanas hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas dan juga mendapatkan mie instan **(Vide Bukti P-6M);**
- b) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Bantarkawung semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6N);**

3) Di Kecamatan Bumiayu, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Kalierang hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas dan untuk ibu-ibunya mendapat tambahan kerudung dengan gambar Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md. **(Vide Bukti P-6O);**
- b) Di Desa Dukuhturi hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6P);**
- c) Di Desa Pruwatan hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas yang kesemuanya untuk 1 desa sejumlah Rp. 41.000.000 **(Vide Bukti P-6Q.);**
- d) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Bumiayu semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6R);**

4) Di Kecamatan Paguyangan, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Cipetung hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6S**);
- b) Di Desa Pandansari hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti**);
- d) Di Desa Cilebur anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi PDI-P memberikan uang yang disebut sebagai uang aspirasi pada saat pengajian dan mengarahkan jamaah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; (**Vide Bukti P-6T**);
- e) Di Desa Kretek pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 di Masjid dan Mushola Desa terjadi pembagian uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6U**);
- c) Di desa-desa seluruh kecamatan Paguyangan hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6U dan P-6V**);

5) Di Kecamatan Sirampog, tetapi tidak terbatas pada:

Di seluruh desa-desa di Kecamatan Sirampog semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6W**);

6) Di Kecamatan Tonjong, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Negara Ayu hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6X**);
- b) Di Desa Rajawetan hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6Y**);
- c) Di semua desa di wilayah Kecamatan Tonjong semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6Z**);

7) Di Kecamatan Jatibarang, tetapi tidak terbatas pada:

Di Desa Kedung Tukang khususnya dan di seluruh kecamatan Jatibarang hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas dan pemberian uang ini

terjadi juga melibatkan Kepala Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang (**Vide Bukti P-6AA**)

8) Di Kecamatan Wanasari, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Pesantunan hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas dan masing-masing juga mendapatkan pembagian mie instan (**Vide Bukti P-6H**);
- b) Di Desa Kertabesuki hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AB**);
- c) Di Desa Sidamulya hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6B**);
- d) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Wanasari semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AC**);

9) Di Kecamatan Brebes, di seluruh desa-desa di Kecamatan Brebes warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas;

10) Di Kecamatan Songgom, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Karangsembung hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AD**);
- b) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Songgom semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AE**);

11) Di Kecamatan Kersana, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Kradenan hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AF**);
- b) Di Desa Ciampel, Desa Cikadang, Desa Kubangpari, Desa Sindangjaya, Desa Kramatcampang, Desa Limbangan terjadi pembagian beras masing-masing warga 2 kg

- kepada hampir semua warganya oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-6AF)**;
- c) Di seluruh kecamatan Kersana terjadi pembagian beras masing-masing warga 2 kg kepada hampir semua warganya oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-6AF)**;
- d) Di Desa Kramatsampang hampir semua warganya masing-masing mendapatkan beras 1 kg, gula $\frac{1}{2}$ kg dan the 5 biji dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-6AG)**;

12) Di Kecamatan Losari, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Kecipir hampir semua warganya mendapatkan uang Rp. 20.000/orang dengan modus sebagaimana tersebut di atas dan pembagian mie instan 5 bungkus/kepala keluarga yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bekerja sebagai kepala desa **(Vide Bukti P-6AH)**;
- b) Di Desa Karang Dempel hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6AI)**;
- c) Di Desa Losari Kidul hampir semua warganya mendapatkan mie instan pada saat akan berangkat pencoblosan **(Vide Bukti P-6AJ)**;
- d) Di Desa Losari Lor ditemukan juga warganya menerima uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6AK)**;
- f). Di seluruh desa-desa di Kecamatan Losari semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6AL)**;

13) Di Kecamatan Tanjung, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Sengon hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas **(Vide Bukti P-6AM)**;

- b) Di Desa Kemurang Wetan mantan Kepala Desa Kemurang Wetan AHMAD FADOLI menampung beras dari ibu ROGAYAH (ibu dari Hajjah IDZA PRIYANTI, A. Md.) untuk dibagi-bagikan kepada warga Desa Kemurang Wetan sebanyak 2 kilogram setiap kepala keluarga, yang membagi-bagikan dari Tim Sukses calon Bupati Kabupaten Brebes Hajjah IDZA PRIYANTI, A. Md. (**Vide Bukti P-6AN**);
- c) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Tanjung semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AN**);

14) Di Kecamatan Bulakamba, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa Bulakamba hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas dan juga mendapatkan kerudung (**Vide Bukti P-6AO**);
- b) Di seluruh desa-desa di Kecamatan Bulakamba semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AP**);

15) Di Kecamatan Larangan, tetapi tidak terbatas pada:

Di seluruh desa-desa di Kecamatan Larangan semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas. (**Vide Bukti P-6C**);

16) Di Kecamatan Ketanggungan, tetapi tidak terbatas pada:

Di desa-desa seluruh wilayah Kecamatan Ketanggungan hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AQ**);

17) Di Kecamatan Banjarharjo, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Di Desa-Desa Sekecamatan Banjarharjo hampir semua warganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas (**Vide Bukti P-6AR**);
- b) Di Desa Sindangheula hampir semua warganya mendapatkan uang dengan modus utama tersebut di atas dan juga dengan modus pembagian beras (**Vide Bukti P-6AS**);

- c) Di Desa Triwulandu hampir semuaarganya mendapatkan uang sebagaimana modus tersebut di atas dan terdapat pengobatan gratis serta pembagian kerudung dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6AT**);
- c. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012329305/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 (**Vide Bukti P-18**), pada tanggal 4 s.d. 6 Oktober 2012 adalah merupakan masa tenang dan tidak boleh ada kampanye, tetapi ternyata pada tanggal 5 Oktober 2012 TRI MURDININGSIH anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi PDI Perjuangan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan datang ke tempat pengajian mengarahkan warga untuk mendukung calon Bupati Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md dibungkus acara silaturahmi;
- d. Bahwa banyak terjadi seorang pemilih yang mendapatkan undangan memilih lebih dari 1 undangan;
- e. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 di Desa Randusangga Kulon terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap pendukung Pemohon yang dilakukan oleh banyak orang yang dipimpin Kepala Desa Randusangga Kulon yang merupakan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Bahwa terdapat kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk menyebarkan kupon yang menyatakan adanya bantuan 5 kg beras, tanggal 5 Oktober 2012 Pukul 08.00 WIB yang kupon tersebut bisa ditukarkan di pendopo yang dalam kupon tersebut terdapat gambar Pemohon (**Vide Bukti P-39**). Berdasarkan hal tersebut masyarakat pada tanggal 5 Oktober berbondong-bondong datang ke pendopo untuk menukarkan kupon tersebut dengan beras 5 kg. Pemohon sama sekali tidak membuat apalagi menyebarkan kupon tersebut, dan sesuatu yang konyol apabila Pemohon membuat kupon sedemikian. Kegiatan pembuatan dan penyebaran kupon ini

tentunya sebagai bagian yang terencana dan tersistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk merusak kredibilitas Pemohon yang dengan sendirinya menaikkan citra Termohon yang pemurah sebagaimana *money politics* yang telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas;

- g. Bahwa terdapat keterlibatan Pejabat Daerah lain yang masih aktif menjadi Walikota Tegal (Ikmal Jaya, SE.Ak. yang kebetulan saudara kandung Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md) dalam masa tenang melakukan kampanye di desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- h. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 di Desa Negla Kecamatan Losari terjadi pemaksaan dan ancaman yang dilakukan oleh tim sukses IDJO (Pasangan Calon Nomor Urut 2) terhadap 3 Tim Sukses Pemohon dalam bentuk diminta melepaskan baju batik yang mereka pakai dan akhirnya karena ketakutan baju tersebut dilepas;
- i. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi warga yang berada di luar daerah untuk pulang ke Brebes dengan digratiskan transportasi bis sepanjang nantinya mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2 pada saat hari pencoblosan tanggal 7 Oktober 2012;
- j. Bahwa pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 pada saat hari pencoblosan tanggal 7 Oktober 2012 tetap berkeliling di TPS-TPS di Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang secara langsung dapat mempengaruhi psikologis pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4.7.4. PELANGGARAN DAN KECURANGAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bahwa Termohon melakukan kegiatan Pengumumam Perolehan Suara Sah Sementara:
 - 1) Bahwa Termohon telah dengan sengaja melanggar Jadwal dan Tahapan yang telah ditetapkannya sendiri yaitu dengan telah secara terbuka pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 mengumumkan hasil pemungutan suara yang Termohon beri

nama PEROLEHAN SUARA SAH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2012. Apa yang Termohon sebut sebagai perolehan suara sah sementara tersebut dengan sengaja di-*publish* juga dalam website KPU Kabupaten Brebes yaitu www.kpukabupatenbrebes.blogspot.com. Sebagaimana di bawah ini (Vide Bukti P-21):



Pengumuman perolehan suara seperti ini adalah bentuk kesengajaan dan merupakan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon karena di dalam jadwal dan tahapan Pemilukada yang dibuat oleh Termohon tidak tercantum adanya kegiatan tersebut. Kalaulah Termohon beralasan pengumuman tersebut untuk memenuhi rasa ingin tahu publik adanya hitung cepat (*quick count*) dan itu hanya 70% dari keseluruhan suara yang sah, muncul pertanyaan mengapa sejak awal tidak ditetapkan masuk dalam ketentuan jadwal dan tahapan Pemilukada?

2) Bahwa akibat adanya pengumuman perolehan suara sah sementara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut dengan sendirinya merugikan Pemohon karena dalam apa yang disebut PEROLEHAN SUARA SAH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2012 tersebut, Pemohon dinyatakan mendapatkan suara lebih rendah dibanding Pasangan Calon Nomor Urut 2. Imbasnya menimbulkan arogansi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sebagai lanjutannya adalah terjadi intimidasi, teror dan tekanan fisik, pelemparan yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pendukung Pemohon;

b. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan di hampir semua kecamatan Kabupaten Brebes telah terjadi selisih antara mereka yang dinyatakan sebagai jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih (Model DA1.KWK.KPU) dengan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model DA1.KWK.KPU) sebagaimana tergambar di bawah ini (**Vide Bukti P-22 s.d. P-38**):

No	Kecamatan	DPT	Pemilih yg menggunakan Hak Pilih (Hadir)	Suara Sah			Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah & Tidak Sah	Selisih Hadir dng Jml Suara Sah & Tdk Sah
				Paslon 1	Paslon 2	Jml			
1	Salem	45.659	33.405	16.536	16.232	32.768	706	33.474	+69
2	Bantarka Wung	76.080	47.424	23.300	23.134	46.434	1.096	47.530	+106
3	Bumiayu	85.747	50.533	29.221	19.102	48.323	2.246	50.569	+36
4	Paguyangan	79.323	48.788	27.173	19.777	46.950	1.865	48.815	+27
5	Sirampog	50.137	28.833	14.921	12.935	27.856	1.005	28.861	+28
6	Tonjong	58.234	32.651	18.231	13.544	31.775	954	32.729	+78
7	Jatibarang	70.423	42.070	22.017	18.905	40.922	1.152	42.074	+4
8	Wanasari	115.820	73.822	34.012	38.339	72.351	1.593	73.944	+122
9	Brebes	134.207	82.976	39.578	41.024	80.602	2.825	83.427	+451

10	Songgom	65.806	35.667	15.191	19.615	34.806	878	35.684	+17
11	Kersana	47.815	31.885	11.328	19.948	31.276	610	31.886	+1
12	Losari	104.768	61.445	28.679	31.982	60.661	919	61.580	+135
13	Tanjung	75.342	46.597	19.373	26.464	45.837	779	46.616	+19
14	Bulakamba	232.475	156.000	33.542	40.949	74.491	1.596	76.087	-79.913
15	Larangan	119.008	74.684	31.199	42.275	73.474	1.222	74.696	+12
16	Ketang- Gungan	106.258	66.446	27.290	37.958	65.248	1.244	66.492	+46
17	Banjarharjo	98.077	59.000	28.321	29.937	58.258	765	59.023	+23

Dari data di atas terlihat di semua kecamatan ada selisih antara DPT, pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) dan jumlah suara sah dan tidak sah. Selisih yang paling spektakuler terjadi di Kecamatan Bulakamba, yaitu DPT sejumlah 138.985 orang, pemilih yang menggunakan Hak Pilih (atau hadir di TPS) 156.000 orang dan jumlah suara sah dan tidak sah 76.087. Di sini terlihat selisih antara DPT dengan Pemilih yg menggunakan Hak Pilih (atau hadir di TPS) adalah 17.015 orang (156.000-138.985), artinya ada 17.015 orang yang hadir di TPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Sementara dari yang hadir di TPS tersebut yaitu 156.000 orang seharusnya sama dengan jumlah suara sah maupun tidak sah, tetapi ternyata suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 76.087 suara, sehingga ada sejumlah **79.913** (156.000-76.087) suara yang hilang. Pertanyaan yang muncul siapa 17.015 orang yang tidak masuk dalam DPT itu (kalau ini diasumsikan semua yang ada di DPT hadir semua di TPS) dan kemana suara sejumlah **79.913** suara?

Sebaliknya di Kecamatan Brebes, pemilih yang menggunakan hak pilih (hadir di TPS) 82.976, suara sah dan tidak sah 83.427, selisih yang hadir dengan jumlah suara sah dan tidak sah berarti 451, ini berarti ada 451 suara liar yang tidak diketahui siapa yang mencoblosnya (penggelembungan suara). Hal seperti ini (suara liar yang tidak diketahui siapa yang mencoblos/penggelembungan suara) terjadi di semua kecamatan lainnya.

c. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai pukul 10.00 WIB banyak kejanggalan yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon, yaitu antara lain:

- 1) Proses rekapitulasi suara secara sengaja dilakukan secara cepat-cepat tanpa menghiraukan saksi dari Pemohon;
- 2) Ketika saksi dari Pemohon interupsi untuk mengajukan keberatan berkaitan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dinyatakan oleh Termohon tidak masuk wilayah yang berkaitan dengan penghitungan suara dan ketika Saksi Termohon ingin menuliskan keberatan dalam Formulir Keberatan Model DB2.KWK.KPU oleh Termohon tidak diperbolehkan;
- 3) Karena keberatan tidak ditanggapi maka saksi dari Pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan setelah berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh Termohon dan saksi Pasangan Calon Nomor 2, ternyata salinan berita acara rekapitulasi tersebut tidak diberikan kepada saksi Pemohon, dan baru sore harinya ketika saksi Pemohon datang ke Kantor Termohon, Berita Acara tersebut baru diberikan kepada saksi Pemohon tetapi untuk Model DB1-KWK.KPU tidak disertakan diberikan dan baru diberikan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012. Sehingga yang diberikan kepada saksi Pemohon saat itu adalah:
 - a) Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 - c) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun

2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes (Model DB2-KWK.KPU).

4) Bahwa untuk Model DB2-KWK.KPU yang ditandatangani saksi Pemohon perlu dijelaskan bahwa catatan pernyataan keberatan yang tertulis di dalam formulir tersebut adalah atas arahan Termohon, karena menurut Termohon selain berkaitan dengan persoalan perhitungan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak boleh ada pernyataan keberatan lainnya, sehingga yang tertulis di dalam catatan pernyataan keberatan hanyalah berkaitan dengan persoalan kotak suara dari PPK Wanasari saja. Sementara keberatan lainnya yang sebenarnya akan dituliskan saksi Termohon berkaitan adanya pelanggaran proses Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif oleh Termohon tidak diperbolehkan dimuat di dalam catatan pernyataan keberatan Model DB2-KWK.KPU tersebut.

d. Bahwa terdapat kejanggalan dalam pembuatan dan pengisian Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes, yaitu:

1) Model DB1-KWK.KPU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 (Model DB-KWK.KPU) tentunya juga direkapitulasi pada saat sebelum penandatanganan Model DB-KWK.KPU tersebut dan ditandatangani pada tanggal tersebut (13 Oktober 2012) dan dengan sendirinya bisa diserahkan kepada saksi Pemohon pada saat itu juga, tetapi ternyata Model DB1-KWK.KPU pada tanggal 13 Oktober 2012 belum bisa diminta oleh saksi Pemohon dengan alasan belum selesai rekapitulasinya;

- 2) Bahwa baru pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 Pemohon mendapatkan Model DB1-KWK.KPU yang bertanggal 13 Oktober 2012;
- 3) Bahwa setelah Pemohon pelajari Model DB1-KWK.KPU yang tentunya basis datanya adalah dari Model DA1-KWK.KPU semua PPK se Kabupaten Brebes, maka seharusnya perhitungan yang muncul adalah gabungan penjumlahan dari Model DA1-KWK.KPU tersebut. Tetapi sungguh fantastis ternyata penghitungan dalam Model DB1-KWK.KPU sama sekali tidak sama dengan Model DA1-KWK.KPU (yang sebagaimana dalil dalam **posita angka 4.7.4. huruf b** tersebut di atas menurut Pemohon Model DA1-KWK.KPU seluruh PPK se Kabupaten Brebes sangat bermasalah);
- 4) Bahwa yang sungguh menakjubkan adalah di dalam rekapitulasi Model DB1-KWK.KPU jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak ada selisih sama sekali dengan rekapitulasi jumlah suara sah dan tidak sah dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU, tidak sebagaimana yang terjadi di Model DA1-KWK.KPU yang terdapat selisih dengan Lampiran Model DB1-KWK.KPU. Hal ini terindikasi ada semacam upaya tersistematis dari Termohon untuk membuat Model DB1-KWK.KPU cocok dengan Lampiran Model DB1-KWK.KPU;
- 5) Bahwa menjadi pertanyaan berasal dari data mana Termohon melakukan penghitungan dan pengisian Model DB1-KWK.KPU yang tidak bersesuaian dengan Model DA1-KWK.KPU dan kapan hal tersebut dilakukan (karena pada saat rekapitulasi tanggal 13 Oktober 2012 tidak ada pembacaan dan penghitungan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara selain dari Model DA1-KWK.KPU?
- 6) Seandainya perhitungan dalam Model DB1-KWK.KPU tidak berbasis pada Model DA1-KWK.KPU (karena bisa jadi Termohon menyadari banyaknya kesalahan dalam penghitungan dalam Model DA1-KWK.KPU) tetapi langsung menghitung dari Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara di

Tingkat TPS (Model C1-KWK.KPU) (yang hal ini tidak dilakukan penghitungan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 13 Oktober 2012), maka seharusnya hal tersebut diberitahukan kepada para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu dan tidak boleh Termohon secara sepihak melakukan kegiatan tersebut tanpa melibatkan saksi pasangan calon dan Panwaslukada. Tetapi kenyataannya Pemohon tidak pernah mendapatkan undangan untuk melakukan penghitungan ulang berkaitan dengan pengisian model DB1-KWK.KPU dengan basis data yang bukan berasal dari Model DA1-KWK.KPU tersebut.

Bahwa dengan demikian Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah karena dibuat tidak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dan isi dari Model DB1-KWK.KPU diragukan kebenarannya. Lebih dari itu hal ini menunjukkan Termohon melakukan pengingkaran asas profesional dan transparansi.

- e. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum berkaitan dengan rekapitulasi sebagaimana terurai di atas ada kesengajaan Termohon secara sistematis menyembunyikan sesuatu berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang kesemuanya bermuara pada merugikan kepentingan Pemohon yang dengan sendirinya karena dalam Pemilukada ini hanya ada 2 pasangan calon maka akan menguntungkan kepentingan pasangan calon nomor urut 2.
- 4.8.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran serius Pemilukada Brebes terutama tetapi tidak terbatas pada Termohon meloloskan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md.) yang seharusnya tidak memenuhi syarat Pasal 58 huruf e UU Pemda; Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak memenuhi syarat Pasal 58 huruf c dan huruf e UU

Pemda; pelibatan pejabat negara daerah lain (Walikota Tegal dan Wakil Bupati Pemalang) tanpa mendapatkan izin dari atasan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2; campur tangan pejabat daerah lain (Walikota Tegal) dalam konsolidasi PNS untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; adanya politik uang (*money politic*) yang meluas yang terjadi sejak sebelum penetapan pasangan calon, sesudah penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, masa pemungutan suara, masa pasca pemungutan suara yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2; penghilangan hak warga untuk melaksanakan hak pilihnya, dan Termohon sangat tidak profesional dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilu yang kesemua pelanggaran tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu Kabupaten Brebes. Oleh karena itu hasil Pemilu Kabupaten Brebes yang dilalui lewat proses yang cacat tersebut layak untuk dibatalkan, sedemikian mohon kepada majelis hakim yang terhormat menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012 dinyatakan tidak sah dan batal;

- 4.9.** Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan

untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md dan NARJO yang telah nyata nyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang sangat serius dan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- 4.10.** Bahwa dalam hal pembatalan kemenangan dan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. IDZA PRIYANTI, A. Md. dan NARJO terjadi, tentunya Mahkamah Konstitusi akan dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis. Jika hanya membatalkan hasil PemiluKada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tidak mungkin lagi memproses PemiluKada ini dari awal. Tidak mungkin juga PemiluKada diulang, karena Pasangan Calon dalam PemiluKada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. dan NARJO sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas sebagaimana *yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie)* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, sesuai kewenangannya setelah menilai proses PemiluKada yang berlangsung, Mahkamah Konstitusi perlu **langsung menetapkan pemenang**, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”*. Tentunya dalam perkara ini pemenang di sini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon. Yang dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 1

yaitu **H. AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si** dan **H. ATHOILLAH, SE., M.Si** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Brebes tahun 2012 dan dengan ini kami memohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **H. AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si** dan **H. ATHOILLAH, SE., M.Si** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Brebes tahun 2012;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Tanggal 14 Oktober 2012
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 2 atas nama Hj. IDZA PRIYANTI dan NARJO sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012;
5. Menetapkan dan memerintahkan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si dan H. ATHOILLAH, SE., M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes tahun 2012;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes Nomor 040/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012.329305/2012 tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012;
6. Bukti P-6A : Fotokopi Akta Nomor 36 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sunarto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
7. Bukti P-6B : Fotokopi Akta Nomor 46 tanggal 18 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Warsukih dan Sunitah yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
8. Bukti P-6B.1 : Fotokopi Akta Nomor 4 tanggal 13 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Akhmadi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
9. Bukti P-6B.2 : Fotokopi Akta Nomor 51 tanggal 13 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Tamid yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
10. Bukti P-6B.3 : Fotokopi Akta Nomor 67 tanggal 29 Oktober 2012

- Pernyataan Notariil Muhjidin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
11. Bukti P-6B.4 : Fotokopi Akta Nomor 66 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil H. Ali Mukhsin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 12. Bukti P-6B.5 : Fotokopi Akta Nomor 69 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil H. Zaelani yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 13. Bukti P-6B.6 : Fotokopi Akta Nomor 70 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Abas Mawardi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 14. Bukti P-6B.7 : Fotokopi Akta Nomor 71 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Kusnandi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 15. Bukti P-6B.8 : Fotokopi Akta Nomor 72 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Ahmad Rois yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 16. Bukti P-6B.9 : Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil H. Makhfudin Hadi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 17. Bukti P-6B.10 : Fotokopi Akta Nomor 74 tanggal 29 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Hajjah Umriyah yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 18. Bukti P-6B.11 : Fotokopi Akta Nomor 53 tanggal 23 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Akrom Malawi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di

Kabupaten Brebes;

19. Bukti P-6B.12 : Fotokopi Akta Nomor 54 tanggal 23 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Ropii yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes
20. Bukti P-6B.13 : Fotokopi Akta Nomor 55 tanggal 23 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Budi Harsono yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
21. Bukti P-6B.14 : Fotokopi Akta Nomor 57 tanggal 23 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Dori yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
22. Bukti P-6B.15 : Fotokopi Akta Nomor 58 tanggal 23 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Hadi Purwanto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
23. Bukti P-6B.16 : Fotokopi dokumentasi mobilisasi massa di waterpark;
24. Bukti P-6C : Fotokopi Akta Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Khasan Fudori yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
25. Bukti P-6D : Fotokopi Akta Nomor 22 tanggal 15 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Wakrun yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
26. Bukti P-6E : Fotokopi Akta Nomor 25 tanggal 16 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Tasari yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
27. Bukti P-6F : Fotokopi Akta Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2012 Pernyataan Notaril Wasim dan Sukirno bin Dasir yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
28. Bukti P-6G : Fotokopi Akta Nomor 5 tanggal 13 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Khaerudin dan Imam S yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di

- Kabupaten Brebes;
29. Bukti P-6H : Fotokopi Akta Nomor 45 tanggal 18 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Suswati yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 30. Bukti P-6I : Fotokopi Akta Nomor 35 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Nurlaeli dan Tarjono yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 31. Bukti P-6J : Fotokopi Akta Nomor 40 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sutarjo yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 32. Bukti P-6K : Fotokopi Akta Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Nasirin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 33. Bukti P-6L : Fotokopi Akta Nomor 42 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Joherman yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 34. Bukti P-6M : Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 15 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sobri yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 35. Bukti P-6N : Fotokopi Akta Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sutoto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 36. Bukti P-6P : Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 15 Oktober 2012 Pernyataan Notariil M. Fathuroji yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 37. Bukti P-6P.1 : Fotokopi Akta Nomor 20 tanggal 15 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Siti Kobati yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 38. Bukti P-6Q : Fotokopi Akta Nomor 21 tanggal 15 Oktober 2012

- Pernyataan Notariil Ilyas, S.PdI.yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
39. Bukti P-6R : Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 15 Oktober 2012
Pernyataan Notariil M. Fathuroji yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
40. Bukti P-6S : Fotokopi Akta Nomor 15 tanggal 15 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Ahmad Purwondo yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
41. Bukti P-6T : Fotokopi Akta Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Haji Purwadi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
42. Bukti P-6U : Fotokopi Akta Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Abdul Aziz dan Sugiyono yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
43. Bukti P-6V : Fotokopi Akta Nomor 15 tanggal 15 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Ahmad Purwondo yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
44. Bukti P-6W : Fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 15 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Wahri dan Judin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
45. Bukti P-6W.1 : Fotokopi Akta Nomor 48 tanggal 20 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Sukiman yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
46. Bukti P-6W.2 : Foto kopi Akta Nomor 49 tanggal 20 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Tafsir Suparno yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di

- Kabupaten Brebes;
47. Bukti P-6X : Fotokopi Akta Nomor 23 tanggal 15 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Taufik yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 48. Bukti P-6Z : Fotokopi Akta Nomor 60 tanggal 24 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Abdul Kharis & Tabid yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 49. Bukti P-6AA : Fotokopi Akta Nomor 43 tanggal 18 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Imamudin, Suharjo, dan Abdul Mughni yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 50. Bukti P-6AB : Fotokopi Akta Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Nuryati yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 51. Bukti P-6AC : Fotokopi Akta Nomor 25 tanggal 16 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Tasari yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 52. Bukti P-6AD : Fotokopi Akta Nomor 27 tanggal 16 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Khaerudin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 53. Bukti P-6AF : Fotokopi Akta Nomor 36 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sunarto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 54. Bukti P-6AG : Fotokopi Akta Nomor 37 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Taryo yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 55. Bukti P-6AG : Fotokopi Akta Nomor 32 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Rusnanto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 56. Bukti P-6AI : Fotokopi Akta Nomor 31 tanggal 17 Oktober 2012

- Pernyataan Notariil Murani dan Muat yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
57. Bukti P-6AJ : Fotokopi Akta Nomor 33 tanggal 17 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Wastari yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
58. Bukti P-6AK : Fotokopi Akta Nomor 29 tanggal 17 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Ustadz yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
59. Bukti P-6AL : Fotokopi Akta Nomor 30 tanggal 17 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Darkim Maulana Arief yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
60. Bukti P-6AM : Fotokopi Akta Nomor 35 tanggal 17 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Nurlaeli dan Tarjono yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
61. Bukti P-6AN : Fotokopi Akta Nomor 6 tanggal 13 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Eko Sarwono yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
62. Bukti P-6AO : Fotokopi Akta Nomor 24 tanggal 16 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Khaerudin, Adi Purnomo dan Sumarni yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
63. Bukti P-6AQ : Fotokopi Akta Nomor 7 tanggal 13 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Khumaedy, Munir, dan Mustofa yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 13 Oktober 2012;
64. Bukti P-6AR : Fotokopi Akta Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2012
Pernyataan Notariil Kusworo yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten

- Brebes;
65. Bukti P-6AS : Fotokopi Akta Nomor 39 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Abdul Ralim yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 66. Bukti P-6AT : Fotokopi Akta Nomor 50 tanggal 20 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sahidi yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 67. Bukti P-6AU : Fotokopi Akta Nomor 68 tanggal 29 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Moch. Soleh Hasanah Qonaah yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 68. Bukti P-6AV : Fotokopi Akta Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2012 Pernyataan Notariil M.Izzudin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 69. Bukti P-6AW : Fotokopi Akta Nomor 64 tanggal 29 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Mohammad Sochek yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
 70. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Diakui PGRI Tegal Kodia Tegal a.n. Idza Priyanti;
 71. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) PGRI Tegal di Tegal Kodia Tegal a.n. Narjo Tahun 1992 (1992 tertulis dengan ketikan);
 72. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) PGRI Tegal di Tegal Kodia Tegal a.n. Narjo Tahun 1992 (92 tertulis dengan tangan);
 73. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Brebes kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes Nomor 107/Panwaslu

- Kab/VIII/2012, Sifat: Penting, perihal Rekomendasi atas hasil klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes terhadap Proses Pendidikan Sdr.Narjo, Lampiran 1 (satu) bendel;
74. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU Kab.Brebes kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Brebes Nomor 223/KPU-Kab.Brebes-012.329305/VIII/2012 perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes;
75. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 13 Tegal a.n. Idza Priyanti;
76. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Aliansi LSM Peduli Pilkada kepada Ketua Panwaskab Brebes perihal permohonan audiensi tertanggal 22 Agustus 2012;
77. Bukti P-13.A : Fotokopi Akta Nomor 52 tanggal 22 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Soekardjo Doelmadies yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
78. Bukti P-13.B : Fotokopi Akta Nomor 47 tanggal 19 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Drs. H. Muhammad Muchji yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
79. Bukti P-13.C : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.5/46909, perihal Keabsahan ijasah kepada Tim Advokasi "TAAT";
80. Bukti P-13.D : Fotokopi dari Buku Induk Register Peserta Didik SMA PGRI Kodya Tegal dengan Kode 16 (XVI) untuk nomor Induk 1491 s.d. 1590 dan Kode 17 (XVII) untuk Nomor Induk 1591 s.d. 1691 Tamat Bulan Juni 1992 yang Jurusan IPA;
81. Bukti P-13.E : Fotokopi Lembar Buku Induk Peserta Didik dari Nomor Induk 1791 s.d. 1845 dari Buku Induk Register Peserta Didik SMA PGRI Kodya Tegal dengan Kode 19 (IXX)

- untuk nomor Induk 1491 s.d. 1590, dimana sdr NARJO bernomor induk **1841/91** dimana di situ tidak ada keterangan yang bersangkutan pindahan dari SMA TIRTAYASA dan kapan telah lulus/tamatnya;
82. Bukti P-13.F : Fotokopi Surat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan Menengah Umum Nomor 1220/I03.h/M.b.1992 perihal penjelasan tentang norma kelulusan dan lain-lain kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadia se Jawa Tengah;
83. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
84. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Nomor 62 tanggal 27 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Dokter Miftachus Shurur yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
85. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Nomor 56 tanggal 23 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Satoni yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
86. Bukti P-17 : Fotokopi poster Hj.Idza Priyanti, A.Md., - Narjo, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Brebes dengan gambar Partai Demokrat dalam latar belakangnya;
87. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan LHKPN Pemohon;
88. Bukti P-19 : Fotokopi Akta Nomor 61 tanggal 25 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Kadarisman yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
89. Bukti P-20 : Fotokopi Stiker /Gambar Hj.Idza Priyanti, A.Md., calon Bupati Brebes yang bertuliskan di belakang gambar ***“Simpanlah Kartu ini sebagai bukti bahwa Saudara adalah Memilih Kami”*** dan terdapat nama, alamat,

TPS dari penerima tanda gambar tersebut;

90. Bukti P-21 : Perolehan suara sah sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di www.kpukabupatenbrebes.blogspot.com;
91. Bukti P-22 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Salem;
92. Bukti P-23 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Bantarkawung;
93. Bukti P-24 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Bumiayu;
94. Bukti P-25 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Paguyangan;
95. Bukti P-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Sirampog;
96. Bukti P-27 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Tonjong;
97. Bukti P-28 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Jatibarang;
98. Bukti P-29 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Wanasari;
99. Bukti P-30 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Brebes;
100. Bukti P-31 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Songgom;
101. Bukti P-32 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Kersana;
102. Bukti P-33 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Losari;
103. Bukti P-34 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Tanjung;
104. Bukti P-35 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Bulakamba;
105. Bukti P-36 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Larangan;

106. Bukti P-37 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Ketanggungan;
107. Bukti P-38 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Banjarharjo;
108. Bukti P-39 : Fotokopi Kupon dengan gambar pemohon yang menyatakan adanya bantuan 5 kg beras tanggal 5 Oktober 2012 Pukul.08.00 WIB yang bisa di tukarkan di pendopo kabupaten Brebes;
109. Bukti P-40 : Fotokopi Akta Nomor 34 tanggal 17 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Nana Supriyatna yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
110. Bukti P-40.A : Fotokopi Gambar kampanye Walikota Tegal Ikmal Jaya, Ketua DPRD Kota Tegal Edi Suripno di Brebes;
111. Bukti P-41 : Fotokopi Akta Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Widodo Edi Budiyanto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
112. Bukti P-42 : Fotokopi Tiket Gratis Idza;
113. Bukti P-43 : Fotokopi Kliping berita koran Suara Merdeka – suara pantura, Senin 8 Oktober 2012, dengan judul berita Agung Shalat Duha, Idza Keliling TPS;
114. Bukti P-44 : Fotokopi Kliping berita koran Suara Merdeka – suara pantura, Kamis 4 Oktober 2012 dengan judul berita 4,8 Ton Beras Diamankan dan fotonya;
115. Bukti P-45 : A. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/Pemilukada/IX/Tahun 2012 (Model A-2 KWK);
B. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/Pemilukada/IX/Tahun 2012 (Model A-2 KWK);
C. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/Pemilukada/IX/Tahun 2012 (Model A-2 KWK) tanggal 5 Oktober 2012;
D. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/Pemilukada/ X/Tahun 2012 (Model A-2 KWK);

- E. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/Pemilukada/ X/Tahun 2012 (Model A-2 KWK);
- F. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /Pemilukada/Tahun (Model A-2 KWK) tertanggal 4 Oktober 2012;
- G. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/Pemilukada/ X/Tahun 2012 (Model A-2 KWK);
- H. Fotokopi Surat pernyataan Tarjono;
- I. Fotokopi Data Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 (Model D-1);
- J. Penerimaan Laporan Nomor 009/PANWASCAM.LRG/X/2012 dengan pelapor Chasan Fudori (Model A-1 KWK);
116. Bukti P-46 : Fotokopi kliping berita Koran Radar Brebes tanggal 15 Oktober 2012 dengan judul Pilkada Sukses, Tapi Dianggap Semu;
117. Bukti P-47 : Fotokopi kartu pemilih ganda dan surat undangan *double*;
118. Bukti P-48 : A. Fotokopi Surat Pernyataan Wasim b Diwan, umur 50 th, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat di Desa Tegalglagah, RT.05/012 Kec.Bulakamba, Kab.Brebes tertanggal 30 September 2012;
- B. Fotokopi Surat Pernyataan Sri Endang Suciati Binti Rosid, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat di Desa Tegalglagah, RT.04/012 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes tertanggal 30 September 2012;
119. Bukti P-49 : Fotokopi Laporan Polisi;
120. Bukti P-50 : CD tentang 4,8 Ton Beras yang akan dibagikan kepada warga;
121. Bukti P-51 : Fotokopi Akta Nomor 8 tanggal 14 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Kasidin yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten

- Brebes;
122. Bukti P-52 : Fotokopi Akta Nomor 65 tanggal 29 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Sugiharto yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
123. Bukti P-53 : Fotokopi Akta Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2012 Pernyataan Notariil Khasan Khudori yang dibuat di hadapan Oni Setiawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Brebes;
124. Bukti P-54 : Fotokopi pernyataan Robitotul Rizkiyah tanggal 3 Oktober 2012 yang menyatakan adanya Panwas mendukung paslon 2;
125. Bukti P-55 : Fotokopi kliping berita Koran Suara Merdeka Suara Pantura tanggal 1 Oktober 2012 dengan judul Amplop Beirisi Uang dan Gambar Calon Beredar.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon juga mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dan hari Kamis tanggal 1 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Aqilatul Munawaroh;

- Selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU VII Sawojajar, Kecamatan Wanasari;
- Saksi menyatakan menyaksikan adanya mobilisasi masyarakat Kecamatan Wanasari ke Water Park Kota Tegal dengan menggunakan Bus Dewi Sri. Kegiatan tersebut terjadi sebelum bulan puasa sampai dengan setelah hari raya Idul Fitri, yaitu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2012, dan kegiatan pemungutan suara berlangsung pada 7 Oktober 2012;
- Kegiatan tersebut melibatkan para orang tua hingga anak-anak. Bahkan terdapat sekitar 25 siswa yang bersekolah di tempat Saksi mengajar, pada hari tersebut, tidak masuk karena diajak orang tuanya ke Water Park;

- Saksi tidak mengikuti acara tersebut, namun Saksi memperoleh informasi dari warga dan anggota keluarga Saksi sendiri yang mengikuti kegiatan tersebut bahwa saat di Water Park mereka diberi roti dan minuman serta kemudian disumpah untuk nantinya memilih Hj. Idza Priyanti;
- Hj. Idza Priyanti saat itu akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Brebes;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Panwas;

2. Warsuki;

- Saksi tinggal di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari;
- Saksi mengaku pernah diajak oleh salah satu Tim dari Hj. Idza Priyanti, yang biasa dipanggil Gendon, ke Water Park pada 28 Juli 2012. Gendon tinggal satu desa dengan Saksi. Saksi tahu dari orang-orang bahwa Gendon adalah Tim Sukses dari Hj. Idza Priyanti. Saksi diajak ke Water Park dengan iming-iming akan diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun sesampainya di Water Park, Saksi hanya diberi uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Di Water Park, Saksi diminta melakukan sholat dan disumpah untuk nantinya memilih Hj. Idza Priyanti yang saat itu juga hadir pada acara tersebut;
- Saksi bersama masyarakat lainnya menuju Water Park dengan menggunakan Bus Dewi Sri yang total ada delapan bus berangkat dari Desa Sidamulya. Di Water Park, Saksi juga diberi satu roti dan satu gelas air mineral;
- Di Desa Sidamulya, perolehan suara dimenangi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah perolehan suara tersebut. Di TPS tempat Saksi mencoblos juga dimenangi oleh Pemohon;
- Saksi mengaku mencoblos Hj. Idza Priyanti karena takut akan sumpah yang sudah diucapkan dan karena sudah diberi uang, apalagi saat itu sedang bulan puasa;
- Saksi menerangkan bahwa semua masyarakat yang mengikuti acara di Water Park telah disumpah;

- Saksi juga menerangkan bahwa ada juga masyarakat yang tidak hadir di Water Park;
- Saksi tidak tahu adanya pemberian untuk yatim piatu;

3. Tamid, S.H.;

- Saksi selaku dosen di perguruan tinggi swasta yaitu di Politeknik Bhakti Praja, Tegal;
- Saksi tinggal di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari;
- Saksi selaku Tim Pendukung Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa di Desa Tegalgandu telah terjadi lebih dari dua kali warga dibawa ke Water Park. Saat Saksi berangkat kerja, hampir setiap hari ditemui bus-bus Dewi Sri pergi ke arah Water Park. Saksi pernah mengikuti bus-bus tersebut dan ternyata benar menuju ke Water Park. Keterangan Saksi ini diperkuat pula dengan keterangan yang diperoleh Saksi dari kerabat maupun tetangga Saksi yang mengikuti acara tersebut. Kegiatan ini terjadi antara bulan Juli s.d. Agustus 2012. Dari Tegalgandu terdapat lima sampai enam bus yang berangkat;
- Saksi memperoleh informasi dari rekan-rekan Saksi bahwa syarat ijazah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Narjo tidak memenuhi syarat, tapi Saksi tidak tahu apa saja kekurangan tersebut.

4. M. Tafsir Suparno;

- Saksi selaku Guru TK Darul Hikmah, tinggal di Dawuhan;
- Saksi pernah tergabung dalam Tim Sukses Idza yang bernama Tim VII yaitu tim di tingkat Kecamatan Sirampog. Dalam tim tersebut, Saksi diberi tugas sebagai Koordinator Tingkat Desa. Tim VII terbentuk saat Idza Priyanti belum resmi menjadi Pasangan Calon;
- Saksi tidak lagi menjadi Tim Sukses Idza Priyanti karena Calon Wakil Bupati-nya tidak disukai oleh Saksi. Menurut rencana, Wakil Bupati seharusnya diambil dari orang yang berasal dari Brebes Selatan, tapi ternyata pasangan Idza Priyanti diambil dari Brebes Utara;
- Saksi menerangkan bahwa orang tua (Ibunda) Hj. Idza Priyanti memberikan bantuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pengeras suara bagi Jami'ah Al Mu'minin. Pembelian dilakukan sebelum bulan puasa;

- Saksi juga selaku koordinator pembagian mie instan merk Supermi untuk tiga desa. Saksi tugaskan kepada koordinator desa untuk teknisnya sehingga Saksi tidak tahu persis jumlahnya berapa banyak. Saksi mengantar sebanyak tiga mobil ke Desa Batusari, Desa Dawuhan, dan Desa Igirklanceng. Supermi tersebut dari Ibunda Hj. Idza Priyanti untuk dibagikan ke masyarakat di tiga desa tersebut sebelum bulan puasa. Pembagian mie tersebut disertai pula dengan pembagian stiker bergambar Idza Priyanti dan dibaliknya ada nama dan alamat penerima mie instan untuk dikembalikan lagi. Satu orang mendapat 2 (dua) bungkus mie instan;
- Menjelang bulan Ramadhan, Saksi mengundurkan diri sebagai Tim Sukses Idza Priyanti, namun Saksi masih dipanggil oleh Ketua Tim VII bernama Waros untuk membagikan santunan kepada anak yatim, dan Saksi tetap ikut acara tersebut. Setiap anak yatim diberi amplop berisi uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan stiker bergambar Idza Priyanti. Per desa ada sepuluh anak yatim yang memperolehnya. Para anak yatim piatu tersebut menerima pemberian tersebut dan tidak mengembalikan pemberian tersebut setelah ada kejadian ini;
- Selain itu, para orang tua di Desa Buniwah berebut uang lembaran Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dipegang oleh Tim Sukses Idza Priyanti, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uang yang diperebutkan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apapun perihal mobilisasi massa ke Water Park;

5. Akrom Melawi;

- Saksi selaku ustadz, tinggal di Desa Tegalgandu, Kecamatan Wanasari;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu, 24 Juli 2012, Saksi mendapat undangan dari Ustadz Burhanuddin dan Sekretaris M. Mustafa Kamal untuk hadir di Water Park. Saksi menerangkan bahwa saat itu dari Kecamatan Wanasari Selatan dan Kecamatan Songgom diberangkatkan rombongan ke Water Park dan di acara yang dihadiri 100 orang tersebut, pembawa acara mengatakan bahwa para peserta yang hadir artinya bersedia mendukung pencalonan Idza Priyanti. Kegiatan di Water Park tersebut diisi dengan pengajian, sholawatan, dan mendoakan Idza Priyanti. Selesai acara, para peserta berbaris satu per satu dan diberi

uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta diberi satu baju batik, satu kaos, dan uang 25 ribu oleh Ibunda Idza Priyanti dengan pesan supaya mendukung Idza Priyanti;

- Saksi mencoblos di TPS 5 yang di TPS tersebut perolehan suara dimengani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), sedangkan di kampung tengah dimenangi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan kampung selatan dimenangi oleh Pemohon;

6. Budi Harsono;

- Saksi selaku Pembantu Kaur Keuangan Desa Sengon Kecamatan Tanjung;
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juli 2012, sebelum tiba bulan Ramadhan, di Kecamatan Tanjung terdapat dua bus yang memberangkatkan peserta acara yang diselenggarakan oleh Idza Priyanti di Water Park, Tegal. Saksi diajak oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Di acara tersebut ada semacam kontrak politik atau perjanjian antara PPDI dengan Idza Priyanti, yaitu, apabila Idza Priyanti terpilih menjadi Bupati Kabupaten Brebes, gaji PPDI akan disesuaikan dengan UMK Kabupaten yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan uang purna tugas akan dinaikkan menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat ini uang purna tugas masih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). PPDI sepakat secara lisan, tidak ada tertulis;
- Setelah acara usai, Saksi mendapat baju batik, kaos bergambar Idza Priyanti, dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Kompensasi atas kesepakatan tersebut, PPDI harus memberi dukungan untuk kemenangan idza,
- Saksi sendiri mendukung Idza Priyanti dengan cara mencoblos Pihak Terkait, namun di Desa Sengon, perolehan suara dimenangi oleh Pemohon;
- Saksi tidak mengajak orang lain untuk memilih Idza Priyanti.

7. Hadi Purwanto;

- Saksi selaku Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang;

- Saksi menerangkan bahwa sebelum bulan Ramadhan atau bulan Juli, Saksi selaku Pengurus PPDI Kecamatan Jatibarang, atas ajakan Ahmad Zaini selaku saudara dari Idza Priyanti, menghadiri acara di Water Park. Saat itu saksi menawarkan ke anggota PPDI Kecamatan Jatibarang yang terdiri dari 22 desa, namun yang hadir 16 desa dan mereka sepakat untuk bertemu dengan Idza Priyanti di Water Park. Saat acara berlangsung, hadir pula rombongan dari Kecamatan Brebes dan Kecamatan Songgom. Jumlah perangkat desa yang hadir sekitar 400-an orang. Pada acara tersebut, setiap kecamatan diberi kesempatan memberi sambutan dan ada pembicaraan lisan untuk menaikkan upah minimum regional Kabupaten Brebes sebesar Rp. 717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan yang Saksi terima saat ini adalah sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembicaraan kedua adalah tentang uang purna tugas yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembicaraan ketiga adalah mengenai jaminan kesehatan (jamsostek) dan pembicaraan keempat adalah perihal keinginan perangkat desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini masih dibicarakan di DPR. Dari pembicaraan tersebut, Idza Priyanti menjanjikan siap memobilisasi perangkat desa ke Jakarta untuk bertemu Anggota DPR RI;
- Acara di Water Park tersebut berakhir sekitar pukul 17.00 WIB dan Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kaos bergambar Idza Priyanti;
- Di tempat tinggal Saksi, perolehan suara dimenangi oleh Pemohon;
- Kesepakatan dengan perangkat desa tersebut terjadi secara lisan, tidak ada hitam di atas putih.

8. M. Subkhan, S.Si.;

- Saksi selaku petani dan swasta sekaligus Ketua LSM Forum Kajian Masyarakat Brebes yang tinggal di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba;
- Pada 23 Agustus 2012, Saksi bergabung dengan aliansi LSM Peduli Pilkada dan beraudiensi dengan KPU supaya sebelum melakukan

penetapan pasangan calon, KPU harus dapat menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas syarat pasangan calon, khususnya ijazah Narjo. Terhadap permintaan tersebut, KPU menjawab bahwa akuntabilitas dan jaminannya adalah ketika memverifikasi STTB Narjo;

- Saksi menerangkan bahwa sebelum beraudiensi dengan KPU, teman Saksi di Aliansi LSM Peduli Pilkada pergi ke Serang, karena menurut informasi, sebelum Narjo bersekolah di Kelas 2 Semester 2 SMA PGRI, dia bersekolah di SMA Serang, Banten. Saksi sendiri tidak ikut pergi ke Serang. Di Serang, tidak ditemukan adanya keterangan dan dokumen terkait Narjo;
- Saat di kantor KPU Brebes, Saksi bertemu dengan Ketua KPU dan meminta KPU melakukan klarifikasi ke SMA Serang sebelum 25 Agustus 2012;
- Pada 22 Agustus 2012, Saksi pernah melihat ijazah Narjo berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh Saudara Warso dan dokumen itu diperoleh Warso dari Anggota KPU. Saat sedang membahas dokumen tersebut, datang petugas Polres Brebes bernama Yunarko sambil membawa ijazah Narjo yang ternyata berbeda dengan yang dipegang Saksi yaitu pada tulisan akhir lulusan menggunakan tulisan tangan yaitu "92". Akhirnya, baik Saksi dan petugas kepolisian tersebut saling bertukar dokumen;
- Dokumen yang diperoleh Saksi adalah fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisasi, sedangkan dari Polres sudah mengalami proses *cropping*;
- Pada 23 Agustus 2012, Saksi diinterogasi oleh pihak Polres dan dikatakan sebagai pencuri dokumen negara;
- Panwaslukada juga merekomendasikan supaya KPU Brebes melakukan verifikasi ke Serang;
- Saksi menerangkan bahwa dalam ijazah yang dilihatnya terdapat legalisir tanpa disertai nama;
- Saksi mendapat dokumen fotokopi ijazah tersebut dari Saudara Warso yang pada malam sebelumnya bertemu dengan salah satu Anggota KPU di alun-alun, berinisial Mr. M;
- Saksi mengatakan pernah diajak Saudara Hanfan [*sic!*] ke Dinas P&K Jawa Tengah dan dikatakan tidak bahwa dokumen tersebut tidak ada

karena dengan adanya otonomi daerah maka dokumen tersebut dikembalikan ke kabupaten masing-masing. Saksi tidak datang ke dinas kabupaten setempat untuk melakukan klarifikasi. Saksi tahu bahwa saudara Narjo adalah Anggota DPRD Kabupaten Brebes selama dua periode sejak 2004. Terhadap persyaratan calon Narjo menjadi anggota DPRD, Saksi tidak meng-*crosscheck*. Kalaupun pernah ada pemberitaan mengenai adanya 9 (sembilan) orang Anggota DPRD terkena kasus ijazah palsu, kasus tersebut tidak termasuk Saudara Narjo.

9. Drs. Soekardjo Doelmadis;

- Saksi tinggal di Jalan Kapten Ismail 13A, Kota Tegal. Saksi juga selaku Dosen Politeknik di Kota Tegal;
- Saksi menerangkan bahwa kira-kira pada tahun 1989, paman dari Narjo bernama Wahidin, sekarang almarhum, datang ke Saksi dan menitipkan Narjo supaya dapat meneruskan sekolah. Saksi saat itu sebagai Anggota DPRD Tegal. Saksi sepakat dengan catatan sama-sama gotong royong, makan apa adanya. Sesudah bulan Agustus 1989, Wahidin datang kembali menemuni Saksi sambil membawa serta Narjo. Oleh Saksi, Narjo dibawa ke SMA PGRI Tegal dan dipertemukan dengan Drs. Muchyi selaku Kepala Sekolah. Setelah itu, Narjo menetap di rumah Saksi sampai dengan masa kampanye legislatif tahun 1992. Persoalan Narjo benar-benar sekolah atau tidak, Saksi tidak mengetahui, tapi semua tetangga tahu kalau dia sekolah di PGRI Tegal, hingga pada suatu waktu Narjo meninggalkan rumah Saksi tanpa pamit. Saksi tidak mengetahui apakah Narjo ikut ujian akhir tahun 1992 atau tidak;
- Setelah Lebaran 2012, ada Anggota Polres bernama Subhan meminta klarifikasi kepada Saksi tentang ijazah Narjo. Saksi mengatakan bahwa saksilah yang mendaftarkan Narjo sejak kelas satu SMA. Jika Narjo bilang masuknya kelas dua, Saksi tidak tahu mengenai hal itu. Saat di rumah Saksi, Saudara Subhan sempat menelepon Narjo, dan Narjo mengatakan, “kalau ada raportnya tidak akan geger seperti ini”. Sebelumnya, Narjo sempat mengatakan kepada istri Saksi supaya jika ada yang menanyakan perihal sekolah, bilang saja bahwa Narjo telah dua tahun tinggal di rumah Saksi;
- Saksi tidak pernah mewakili Narjo pada acara-acara sekolah;

- Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Narjo, hanya hubungan ideologis dengan paman Narjo karena sama-sama dari PNI. Orang tua Narjo tidak mampu membiayai Narjo sekolah, maka dari itu minta dibantu menyelesaikan pendidikan.

10. Suswati;

- Saksi tinggal di Desa Pesantunan RT7/RW08, Kecamatan Wanasari;
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi praktik politik uang di tempat tinggal Saksi yaitu seminggu sebelum pencoblosan, 7 Oktober 2012. Saat itu ada beberapa orang dari Tim Sukses Idza Priyanti membagikan amplop berisi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Saksi mengenali salah satunya bernama Tapsirudin. Saksi tidak turut serta mendapat uang tersebut. Saksi tahu jumlah uang dalam amplop tersebut karena ada masyarakat yang bercerita;
- Saat pemungutan suara, Saksi memilih di TPS 18 yang perolehan suaranya dimenangi oleh Idza Priyanti, namun secara keseluruhan, di kelurahan Saksi tersebut, perolehan suara dimenangi oleh Pemohon;
- Pada malam hari sebelum hari pencoblosan, ada tim yang membagikan roti untuk warga dan Saksi juga ikut kebagian roti tersebut. Saksi bertanya roti ini dari siapa dan dikatakan bahwa roti tersebut dari Idza Priyanti, dengan disertai ucapan supaya jangan lupa untuk mencoblos Idza Priyanti.

11. Safi'i;

- Saksi selaku Kades Kedungtukang dan Sekretaris Parade Nusantara;
- Ada organisasi Praja Tali Asih atau nama lainnya Parade Nusantara Kabupaten Brebes yang mengadakan rapat 11 Oktober 2011 di balai desa yang dihadiri pengurus sekitar 53 orang yang membicarakan pelaksanaan pilkada. Parade sepakat tidak berpihak ke salah satu pasangan calon atau netral. Dalam perkembangannya, Saksi mendapat laporan dari pengurus praja tingkat kecamatan se-Kabupaten Brebes bahwa pada awal bulan Juli 2012 ada mobilisasi kepala desa yang dilakukan oleh kerabat Idza Priyanti;
- Ada tiga tahapan mobilisasi yang dilakukan aparat desa: 1. Awal Juli 2012 ada 150 kades ke Water Park untuk mendukung Idza Priyanti. Saksi

tidak pergi, hanya mendapat laporan dari salah satu kepala desa yang ikut acara tersebut. Di acara tersebut juga ada ajakan yang meminta para kepala desa untuk mengarahkan masyarakat supaya memilih Idza Priyanti. Di akhir acara, para kepala desa diberi uang masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baju batik bertuliskan “Hj. Idza Priyanti Calon Bupati Brebes”;

- Saksi tidak bertindak setelah mendapat laporan karena mengikuti komitmen untuk netral. Saksi tidak melaporkan hal ini kepada Ketua Parade Nusantara karena Ketuanya ikut pergi ke Water Park;
- Pada 20 Agustus 2012, Saksi mendapat laporan dari pengurus di 17 kecamatan bahwa ada kegiatan mobilisasi dikemas dalam acara buka puasa bersama di tiga tempat, antara lain, 1). 5 kecamatan di wilayah utara diundang di Rumah Makan Alam Indah Kecamatan Bulukamba yang dihadiri 52 kepala desa; 2). Di wilayah tengah, diundang di Rumah Makan Alang-Alang Kecamatan Kersana yang dihadiri 60 kepala desa; 3). Di wilayah selatan diundang di Rumah Makan Sakalibel Kecamatan Bumiayu yang dihadiri para kepala desa dari lima kecamatan. di akhir acara, para kepala desa mendapat uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baju koko;
- Pada 30 Septemebr 2012, Saksi mendapat laporan dari salah satu kepala desa Kecamatan Tanjung yang ikut hadir dalam kegiatan pengumpulan kepala desa di Desa Babakan Kecamatan Losari, Cirebon, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri 9 (sembilan) kepala desa dari Kecamatan Tanjung dan 16 kepala desa dari Kecamatan Losari. Acara itu sendiri dilaksanakan pada 29 September 2012, sekitar pukul 20.00 s.d.22.00 WIB, dihadiri Wakil Bupati Pemalang selaku adik kandung Idza Priyanti. 25 orang kepala desa diberi anggaran Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengerahan massa pada saat kampanye Idza Priyanti pada 1 Oktober 2012;
- Saksi melihat sendiri ada fasilitas yang diberikan ibunda Idza yang dibagikan ke beberapa kepala desa yaitu mobil xenia silver dengan gambar Idza Priyanti yang digunakan oleh Ketua Parade Nusantara dan. Mobil Gran Max warna merah dengan gambar sama yang setiap hari

digunakan bergantian Kepala Desa Jatibarang Kidul dan Kepala Desa Kemiriamba;

- Terhadap semua hal di atas, Saksi tidak lapor, hanya menghimpun laporan saja.

12. Farid Surya Wijaya;

- Saksi tinggal di Jalan Kota Baru Raya Nomor 11 Kelurahan Brebes;
- Saksi bukan Tim Sukses. Saksi mencari informasi terkait Narjo;
- Saksi selaku dokter;
- Saksi tanya tentang penyelidikan Narjo kepada teman Saksi di Polres yang menyatakan bahwa ijazah Narjo itu asli sehingga penyelidikan dihentikan;
- Saksi bertemu Doelamdis selaku orang tua asuh Narjo yang menceritakan perihal komunikasi antara Narjo dengan istri Doelmadis terkait pengakuan sekolah dua tahun di Tegal. Kemudian Saksi mencari teman-teman PGRI yang lulus tahun 1992 dan mereka mengatakan tidak mengenal Narjo, termasuk mantan siswa kelas IPA. Saksi pernah mencoba mencari informasi ke kepala sekolah dan dia mengatakan tidak pernah melihat izasah Narjo, hanya ditunjukkan fotokopi. Muchyi mengaku tidak pernah tanda tangan. Saksi tidak laporkan ke polisi, karena polisi sudah katakan itu asli;
- Saksi belum pernah lihat ijazah Narjo;
- Kata anggota keluarganya, Bapak Muhyi juga diteror diminta menyerahkan KTP ke Notaris, jika tidak diserahkan akan menghancurkan IDJO yang sudah habis puluhan miliar.

13. Sunarto;

- Saksi kerja di Jakarta, tinggal di Desa Cikandang, Kecamatan Kersana;
- Saksi menerangkan adanya pembagian beras. Saksi mengetahui di Desa Kramatsampang Kecamatan Kersana sekitar 250 kantong. Satu kantong kira-kira 1 kg, gula supermart, dan 5 teh gambar logo PDIP dan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan oleh Tim Suksesnya;
- Saksi selaku PAC Hanura dan koordinator Saksi Kersana;

- Saksi laporkan hal itu ke Panwascam dan Panwaskab namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, karena kata Panwas telah banyak pengaduan serupa;
- Di Desa Kramatsampang ada dua TPS yang keduanya dimenangi oleh Pemohon;
- Di Desa Cikandang ada pembagian beras 4 ton dibagi-bagi ke masyarakat desa. Satu KK mendapat 2 kg. Hal ini terjadi pada 6 Oktober 2012 yang dibagikan oleh para RT. Saksi tidak laporkan hal ini ke Panwas;
- Di Cikandang Idza Priyanti menang;
- Di Desa Limbangan juga ada pembagian beras 2 kg. Ada empat desa dari 13 desa se-Kecamatan Kersana yang dibagi-bagi uang Rp. 10.000,00 s.d. Rp.15.000.000,00;
- Pada bulan Ramadhan ada mobilisasi warga Desa Cikandang ke Water Park, namun Saksi tidak ikut, hanya kerabat Saksi yang ikut;
- Saksi melihat Wakil Bupati Mukhti Agung Wibowo meminta dukungan dan membagi-bagi uang Rp. 20.000,00.

14. Urip Sugiharto;

- Saksi tinggal di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan;
- Saksi mendapat beras 2 kg di Desa Saksi tersebut, yang dibagikan oleh Ketua RT bernama Suwandi, pada 1 Oktober 2012 pukul 20.00 WIB;
- Saksi lapor ke Panwas dan tidak ada tindakan;
- Saksi melihat warga setempat diajak ke Water Park pada bulan puasa dan pulang masing-masing orang mendapat Rp. 5.000,00;
- Di desa Saksi ada 26 TPS, yang menang Pemohon dengan selisih 46 suara. Di TPS Saksi, Pemohon kalah;
- Saksi tidak datang ke Panwas secara langsung namun melalui telepon kemudian dia datang;
- Tidak pernah ada pemberitahuan dari Panwas tentang rapat pleno terkait beras.

15. M. Nursidik;

- Saksi menerangkan memperoleh surat undangan ganda yaitu di alamat tinggal Saksi sendiri dan di alamat mertua Saksi, namun Saksi beserta istri hanya menggunakan haknya satu kali;
- Saksi mendengar dari temannya bahwa pada Kamis, 27 September 2012, di Desa Pamulihan ada 16 kuintal beras yang diterima;
- Saksi juga mengetahui adanya pengerahan massa sebanyak empat bus di kampung Saksi yaitu pada bulan puasa ke Water Park. Yang mengikuti acara tersebut adalah keponakan dan tetangga Saksi yang sepulangnya mereka mendapat Rp. 5.000,00 dan roti serta berjanji atau disumpah untuk memilih Idza Priyanti
- Ada dua panggilan: "Sodik" dan "Nur Sodik", nama undangan berbeda.

16. Nuripin;

- Saksi tinggal di Desa Rajawetan;
- Saksi menerangkan adanya pembagian Supermi, stiker, kerudung, dan baju batik, khusus untuk RW dan RT mendapat 22 batik, yang diberikan langsung oleh Kepala Desa dibantu Hansip. Itu terjadi di Desa Rajawetan pada bulan puasa. Pembagian Batik pada 24 Agustus 2012;
- Saksi melihat ada mobilisasi massa ke Water Park namun Saksi tidak ikut;
- Di tingkat desa/kelurahan, perolehan suara Idza Priyanti kalah oleh Pemohon;
- Saksi melihat ada 750 amplop masing-masing berisi Rp. 10.000,00 untuk dibagikan ke masyarakat.

17. Widodo Edi Budiyanto;

- Saksi menerangkan ada tiket Bus Dewi Sri gratis bagi yang bersedia mencoblos Idza Priyanti. Saksi mendengar bahwa pada tanggal 4, 5, dan 6 Oktober 2012, jika pulang dari Jakarta, mendapat tiket gratis dengan syarat memilih Idza Priyanti. Saat kembali ke brebes, Saksi mendapat gratisan naik Bus Dewi Sri;
- Terhadap yang terima kupon lainnya, Saksi tidak tahu mereka pilih pasangan calon yang mana;

- Saksi laporkan hal ini ke DPD Golkar, tapi itu setelah pemilu selesai.

18. Andi Purwo Prihanto;

- Saksi merupakan saksi Pemohon untuk rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Saat akan membacakan hasil rekapitulasi khususnya Kecamatan Wanasari, setelah kotak suara dibuka, ternyata berita acara dan lampiran DA1 tidak dalam satu amplop yang tersegel. Kemudian Saksi interupsi. Ketua KPUD meminta PPK Wanasari menjelaskan dan mereka katakan lupa bahkan tidak tahu jika harus dimasukkan ke amplop. Saksi minta dilewati dulu penghitungan untuk Kecamatan Wanasari, tapi keempat komisioner bilang tidak bisa dan harus dilanjutkan;
- Saksi tidak menerima formulir keberatan;
- Angka selisih jumlah antara DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah;
- Saksi tidak ikut tandatangan DB1, tapi hadir sampai selesai. Saksi meminta ke KPUD pada sore harinya yang oleh Anggota KPU Widyawati dikatakan bahwa Model DB1 KWK masih diketik dan belum selesai. Formulir keberatan sudah diketik dan diminta tanda tangan, isi keberatan tersebut sesuai dengan keinginan Saksi. Hari Seninnya, Saksi datang ke KPU dan diterima Ketua KPU dan diminta menunggu Saksi Pihak Terkait datang. Akhirnya saksi tidak tanda tangan, tapi memperoleh Berita Acara. Hasilnya tidak berubah. Setelah dicocokkan dengan DA1, hampir semua tidak sinkron terkait DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Saat meninggalkan rapat, untuk DB1 belum ada hasil;
- Hanya satu kecamatan yang dilihat sama antara DB dan DA, selainnya tidak sama yaitu pada kolom jumlah pemilih yang menggunakan hak suara yang tidak sesuai dengan DPT;
- Saat dibacakan rekapitulasi perolehan suara masing-masing kecamatan, Saksi hadir dan mendengarkan dan mencatat dan disesuaikan dengan catatan yang dipunyai namun tidak ikut membacakan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Eksepsi Tentang Perbaikan Permohonan Pemohon adalah bentuk permohonan baru dan/atau *error in persona* dan/atau tidak Sesuai Dengan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2012

1. Bahwa Pemohon dalam persidangan pertama pada hari Senin, 29 Oktober 2012, telah mengajukan Perbaikan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Brebes tertanggal 13 Oktober 2012; dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012; serta Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012, tertanggal 29 Oktober 2012 dan telah juga diterima oleh Termohon perbaikan dimaksud;
2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, tertanggal 29 Oktober 2012 pada halaman 1 dan 2 terdapat perbedaan pada susunan nama dan jumlah Kuasa Hukum Pemohon antara Permohonan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2012 dengan Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2010, adapun Perbedaan tersebut Termohon kutipkan sebagai berikut:
 - Dalam Permohonan Awal:

“Dengan hormat,
Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

 1. Dr. H. UMAR MA'RUF, SH., Sp.N., M.Hum
 2. SANUSI, SH., MH
 3. HASCARYO WIMBO, SH
 4. EDI SATRIO SOEPARYANI, SH
 5. IMAM ASMARUDIN,SH., MH
 6. SLAMET SUTANTO, SH

7. S O L E H, SH.
8. EDI SATRIO SOEPARYAN, SH
9. H. MAHBUB ZAWAWI, SH
10. DEVI RIVALDI, SH
11. SENO TRI BASKORO.

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemenangan Agung Athoillah (TAAT) yang beralamat dan memilih domisili hukum di Jalan Laksda Yos Sudarso, Nomor 2 Telp. (02882) 671360 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Oktober 2012...”

- Dalam Perbaikan Permohonan:

“Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. UMAR MA'RUF, SH., Sp.N., M.Hum
2. S O L E H, SH.
3. EDI SATRIO SOEPARYAN, SH
4. DEVI RIVALDI, SH
5. SENO TRI BASKORO.

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemenangan Agung Athoillah (TAAT) yang beralamat dan memilih domisili hukum di Jalan Laksda Yos Sudarso, Nomor 2 Telp. (02882) 671360 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Oktober 2012...”

3. Bahwa antara Permohonan Pemohon awal dengan Perbaikan Permohonan Pemohon, jelas-jelas menunjukkan Perbedaan dalam merumuskan *identitas persona kuasa hukum Pemohon*, padahal permohonan awal dengan perbaikan permohonan didasarkan pada Satu Surat Kuasa Yang Sama, oleh karenanya dapat di pastikan, perbaikan permohonan Pemohon adalah tidak sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2012, dalam Permohonan Awal maupun Surat Kuasa Kuasa Hukum Pemohon berjumlah 10 (sepuluh orang), namun didalam perbaikan hanya berjumlah 5 (lima) orang;
4. Bahwa dalil Pemohon yang diungkapkan dalam Persidangan Tertanggal 29 Oktober 2012 di dalam Persidangan, yang

menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, tidak dapat dijadikan alasan pembenar, kesalahan yang dilakukan Pemohon dalam mengungkapkan *identitas persona Kuasa Hukum secara jelas dan benar sesuai dengan nama dan jumlah advokat sebagaimana dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2012 dan Jelas Berbeda seperti dalam Permohonan Awal Pemohon*;

5. Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2012 tersebut tidaklah dapat dikatakan suatu Perbaikan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2), karena tidak hanya merubah Materi Permohonan Pemohon namun juga telah mengubah *identitas persona Permohonan baik dari susunan nama maupun jumlah Kuasa Hukum Pemohon*.
6. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon dalam hal *identitas persona* tidak dapat dibenarkan karena sudah tidak sesuai dengan kaidah dalam suatu penyusunan permohonan maupun suatu Perbaikan Permohonan yang baik dan benar;
7. Pemohon seharusnya tetap menuliskan "APA ADANYA" nama dan jumlah advokat sebagaimana dalam tertuang surat kuasa dan permohonan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2012, namun itu tidak dilakukan oleh Pemohon, membuat Permohonan Pemohon membingungkan, tidak konsisten, tidak jelas dan kabur (*obscur*);
8. Bahwa terhadap hal tersebut, dapat dikatakan Perbaikan Permohonan Pemohon merupakan suatu bentuk permohonan baru karena perubahan Uraian *identitas persona dan posita Permohonan*, *bahwa karena Perbaikan Permohonan Pemohon dapat dikatakan sebagai suatu permohonan baru maka hal tersebut sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2012, oleh karenanya PERMOHONAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA*;

B. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya baik dalam Hal Permohonan, Posita maupun Petitum, terdapat 3 persoalan yang selalu dinyatakan Keberatan dan dimintakan pembatalannya oleh Pemohon, antara lain:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Brebes tertanggal 13 Oktober 2012;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Tanggal 14 Oktober 2012;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012, yang dimintakan pembatalan dan dinyatakan tidak sah adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk melakukan pembatalan atau menyatakan sah atau tidak sahnya melainkan Peradilan Lain yakni Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Terlebih lagi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Tanggal 14 Oktober 2012 bukanlah merupakan obyek Perselisihan Pemilukada.

C. Eksepsi Tentang Syarat-Syarat Formal Permohonan Pemohon

1. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ...*yang mempengaruhi terpilihnya calon...dst*;
- b. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

Bahwa ternyata didalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana atau PPK mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penggelembungan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

- Bahwa Petition yang diajukan oleh Pemohon mengenai pembatalan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes terpilih dan menetapkan/memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes terpilih tahun 2012 dilatar belakangi oleh posita yang tidak berdasar hukum dan hanya berdasar **“Asumsi”** karena Pemohon tidak bisa menguraikan secara jelas dimana letak kesalahan Termohon sehingga mempengaruhi perhitungan suara yang merugikan Pemohon;
 - Bahwa beralasan kiranya bila Termohon menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Berdasarkan Pasal 4 (PMK Nomor 15/PMK/2008) ditetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Brebes) yang mempengaruhi:
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bahwa merujuk pada Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan pemilukada atas **“Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”**; alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dinyatakan Pemohon sebagai: *“Menurut Pemohon pelaksanaan pemilukada kabupaten Brebes tahun 2012 ini penuh dengan pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan pemilukada”* (vide angka 4.4 halaman 8, Permohonan Pemohon”);
4. Bahwa selain Termohon tidak menemukan korelasi antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak bisa menguraikan secara jelas dan terperinci tentang kesalahan Termohon dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 baik ditingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten BREBES, yang dilaksanakan oleh Termohon. Selain itu, **Pemohon juga tidak bisa menjelaskan serta menguraikan “Versi Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon”**, Padahal menjadi **“Kewajiban”** Pemohon menguraikan hal tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) ditetapkan, Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-

nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut “**Versi**” Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 13 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (3) huruf (a) yang menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) angka 3 tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (PMK Nomor 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) angka 3 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;**

- D. Eksepsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 106 ayat (2), tegas dan jelas menyebutkan bahwa:

“keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

Karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU

Nomor 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut., kenapa?

1. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa *“keberatan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* masih harus menjadi pegangan bagi Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena selain Pasal tersebut masih berlaku, juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan Daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan sebuah Pemilukada;
2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi Putusan pada sebuah Permohonan sengketa PPHU karena limitasi *“.....**hanya** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*, begitu tegas dan jelas;
3. Maksud pembuat Undang-Undang dengan memilih kata ‘HANYA’ dalam rumusan kalimat *“.....**hanya** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* tentu memiliki semangat kuat yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi Akademis yang mumpuni bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan harus disertai data matematis bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);
4. Sehingga Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan

suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Karenanya Pemohon harus memiliki pembandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);

5. Syarat uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri adalah lembaga yang diciptakan secara khusus oleh pembuat Undang-undang agar tidak terjadi penyelundupan hukum atau pemalsuan keadaan maupun fakta, rekayasa alat bukti oleh Pemohon, sehingga berakibat pada ketidaksengajaan atau terjadi (misalnya) suatu pelampauan kewenangan atau dapat mengakibatkan kelalaian dalam menilai suatu alasan/dalil yang bisa berakibat pada terjadinya kesalahan dalam membuat suatu Keputusan;

Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi;

Pemohon dan Pihak Terkait yang terhormat;

Berkaitan dengan uraian di atas, kami Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Brebes bermohon agar kewajiban Pemohon untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan, sehingga merugikan Pemohon, agar kiranya dapat dipenuhi oleh Pemohon, sehingga Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya menjadi bahan bacaan saja dan tidak diremehkan oleh setiap Pemohon yang mengajukan Permohonan sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 106 ayat (2) Undang-undang dimaksud masih eksis dan implementatif atau dengan kata sederhana “kembali ke khittoh pasal”.

Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana register perkara Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon,

menjadikan syarat formal Permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 77/PHPU.D-X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 tidak memenuhi kaidah pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Uraian lebih lanjut sebagai dasar permohonan Termohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan dibawah ini:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:
“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa walaupun demikian, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan alasan:
 - 5.1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes) yang mempengaruhi:
 - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
 - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 5.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ditetapkan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut,

maka, Permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti/data pembanding hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya), sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
8. Bahwa bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau – maupun - dalam permintaan Amar Putusannya, **Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum** agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa fakta, dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
11. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Dan pasal 6 peraturan ini (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008);

12. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 pun juga tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

E. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*).-----

Bahwa permohonan Pemohon – *in casu* – adalah kabur/tidak jelas (*obscur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:

1. Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum, tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan, sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon – *sementara itu* – dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk:
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Brebes tertanggal 13 Oktober 2012 dan;
 - Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012; dan
 - Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012;
2. Bahwa uraian Pemohon baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan Termohon di TPS mana,

PPK mana dan atau seperti apa kesalahan Termohon dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon juga dalam permohonannya tidak bisa menjelaskan, menguraikan, secara terperinci hasil perhitungan suara "versi" Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012, sehingga uraikan dalam permohonan Pemohon, menjadikan antara posita dan petitum tidak berkesesuaian;

3. Bahwa "keberatan" dan "pembatalan" yang Pemohon dalilkan mengenai Berita Acara, Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang selalu diulang-ulang dalam dalil Posita Pemohon harus bisa diuraikan secara jelas, terperinci di TPS mana saja, di desa mana saja dan di kecamatan mana saja serta bagaimana kesalahan Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara yang telah dilaksanakan Termohon sehingga merugikan perolehan suara Pemohon, dan bagaimana perolehan suara seperti apa yang benar menurut Pemohon atau Suara Pembanding versi Pemohon,
4. Bahwa selain itu dalam Petitum Pemohon, Pemohon meminta "Pembatalan" terhadap Berita Acara, Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 (vide Petitum Angka 2 Permohonan Pemohon),
5. Bahwa dalil dalam Posita maupun Petitum yang Pemohon dalilkan menjadi suatu "Kewajiban" Pemohon bisa Membuktikan, menguraikan menjelaskan secara terperinci Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 baik hasil perolehan suara "Versi" Pemohon (suara pembanding versi Pemohon) maupun yang telah dilaksanakan/ditetapkan oleh Termohon sehingga menjadi terang antara rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tidak memenuhi kualifikasinya permohonan/dalil-dalil Pemohon mengakibatkan syarat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menegaskan Pemohon harus menguraikan:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Mengakibatkan ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga mengakibatkan sifat Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*).

Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

F. Eksepsi Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 28 November 2008.-----

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 28 November 2008, telah ditegaskan perselisihan Pemiluakada tidak semata-mata tentang hasil sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemiluakada yang tidak Luber dan tidak Jurdil, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemiluakada dengan *mensyaratkan* Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM);

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan Kejahatan Terstruktur adalah pelanggaran Pemilu melibatkan pejabat secara berjenjang, **Sistimatis** adalah pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan **Masif** adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;
3. Demikian pula apabila dicermati dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif adalah Pelanggaran yang (1). Melibatkan sedemikian banyak orang, (2). Direncanakan secara matang, (3). Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4). Terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif harus akumulatif atau setidaknya memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana uraian tentang terstruktur, sistimatis dan masif dimaksud yaitu:
 - 4.1. Unsur melibatkan sedemikian banyak orang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai adanya fakta-fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - 4.2. Unsur direncanakan secara matang: Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai fakta adanya kemenangan Pemilu secara melawan hukum oleh Termohon dengan direncanakan secara matang;
 - 4.3. Unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang; Tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang bagaimana Termohon melakukan Pelanggaran Pemilu

Kabupaten Brebes Tahun 2012 dengan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang;

- 4.4. Unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang; Tidak terdapat uraian dalam Permohonan Pemohon yang jelas dan lengkap mengenai fakta terjadinya pelanggaran tersebut yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes secara merata.
5. Bahwa ketiadaan uraian yang jelas, dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan atau turut melakukan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Termohon memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon, dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

G. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tertanggal 13 Oktober 2012, oleh karenanya hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012, dan hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka 3.3, telah mendaftarkan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Berita/Keputusan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Brebes pada tanggal 17 Oktober 2012;

4. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Sidang Nomor 1086.77/PAN.MK/10/2012, tertanggal 23 Oktober 2012 bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perkara Nomor 77/PHPU.D-X/2012 dan diregistrasi tanggal 22 Oktober 2012, demikian juga halnya dalam Permohonan Pemohon halaman 1, terdapat stempel Tanda Registrasi Nomor 77/PHPU.D-X/2012, hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, Jam 09.00;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi menyebutkan:
 - (1). Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan Permohonan;
 - (2). Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
 - (3). Dalam hal Permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya Permohonan Pemohon yang telah memenuhi syarat dan lengkap untuk dikatakan sebagai suatu permohonan adalah ketika Panitera meregistrasi Permohonan Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2012, terbukti penentuan Hari Sidang Pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak telah dilakukan oleh Panitera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diregistrasi. Oleh karenanya maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga beralasan Permohonan Pemohon Untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN-----

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, terkecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012;

Bahwa sebelum Termohon paparkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna mendukung bantahan, perkenankanlah Termohon untuk menerangkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes dengan baik, penuh dedikasi dan dengan segala daya upaya melindungi hak konstitusional masyarakat Kabupaten Brebes;
2. Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
 - a. Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - b. Pendaftaran dan penetapan pasangan Calon;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara;
 - f. Penetapan pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
4. Bahwa Termohon telah pula mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam suatu Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
5. Bahwa setiap rangkaian Tahapan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Tahapan, Program

Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tersebut telah Termohon laksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal mana menunjukkan pula kinerja baik Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012;

6. Bahwa dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut, ditetapkanlah Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. AGUNG WIDYANTORO, SH.,M.Si. H. ATHOILAH, SE.,M.Si.
2	Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. N A R J O

Sumber : 039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tertanggal 25 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 dan 040/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;

7. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berhak untuk mengikuti setiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012;
8. Bahwa masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 telah melalui Tahapan Pemungutan Suara yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Brebes dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. AGUNG WIDYANTORO, SH.,M.Si. H. ATHOILAH, SE.,M.Si.	419.912	48,15 %
2	Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md. N A R J O	452.120	51,85 %
	Jumlah	872.032	100 %

Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tertanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tertanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

9. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka ditetapkanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Idza Priyanti, A.Md. dan Narjo sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tertanggal 14 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
10. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, terbukti bahwa Termohon telah menyelenggarakan dan/atau melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Termohon akan memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Adapun dalil bantahan/jawaban atas Permohonan Pemohon pada bagian pokok perkara ini, Termohon uraikan sebagai berikut:

- A. Bantahan Termohon terhadap duduk perkara, fakta dan alasan permohonan (pokok permohonan angka 4.2, angka 4.3, angka 4.4, angka 4.5, angka 4.6, dan angka 4.7 yang pada intinya Pemilukada/Berita Acara/Keputusan Termohon dihasilkan dari suatu proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang merugikan Pemohon) yang dilakukan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Termohon maupun Pihak Terkait;**

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang mengatakan proses Pemilukada yang diselenggarakan oleh Pemohon yang menghasilkan Berita Acara maupun Keputusan Termohon telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang merugikan Pemohon;

Sebelum menerangkan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, patut kiranya Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebagai Institusi penyelenggara Pemilu, Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalu berpatokan kepada Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, Termohon dibebani tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas, dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;*
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;*
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;*
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;*
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;*
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;*

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU provinsi;*
- l. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;*
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;*
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;*
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;*
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU provinsi;*
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;*
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan*
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012, Termohon sudah berusaha secara maksimal melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang Termohon selaku

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Perihal tersebut dapat Termohon buktikan pula dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;

Demikian dibawah ini tabel **Lampiran I** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tanggal 19 Januari 2012;

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2012
(PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
I.				
	TAHAP PERSIAPAN			
1.	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2012			Mengikuti jadwal penyusunan APBD Kab. Brebes Tahun anggaran 2012 dan Kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012
2.	Penyusunan Rancangan Regulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012	07/02/2012	30/04/2012	KPU Kabupaten Brebes
3.	Surat pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Brebes kepada KPU Kabupaten Brebes mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Brebes	04/07/2012	04/07/2012	Oleh DPRD Kabupaten Brebes
4.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilu	03/05/2012	13/ 09/2012	KPU Kabupaten Brebes
5.	Sosialisasi Informasi / Pendidikan Pemilih	08/02/2012	06/10/2012	KPU Kabupaten Brebes, PPK/PPS dan instansi/lembaga terkait
6.	Pembentukan Panitia Pemilihan (PPK, PPS, dan KPPS)			
	A. Pembentukan PPK			
	a. Pengumuman pendaftaran	01/03/2012	03/03/2012	Di KPU kab, kecamatan dan desa/ kelurahan
	b. Pengambilan berkas oleh peserta seleksi PPK	05/03/2012	06/03/2012	Di KPU Kab. Brebes dan/atau Kecamatan
	c. Penyerahan berkas	07/03/2012	11/03/2012	Di KPU Kab. Brebes
	d. Seleksi administrasi	12/03/2012	14/03/2012	Oleh KPU Kab. Brebes

	e.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	15/03/2012	15/03/2012	Di KPU Kabupaten Brebes dan Kecamatan
	f.	Seleksi wawancara	16/03/2012	20/03/2012	Di KPU Kabupaten Brebes
	g.	Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi	20/03/2012	20/03/2012	Di KPU Kabupaten Brebes dan Kecamatan
	h.	Persiapan pelantikan	21/03/2012	25/03/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes
	i.	Pelantikan PPK	26/03/2012	26/03/2012	Di KPU Kabupaten Brebes
	B.	Pembentukan PPS			Oleh KPU Kabupaten Brebes
	a.	Pengumuman dan pemberitahuan ke kelurahan/desa	07/03/2012	09/03/2012	Di kecamatan dan di desa/ kelurahan
	b.	Pengambilan berkas	12/03/2012	14/03/2012	Di kantor kepala desa/ kelurahan
	c.	Penyerahan berkas dari peserta	14/03/2012	16/03/2012	Di kantor kepala desa/ kelurahan
	d.	Penyerahan berkas dari kepala desa/ kelurahan kepada KPU Kabupaten Brebes	19/03/2012	20/03/2012	Di KPU Brebes
	e.	Seleksi administrasi	21/03/2012	24/03/2012	Di Desa/Kelurahan
	f.	Seleksi wawancara	27/03/2012	31/03/2012	Di Kecamatan
	g.	Penetapan dan Pengumuman hasil seleksi	02/04/2012	02/04/2012	Di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kab. Brebes
	h.	Persiapan pelantikan	03/04/2012	08/04/2012	Oleh PPK
	i.	Pelantikan PPS	09/04/2012	09/04/2012	Oleh KPU Kab. Brebes
	C.	Pembentukan PPDP	10/04/2012	23/04/2012	PPS (Bekerja sampai dengan penetapan DPT)
	D.	Pembentukan KPPS			
	a.	Pengumuman	28/08/2012	29/08/2012	PPS
	b.	Pendaftaran	28/08/2012	01/09/2012	PPS
	c.	Seleksi administrasi	02/09/2012	03/09/2012	PPS
	d.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	04/09/2012	05/09/2012	PPS
	e.	Wawancara	06/09/2012	08/09/2012	PPS
	f.	Pengumuman hasil wawancara	10/09/2012	11/09/2012	PPS
	g.	Persiapan pelantikan	12/09/2012	12/09/2012	PPS
	h.	Pelantikan	13/09/2012	13/09/2012	PPS
II.		TAHAP PELAKSANAAN			
	1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a.	Pemberitahuan kepada Pemkab Brebes agar menyampaikan data kependudukan	31/01/2012	31/01/2012	Oleh KPU Kabupaten
	b.	Koordinasi dan validasi data pemilih antara Pemkab dengan KPU Kab sebelum penyerahan DP4	01/02/2012	11/04/2012	Oleh Pemkab dan KPU Kab
	c.	Penyerahan DP4 kepada KPU Kabupaten	12/04/2012	12/04/2012	Oleh Pemkab Brebes
	d.	Penyusunan bahan DPS oleh KPU Kabupaten Brebes	13/04/2012	12/05/2012	KPU Kabupaten Brebes
	e.	Penyerahan bahan DPS kepada PPS melalui PPK	13/05/2012	15/05/2012	KPU Kabupaten Brebes
	f.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih menjadi DPS	16/05/2012	14/06/2012	PPS dibantu PPDP
	g.	Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat	15/06/2012	05/07/2012	PPS
	h.	Perbaikan DPS berdasarkan usul dan informasi pemilih serta pencatatan data pemilih tambahan	06/07/2012	08/07/2012	PPS
	i.	Penetapan DPSHP	09/07/2012	09/07/2012	Oleh PPS dibuahi cap PPS
	j.	Pengumuman DPSHP	10/07/2012	12/07/2012	Oleh PPS dibantu petugas Kel/Desa, Pengurus RT/RW

						untuk mendapat tanggapan masyarakat
		k.	Penyusunan DPT	13/07/2012	02/08/2012	PPS
		l.	Penetapan DPT oleh PPS	03/08/2012	03/08/2012	PPS, dibubuhi cap PPS
		m.	Pengumuman DPT	04/08/2012	06/08/2012	Diumumkan di PPS/Desa/RT/RW dan tempat strategis lain
		n.	Penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK	07/08/2012	07/08/2012	PPK
		o.	Penetapan Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten Brebes	08/08/2012	08/08/2012	KPU Kabupaten Brebes
	2.		Pencalonan perseorangan			
		a.	Sosialisasi pendaftaran bakal paslon perseorangan	01/03/2012	05/06/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes
		b.	Pengumuman	06/06/2012	08/06/2012	Diumumkan di media massa
		c.	Penyerahan dokumen dukungan perseorangan kepada KPU Kab Brebes	09/06/2012	11/06/2012	Oleh Paslon perseorangan dalam rangkap 3 (tiga)
		d.	Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU melalui PPK	12/06/2012	13/06/2012	Oleh KPU Kab Brebes
		e.	Pelaksanaan verifikasi dan penyusunan BA dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPS dan penyampaian BA kepada PPK	14/06/2012	27/06/2012	PPS menyerahkan BA dan hasil rekap kepada bakal pasangan calon ybs
		f.	Pelaksanaan verifikasi dan penyusunan BA hasil verifikasi oleh PPK serta penyusunan BA kepada KPU Kab. Brebes	28/06/2012	30/06/2012	PPK menyerahkan BA dan hasil rekap kepada bakal paslon ybs
		g.	Pelaksanaan verifikasi dan penyusunan BA hasil rekapitulasi oleh KPU Kab. Brebes dan penyampaian hasil verifikasi kepada calon ybs	01/07/2012	03/07/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes
	3.		Pendaftaran Paslon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan			
		a.	Pengumuman pendaftaran	04/07/2012	05/07/2012	Di media massa
		b.	Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	05/07/2012	11/07/2012	KPU Kabupaten Brebes
		c.	Pemeriksaan kesehatan pasangan calon	10/07/2012	16/07/2012	Oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus
		d.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon kepada KPU Kab Brebes	17/07/2012	17/07/2012	Oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus
		e.	Penelitian administrasi dan pemberitahuan hasil verifikasi faktual pada pasangan calon	12/07/2012	18/07/2012	KPU Kabupaten Brebes
		f.	Kesempatan untuk melengkapi dan/ atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru (parpol atau gabungan parpol)			KPU Kabupaten Brebes
			1) Perbaiki dukungan calon perseorangan	19/07/2012	25/07/2012	
			2) Melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon bagi bakal pasangan calon yang diajukan oleh parpol/gabungan parpol	19/07/2012	25/07/2012	
			3) Melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan untuk bakal pasangan calon	19/07/2012	01/08/2012	

		perseorangan.			
		g. Penelitian ulang tentang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon serta memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan	02/08/2012	15/08/2012	KPU Kabupaten Brebes Kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran
		h. Penetapan pasangan calon	25/08/2012	25/08/2012	KPU Kabupaten Brebes
		i. pengumuman pasangan calon	26/08/2012	26/08/2012	KPU Kabupaten Brebes
		j. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	28/08/2012	28/08/2012	Dalam rapat pleno KPU Kab. Brebes melalui Keputusan KPU Kab. Brebes
		k. Pengumuman LHKPN			Oleh KPU Kabupaten Brebes menunggu hasil dari KPK
	4.	Pencetakan & Distribusi			
		a. Proses administrasi pengadaan surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS	24/06/2012	28/08/2012	KPU Kabupaten Brebes
		b. Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon	29/08/2012	16/09/2012	KPU Kabupaten Brebes
		c. Sortir, lipat dan packing surat suara, & pengesetan formulir	17/09/2012	27/09/2012	Oleh KPU Kabupten Brebes
		d. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU ke PPK	28/09/2012	01/10/2012	KPU Kabupaten Brebes
		e. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	02/10/2012	04/10/2012	PPK
		f. Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	05/10/2012	06/10/2012	Oleh PPS
	5.	Kampanye			
		a. Rapat pembahasan jadwal pelaksanaan kampanye	26/08/2012	27/08/2012	KPU Kabupaten Brebes
		b. Penyerahan Jadwal Kampanye	28/08/2012	28/08/2012	KPU Kabupaten Brebes
		c. Penyampaian Laporan Dana Kampanye Tahap I	19/09/2012	19/09/2012	Paslon
		d. Pengumuman penerimaan dana kampanye	20/09/2012	20/09/2012	KPU Kabupaten Brebes
		e. Pelaksanaan kampanye	20/09/2012	03/10/2012	Tim Kampanye Paslon
		f. Penyampaian visi misi	20/09/2012	20/09/2012	DPRD Kab. Brebes
		g. Debat Publik Paslon	03/10/2012	03/10/2012	KPU Kabupaten Brebes
		h. Pembersihan atribut dan alat kampanye	04/10/2012	06/10/2012	Pokja Kampanye
		i. Masa tenang	04/10/2012	06/10/2012	Tidak ada kegiatan kampanye.
		j. Penyampaian laporan penerimaan dana kampanye Tahap II	04/10/2012	04/10/2012	Paslon
		k. Pengumuman Laporan Penerimaan Dana Kampanye	05/10/2012	05/10/2012	KPU Kabupaten Brebes
		l. Penyampaian LPPDK dari paslon kepada KPU kabupaten Brebes	08/10/2012	10/10/2012	Oleh Paslon
		m. Penyampaian LPPDK dari KPU Kabupaten ke KAP	11/10/2012	12/10/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes
		n. Pelaksanaan audit dana kampanye	11/10/2012	25/10/2012	Akuntan Publik
		o. Penyerahan hasil audit dari KAP kepada KPU Kabupaten Brebes	29/10/2012	29/10/2012	Oleh KAP
		p. Pengumuman hasil audit dana kampanye	30/10/2012	31/10/2012	Melalui media cetak / elektronik atau website KPU Kabupaten Brebes
	6.	Pemungutan & Penghitungan Suara			
		a. Persiapan			
		1) Pengecekan Persiapan Pemungutan	24/09/2012	06/10/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes

		Suara di TPS			
		2) Penyampaian salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS, Panwas Lapangan, dan Saksi paslon oleh KPPS	30/09/2012	02/10/2012	Oleh PPS (dibantu KPPS)
		3) Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	01/10/2012	04/10/2012	Oleh PPS dibantu RT/RW
		4) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari dan Waktu Pemungutan Suara di TPS	01/10/2012	04/10/2012	Oleh Ketua KPPS
		5) Penyiapan TPS	06/10/2012	06/10/2012	Oleh Ketua KPPS dibantu anggota KPPS
		b. Pelaksanaan			
		1) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS.	07/10/2012	07/10/2012	Dilaksanakan KPPS (MINGGU)
		2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS	08/10/2012	09/10/2012	PPS
		3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	10/10/2012	11/10/2012	PPK
		4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/ Kota	12/10/2012	13/10/2012	KPU Kabupaten Brebes
		5) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes	14/10/2012	14/10/2012	KPU Kabupaten Brebes
		c. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih	04/12/2012	04/12/2012	Oleh Gubernur atas nama Presiden dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Brebes
III.		PENYELESAIAN			
	1.	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 oleh Pasangan Calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)	15/10/2012	17/10/2012	Oleh Pasangan Calon yang mengajukan keberatan
	2.	Registrasi perkara di MK	18/10/2012	20/10/2012	
	3.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).	22/10/2012	09/11/2012	Oleh Mahkamah Konstitusi
	4.	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Th 2012 :			
	a.	Apabila tidak ada gugatan PHPU, disampaikan kepada :			
		1) DPRD Kabupaten Brebes	18/10/2012	20/10/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes
		2) Kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah	21/10/2012	24/10/2012	Oleh DPRD Kabupaten Brebes
	b.	Apabila ada gugatan PHPU di MK, disampaikan kepada :			
		1) DPRD Kabupaten Brebes	10/11/2012	13/11/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes
		2) Kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah	14/11/2012	19/11/2012	Oleh DPRD Kabupaten Brebes
	5.	Laporan KPU Kabupaten Brebes kepada KPU dan Bupati Brebes, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 :			
	a.	Apabila tidak ada gugatan PHPU	19/10/2012	22/10/2010	Oleh KPU Kabupaten Brebes
	b.	Apabila ada gugatan PHPU di MK	14/11/2012	19/11/2012	
	6.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 serta mengelola barang inventaris	20/11/2012	19/12/2012	Hard copy disampaikan kepada Kantor Arsip Daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI
	7.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	04/12/2012	06/12/2012	Oleh KPU Kabupaten Brebes, PPK dan PPS

8.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Brebes dan KPU	08/10/2012	06/11/2012	
9.	Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012	08/10/2012	06/12/2012	

Tabel Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tertanggal 19 Januari 2012;

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2012
(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
1.	Sosialisasi	21/10/2012	15/12/2012	KPU Kabupaten Brebes/PPK/PPS/Instansi/lembaga terkait
2.	Koordinasi internal dan eksternal	18/10/2012	21/10/2012	
3.	Cetak dan Distribusi			
a.	Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK	22/10/2012	01/12/2012	KPU Kabupaten Brebes
b.	Sortir, lipat dan packing surat suara	02/12/2012	08/12/2012	
c.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 dari KPU ke PPK	09/12/2012	11/12/2012	KPU Kabupaten Brebes
d.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	12/12/2012	13/12/2012	PPK
e.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	14/12/2012	15/12/2012	PPS
4.	Kampanye (penajaman visi misi)	10/12/2012	12/12/2012	Tim Kampanye Paslon
5.	Masa tenang	13/12/2012	15/12/2012	
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	16/12/2012	16/12/2012	Dilaksanakan KPPS (MINGGU)
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara			
a.	Rekapitulasi di PPS	17/12/2012	18/12/2012	PPS
b.	Rekapitulasi di PPK	19/12/2012	20/12/2012	PPK
c.	Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu di KPU	21/12/2012	22/12/2012	KPU Kabupaten Brebes
	1) Penetapan paslon terpilih oleh KPU Kabupaten Brebes dalam rapat pleno terbuka	23/12/2012	23/12/2012	KPU Kabupaten Brebes
	2) Penyampaian penetapan Paslon terpilih kepada DPRD Kabupaten Brebes	24/12/2012	26/12/2012	

		3) Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes oleh Paslon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Brebes memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Brebes	26/12/2012	26/12/2012	
		4) Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Brebes menyampaikan hal tersebut dan penetapan Paslon terpilih kepada DPRD Kabupaten Brebes	26/12/2012	08/01/2013	
	8.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 serta mengelola barang inventaris	-	17/01/2013	
	9.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	07/02/2013	07/02/2013	
	10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012	07/02/2013	07/02/2013	
	11.	Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012	16/02/2013	16/02/2013	

Bahwa Termohon telah cukup membuktikan bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh rangkaian Tahapan Pemilukada Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, dan dengan demikian telah menjadi terang bahwa dalil-dalil Pemohon adalah Tidak Beralasan Hukum sehingga patut bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Pemohon tersebut;

B. Bantahan Termohon Terhadap Kecurangan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Secara Sistematis dan Masif angka 4.7.1;

Berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, maka Termohon

menyampaikan bantahan yang didasarkan pada fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon (**poin 4.7.1 huruf a**) yang mendalilkan tentang Wakil Bupati *incumbent* sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 telah secara sistematis memasang baliho sekaligus membagi-bagikan mie Instan kepada Masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Brebes dapat Termohon sampaikan bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon sangat tidak beralasan dan sangat jelas bukan merupakan Kewenangan dari Termohon untuk menindak lanjuti ataupun memberikan sanksi terhadap oknum yang oleh Pemohon uraikan di atas;
- b. Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang pemasangan Baliho; Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon, kecurangan dilakukan sebelum Penetapan Pasangan Calon sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon masih berstatus dan/atau setidaknya sebagai Bakal Pasangan Calon dan demikian pula atas jabatan Pemohon (Agung Widyantoro, SH.,M.Si) selaku Bupati Kabupaten Brebes yang sekiranya memiliki kapasitas dan wewenang untuk menindak pemasangan baliho sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dengan begitu Pemohon telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kekuasaan pemerintahannya; sehingga Pemohon tidak dapat begitu saja menuding Termohon telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada Luber dan Jurdil;
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon (**4.7.1 huruf b dan huruf c hal 13**) yang menguraikan tentang Wakil Bupati *incumbent* yang menjadi Pasangan Calon Bupati Brebes Tahun 2012 Nomor Urut 2 sebelum penetapan Pasangan Calon telah melakukan mobilisasi massa dengan cara mengumpulkan dan mengangkut warga secara **periodik** di seluruh wilayah Kabupaten Brebes dengan menggunakan Bis Dewi Sri milik Keluarga Besar Wakil Bupati *Incumbent* menuju Water Park di Tegal dalam hal melakukan Prakampanye, dapat Termohon sampaikan semua uraian dari Pemohon sangat tidak beralasan dan sangat jelas bukan merupakan Kewenangan dari Termohon untuk menindak lanjuti ataupun memberikan sanksi; bahkan uraian Pemohon tanpa disertai dengan *locus* maupun *tempus* yang jelas,

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum hal mana dalil Pemohon hanya berlandaskan asumsi semata;

- d. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut **jikalau** benar-benar terjadi, secara serta merta tidak dapat dijadikan acuan bahwa peristiwa tersebut akan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon secara signifikan dengan logika hukum bahwa peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut secara nyata dan tegas didalilkan Pemohon terjadi **sebelum** Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes sedangkan perolehan suara tiap-tiap pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Brebes ditentukan oleh pilihan setiap warga yang dilakukan didalam bilik pencoblosan;

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam berbagai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **41/PHPU.D-VI/2008** yang **mensyaratkan** adanya uraian yang jelas dan lengkap mengenai **apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana** pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu dilakukan sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, Termohon memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

C. Bantahan Termohon Atas Lolosnya Bakal Pasangan Calon Bupati Hj. Idza Priyanti, A.Md. Dan Narjo Sebagai Pasangan Calon Yang Seharusnya Tidak Bisa Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Karena Tidak Lulus Ujian Psikologi & Psikiatri (Pokok Permohonan Angka 4.7.1 huruf d);

Bahwa tentang lolosnya Bakal Pasangan Calon Bupati Hj. Idza Priyanti, A.md. dan Narjo pada Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu syarat untuk dapat menjadi kepala dan wakil kepala daerah adalah:

“sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;”

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 58 huruf e tersebut, Termohon melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Brebes yang merekomendasikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes sebagai tempat yang layak untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh bagi tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2011, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 032/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 guna penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan menyeluruh;
- b. Bahwa selanjutnya, dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Brebes, Sekretaris KPU Kabupaten Brebes, yang diikuti pula oleh Direktur RSUD Kabupaten Brebes dr. H. Miftach Syurur di ruang rapat pleno KPU Kabupaten Brebes dalam rangka membahas panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap tiap-tiap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Panduan Teknis Penilaian dan Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
- d. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf e tersebut, maka disusunlah jadwal pemeriksaan untuk 2 (dua) pasangan calon tersebut sesuai dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012;
- e. Bahwa berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia cabang Brebes, Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 035/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Tim Penilai dan/atau Pemeriksa Khusus Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 dengan lampiran nama-nama dokter yang ditunjuk menjadi Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes;

- f. Bahwa kemudian Termohon bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuat/menandatangani **Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Brebes Nomor 002/KB/KPU-BREBES-012.329305/2012 dan Nomor 66idicb/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012** tentang Panduan Teknis Penilaian dan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, hal mana selaras dengan **Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 16 ayat (1)** yang menegaskan:

“Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat”.

- g. Bahwa berdasarkan penunjukkan tersebut, dilaksanakanlah Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh sesuai dengan jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang sebelumnya Termohon melayangkan undangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
- h. Bahwa setelah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dilaksanakan dan/atau diserahkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan, Termohon melakukan verifikasi antara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan dengan Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan (Model BB5 – KWK.KPU Partai Politik).

Berdasarkan verifikasi tersebut teridentifikasi bahwa masing-masing pasangan calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dianggap mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU Partai Politik) dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus tersebut, tidak terdapat alasan bagi Termohon untuk tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus diserahkan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada Termohon untuk difungsikan sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon yang bersifat final yang artinya tidak dimungkinkan ada/terdapat hasil pemeriksaan kesehatan yang lain sebagai pembandingan;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut membuktikan Termohon telah melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh terhadap seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Jikalau dalil Pemohon tersebut tetap dipaksakan, maka akan muncul pertanyaan:

Bagaimana Pemohon dapat menunjukkan terjadinya pelanggaran tentang Persyaratan Memenuhi Kemampuan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon sedangkan seluruh prosedur yang harus dijalankan oleh Termohon telah dijalankan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Tim Dokter Pemeriksa Khusus dibentuk berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia yang berpegang teguh kepada Kode Etik dibidang Kedokteran.

Bahwa berdasarkan pemaparan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon, maka telah menjadi terang bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut merupakan

dalil/alasan yang didasari asumsi belaka tanpa kebenaran berdasarkan hukum dan oleh karenanya telah patut agar dalil/alasan tersebut dikesampingkan.

Bahwa dalam permohonan perbaikan, Pemohon mendalilkan yang intinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Idza Priyanti, A.Md dan Sdr. Narjo dari sisi pemeriksaan psikologis dan psikiatri tidak *viable* dan Pemohon sudah menyampaikannya kepada Termohon;

Perlu termohon pertanyakan, “Bagaimana Pemohon bisa menyimpulkan hal tersebut”, dan “kapan Pemohon menyampaikannya kepada Termohon”

Bahwa apabila Pemohon bisa menyimpulkan kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tentunya pemohon memiliki data Kesehatan yaitu data kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menimbulkan pertanyaan lagi bagi termohon “darimana data tersebut pemohon dapatkan??, karena setahu Termohon data kesehatan yang ada pada Tim Dokter pemeriksa kesehatan, merupakan domain mereka (Tim Dokter) dan tidak boleh dipublikasikan sembarangan terkait dengan kerahasiaan kesehatan seseorang/pasien sesuai Kode Etik dibidang Kedokteran, sehingga kalupun pemohon memiliki data tersebut, bagi Termohon hanya ada dua kemungkinan yaitu data kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di “curi” atau di “palsukan” karena Pemohon bukanlah pihak yang mempunyai hak memiliki data tersebut. Maka dari itu, seandainya benar data tersebut di “curi” atau di “palsukan” oleh Pemohon, maka Termohon akan menggunakan hak Termohon untuk melakukan upaya hukum baik secara “Pidana” maupun “Perdata”;

D. Bantahan Termohon Atas Penggunaan STTB Yang Di Duga Palsu/Diragukan Keabsahannya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pokok permohonan perbaikan huruf c hal 15);

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi, faktual dan dukungan terhadap Seluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, sehingga Keputusan KPU Kab. Brebes Nomor 039/Kpts/KPU.Kab.Brebes.012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf c, Pasal 10 ayat (10) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;

2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah juga memberikan tenggang waktu untuk memberikan sanggahan bagi masyarakat terhadap persyaratan yang diajukan oleh masing-masing Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas Termohon sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Bahwa hak setiap warga negara untuk turut serta dalam Pemilu baik sebagai pemilih maupun Pasangan Calon (Peserta Pemilu), sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 9 tentang Syarat Calon disebutkan: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. dihapus;
 - m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - p. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
 - q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.
5. Bahwa Termohon telah menerima Kelengkapan Berkas Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 atas nama Hj. Idza Priyanti dan Narjo, dengan melampirkan persyaratan administrasi salah satunya berupa:
- a. Ijazah (Surat Tanda Tamah Belajar) SMA PGRI Kota Tegal atas nama **Idza Priyanti** adalah lulusan SMA PGRI Kota Tegal dengan Nomor

- Ijazah: 03 OC oh 0731330 tanggal 25 Mei 1990, yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji NIP. 130079864;
- b. Ijazah (Surat Tanda Tamah Belajar) SMA PGRI Kota Tegal atas nama **Narjo** adalah lulusan SMA PGRI Kota Tegal dengan Nomor Ijazah: 03 OB og 0210826 tanggal 10 Juni 1992, ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji NIP. 130079864;
6. Bahwa berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU.Kab.Brebes.012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi secara mendetail terhadap persyaratan administrasi dari pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor Urut 2 yang bernama Narjo yang diragukan keabsahannya adalah tidak benar. Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual serta klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, yakni pada tanggal 19 Juli 2012, Termohon ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Tegal dan mendatangi rumah Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Tegal, Drs. H. Muhammad Muchji, maka diperoleh **Surat Pernyataan Nomor 422.6/018 tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Guru, Wali Kelas, dan Kepala TU SMA PGRI Kota Tegal**; dan **Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Nomor 422.6/020 tanggal 19 Juli 2012** yang menerangkan bahwa Sdr. **Narjo** adalah benar siswa SMA PGRI Kota Tegal dan telah lulus dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OB og 0210826 tanggal 10 Juni 1992;
8. Bahwa Hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Tegal, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menunjukkan bahwa Calon Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Narjo adalah lulusan SMA PGRI Kota Tegal dengan Nomor

Ijazah: 03 OB og 0210826 tertanggal 10 Juni 1992 ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji NIP. 130079864 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Nomor 422.6/020 tertanggal 19 Juli 2012;

9. Terkait dengan perbedaan tanda tangan Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Tegal Drs. H. Muhammad Muchji, berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan dihadapan Anggota KPU Kab. Brebes (Akhmad Sudibyo, S.H., Widiyawati, S.P., dan Ir. Eko Patriyanto), Staf Sekretariat KPU Kab. Brebes (Iman Syah Budiono, S.H.), serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tegal (Johardi) menyatakan bahwa tanda tangan pada ijazah atas nama HJ. Idza Priyanti, A.Md. dan Narjo adalah benar-benar tanda tangan Drs. H. Muhammad Muchji selaku Kepala SMA PGRI Kota Tegal pada saat itu;
10. Bahwa tindakan verifikasi maupun klarifikasi yang dilakukan Termohon telah juga Termohon tuangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 058/BA/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Klarifikasi Ijazah Atas Nama Narjo Sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012;
11. Bahwa selain itu, Termohon sebagai kelengkapan bukti telah melakukan verifikasi faktual, Termohon memiliki dokumentasi audio visual yang turut memperkuat bantahan Termohon, di dalam dokumentasi audio visual tersebut nampak anggota Panwaslukada Kabupaten Brebes turut hadir dalam proses klarifikasi tersebut;
12. Bahwa terkait laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Brebes tentang Ijazah, Termohon pernah menerima surat dari Panwalukada Kabupaten brebes nomor 107/panwaslu Kab/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Rekomendasi Atas Hasil Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes Terhadap Proses Pendidikan Sudara Narjo;
13. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengirim surat Nomor 223/KPU-Kab brebes-012.329305/VIII/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang intitinya KPU telah melakukan Klarifikasi terhadap keabsahan Ijazah milik Sdr. Narjo yaitu dengan melakukan klarifikasi Kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal dan Ijazah Sdr. Narjo dinyatakan sah dan tidak ada masalah;

14. Bahwa termohon juga menerima surat ke 2 Panwalukada Kabupaten Brebes Nomor 118/Panwaslu Kab/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 perihal rekomendasi atas hasil klarifikasi terhadap Ijazah Saudara Narjo;
15. Bahwa terhadap surat rekomendasi ke 2 Panwaslukada Kabupaten Brebes Termohon telah menindaklanjuti dengan mengirim Surat Nomor 240.1/KPU-Kab brebes-012.329305/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 yang intinya KPU telah mendapatkan keterangan tertulis bahwa ijazah an. Narjo adalah sah;
16. Bahwa Termohon tidak dapat membatalkan dan/atau membatasi hak seseorang warga negara untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang yang bersangkutan adalah warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
17. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, maka Termohon telah membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, adalah dalil permohonan yang didominasi oleh asumsi-asumsi berlebihan sehingga patut kiranya bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.
18. Bahwa perlu sedikit Termohon ceritakan, pada saat verifikasi pasangan calon, ada organisasi kemasyarakatan/LSM berdemo ke kantor KPU kabupaten brebes, salah satu perwakilan pendemo tersebut membawa dan memperlihatkan ijazah salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Narjo dan menceritakan bahwa ijazah itu adalah palsu, coordinator pendemo juga menegaskan bahwa tanda tangan kepala sekolah yang ada di ijazah Sdr. Narjo adalah palsu, sehingga atas dasar itu, koordinator pendemo meminta KPU Kabupaten Brebes tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Narjo sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012;
19. Bahwa perlu kami informasikan bahwa koordinator pendemo/LSM tersebut sekarang menjadi terdakwa dalam perkara pemalsuan ijazah Sdr. Narjo dan sampai saat ini proses pemeriksaannya di pengadilan sedang berjalan;
20. Bahwa ijazah Sdr. Narjo yang diduga dipalsukan oleh koordinator/ISM tersebut adalah ijazah yang di bawa dan ditunjukkan kepada KPU Kabupaten Brebes pada saat berdemo dan disinyalir sama dengan ijazah yang di

dalilkan oleh pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum Kabupaten Brebes Tahun 2012 saat ini;

21. Bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa HJ. Idza Priyanti, AMd, diindikasikan buku induknya palsu sehingga Pemohon mengklaim ijazah HJ. Idza Priyanti, AMd, palsu/tidak abash atau ke dua Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut palsu;
 22. Bahwa dalil permohonan sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan, terhadap tuduhan-tuduhannya terhadap Termohon sangat mengada-ada dan memaksakan kehendak, sehingga tidak berdasar hukum dan dipaksakan;
 23. Bahwa Termohon tidak akan panjang lebar membantah dalil Pemohon terkait ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena sangat jelas permohonan Pemohon sangat dipaksakan dan tidak berdasar secara hukum;
 24. Bahwa yang perlu termohon tegaskan dan ingatkan kalau melihat rangkaian cerita diatas tidak menutup kemungkinan ijazah yang didalilkan/dijadikan bukti Pemohon adalah dipalsukan, karena diduga sama dengan yang ditunjukkan oleh koordinator/LSM kepada KPU Kabupaten Brebes, sehingga apabila hal tersebut benar-benar terjadi, sebagai lembaga dan atau sebagai warga negara, Termohon akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum baik "**Perdata**" maupun "**Pidana**" ditambah lagi Pemohon mengkalim ke dua Pasangan Calon Nomor Urut 2 ijazahnya adalah palsu tanpa didasari fakta-fakta yang jelas dan berdasar hukum;
 25. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, adalah dalil permohonan yang tidak didukung oleh fakta yang jelas dan merupakan dalil yang dipaksakan tanpa dasar hukum, sehingga patut kiranya bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.
- E. Bantahan Termohon Atas Pelanggaran Sebelum dan Dalam masa Kampanye Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Pokok Permohonan Angka 4.7.2 halaman 22 s.d halaman 25 dan atas Pelanggaran Pada Masa Tenang dan Masa Pemungutan Suara)**

Bahwa dalil Pemohon dalam uraian Permohonan Pemohon tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, didominasi oleh asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya Pemohon menguraikan makna dari pengertian tindakan yang dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur dimaksud.

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana:

1. Uraian jelas dan lengkap tentang **terstruktur**, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?
2. Uraian jelas dan lengkap tentang **sistimatis** atau uraian tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang telah direncanakan?
3. Uraian jelas dan lengkap tentang **masif** yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 telah melibatkan orang banyak?
4. Atau setidaknya bagaimana dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dimaksud?

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menguraikan pelanggaran dalam kampanye secara terstruktur, sistematis dan masif, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

Pada hakikatnya Termohon adalah lembaga penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Brebes yang setiap tindakannya didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Penyelenggara Pemilu, Termohon berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Proporsionalitas;

- h. Profesionalisme;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efisiensi; dan
- k. Efektivitas.

Dengan mendasarkan pada asas-asas tersebut, dapat Termohon terangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kegiatan yang menurut Pemohon merupakan kegiatan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti pembagian beras dengan total 4,8 ton dan *money politic*;
- b. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas, dan Wewenang Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi salah satunya adalah: *menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan*;
Bahwa dapat Termohon terangkan, Panwaslukada telah melakukan Klarifikasi terkait permasalahan tersebut dan dalam Surat Panwaslukada yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
Bahwa dapat Termohon terangkan, sesuai tugas dan fungsinya Panwaslukada menerima laporan-laporan/temuan terkait permasalahan pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Brebes dan melakukan klarifikasi apakah laporan/temuan pelanggaran Pemilu dimaksud memenuhi unsur maka atau tidak;
Bahwa Termohon tidak mendapat/menerima rekomendasi Panwaslukada sehingga Termohon tidak dapat dibebani tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti perihal permasalahan tersebut;
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan PPK, KPPS, serta Panwascam, Kades, RW/RT, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang membagikan undangan dilampiri uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas (*Obscure Lible*) karena Pemohon mendalilkan perbuatan membagikan undangan dilampiri uang itu dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak-pihak diluar lingkup Termohon;
Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang berhak membagikan undangan adalah Termohon (dan atau yang termasuk dalam ruang lingkup Termohon) sedangkan pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Pemohon sama sekali tidak memiliki sedikitpun kewenangan/hak untuk membagikan undangan;
2. Bahwa perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon terkuualifikasi sebagai Tindak Pidana Pemilu sehingga agar dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran, perbuatan tersebut harus berdasarkan Putusan Peradilan Umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas dan Wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:
Huruf p:
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak mendapatkan laporan dan/atau menerima rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Brebes perihal Pelanggaran/Perbuatan Yang Dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;
Bahwa oleh karena Termohon tidak mendapat/menerima rekomendasi Panwaslukada sehingga dengan demikian Termohon tidak dapat dibebani tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti perihal permasalahan tersebut;

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, telah patut kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

- d. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Kades yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Termohon adalah lembaga yang setiap tindakannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Merujuk pada dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Brebes sebagai tindak lanjut sehubungan dengan permasalahan tersebut, ternyata tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa seperti didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa selain fakta tersebut, Termohon tidak mendapatkan laporan dan/atau menerima rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Brebes perihal pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mendapat/menerima rekomendasi Panwaslukada terkait permasalahan tersebut, maka Termohon tidak dapat dibebani tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti perihal permasalahan tersebut

- e. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan pejabat daerah lain yang masih aktif sebagai Walikota Tegal dan Wakil Bupati Pemalang, dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak menerima laporan atau temuan Panwaslukada Kabupaten Brebes sehubungan dengan adanya dugaan pejabat dari daerah lain yang menjadi juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat masa kampanye berlangsung sehingga secara otomatis Termohon tidak mendapatkan laporan dan/atau menerima rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Brebes perihal pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut dan oleh karenanya Termohon tidak dapat dibebani oleh tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti perihal permasalahan tersebut;

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam menentukan penjadwalan tahapan pelaksanaan kampanye yaitu Termohon membuat jadwal hari dan tanggal kampanye yang bersamaan; Bahwa dapat Termohon terangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah
 - a) **Pasal 66 ayat (1) huruf c**: Tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b) **Pasal 75 ayat (2)**: Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - c) **Pasal 75 ayat (5)**: Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
 - d) **Pasal 75 ayat (9)**: Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005** tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **Pasal 55 ayat (1)**: Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 3) **Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009** tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a) **Pasal 30 ayat (1)**: bahwa kampanye dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b) **Pasal 31**: bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye, rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan c jadwal dan waktu kampanye untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;

4) **Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 042/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012** tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012.

Bahwa dalam rangka menentukan/membuat Jadwal Kampanye, Termohon telah berupaya untuk memperhatikan usulan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes;

Fakta yang terjadi dalam penentuan Jadwal Kampanye tersebut adalah masing-masing Pasangan Calon bersikukuh untuk melaksanakan Kampanye sesuai dengan keinginannya masing-masing dan pada akhirnya diserahkan kepada Termohon sebagai pihak yang paling berkompeten untuk menentukan Jadwal Kampanye;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 042/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tertanggal 4 September 2012 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 beserta lampirannya, yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijabarkan di atas;
- b. Pelaksanaan Kampanye dilakukan bersama-sama namun dengan membagi zona Kampanye;
- c. Tiap-tiap Pasangan Calon yang berkampanye dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan kampanye Pasangan Calon lainnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pemaparan fakta dan bukti-bukti tersebut, Termohon telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Bahwa sudi kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim berkenan mengesampingkan dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana permohonannya tersebut;

- g. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang dugaan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Hj. Idza Priyanti, A.Md., Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan dugaan *money politics* dari Panwaslukada Kabupaten Brebes.
- h. Bahwa Tidak dapat dinafikkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi animo masyarakat terhadap pemilihan umum. Animo masyarakat tersebut hanya dapat diketahui besar kecilnya setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon merupakan pengejawantahan aspirasi masyarakat yang ingin menunjukkan bukti nyata peran sertanya dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam hal ini adalah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes yang sudah pasti akan menentukan siapa yang berhak memimpin masyarakat Kabupaten Brebes selanjutnya;

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Permohon tersebut, Termohon tegaskan bahwa Termohon Tidak Pernah menerima laporan terkait adanya mobilisasi warga yang berada di luar daerah untuk pulang ke Brebes dengan difasilitasi bis dan uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Panwaslukada Kabupaten Brebes sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Pemohon tersebut;

Khusus Bantahan termohon terkait permohonan perbaikan pemohon huruf n hal 24, dan 25

Bahwa KPU kabupaten brebes tidak pernah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Brebes terkait kampanye yang dilakukan oleh Ikmal Jaya [Wali Kota Tegal dan Mukti Agung Wibowo (bupati pemalang)] seperti yang didalilkan oleh Pemohon

Bahwa nama-nama juru kampanye baik dar partai pengusung, tokoh atau siapapun harus didaftarkan terlebih dahulu dan mengisi form yang telah disediakan KPU sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dilaksanakan,

Bahwa nama-nama yang didalilkan Pemohon yaitu Ikmal Jaya [Wali Kota Tegal dan Mukti Agung Wibowo (Bupati Pemasang)] tidak ada dalam form yang sudah disediakan KPU, sehingga apa yang didalilkan Pemohon terkesan dipaksakan;

Khusus Bantahan Termohon terkait permohonan perbaikan Pemohon huruf n halaman 24 dan halaman 25

Bahwa terkait dalil Pemohon yang mengatakan Partai Demokrat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kebohongan publik dan Termohon serta Panwas Kabupaten Brebes membiarkan hal tersebut, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon tidak pernah menginformasikan partai demokrat merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 0039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya di usung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PDI-P;

Bantahan Termohon terkait permohonan perbaikan Pemohon huruf q halaman 25 terkait LHKPN dapat Termohon ceritakan sebagai berikut:

1. Bahwa yang melakukan audit kekayaan harta penyelenggaraan Negara adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sehingga hasil audit tersebut tidak bisa dipastikan oleh Termohon kapan selesainya, oleh karena itu berdasarkan keputusan KPU Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.brebes-012.329305/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 pada Nomor 3 huruf K tentang Pengumuman LHKPN dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Brebes menunggu hasil dari KPK;
2. Bahwa Termohon baru mendapatkan dokumen pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK pada tanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya Termohon langsung mengumumkan dengan cara menempel di papan pengumuman/papan informasi di Kantor KPU Kabupaten Brebes;

- i. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang mendapatkan lebih dari 1 (satu) undangan, dapat Termohon terangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kabupaten Brebes Nomor 123/BA/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong tepatnya di TPS 5 dan TPS 1 terdapat 1 (satu) orang pemilih atas nama Saleh yang mendapatkan 2 (dua) kartu pemilih yaitu nama sama tetapi tanggal lahir berbeda;

Pada TPS 5, yang bersangkutan terdaftar atas nama Saleh dengan tanggal lahir: 26 November 2012, dan pada TPS 1 terdaftar atas nama Saleh dengan tanggal lahir: 9 Februari 2012;

bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada Panwascam setempat;

- j. Bahwa tentang dalil Pemohon terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4.7.2 huruf q;

Dapat Termohon sampaikan bahwa LHKPN akan diumumkan setelah menerima hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Bahwa fakta yang terjadi adalah:

1. Berkas-berkas terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dalam hal ini adalah masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes telah diserahkan kepada KPK tertanggal 1 Agustus 2012;
2. Bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara baru diterima oleh Termohon pada tanggal 18 Oktober 2012;
3. Bahwa pada saat itu juga Termohon segera mengumumkan LHKPN tersebut pada media informasi berupa papan pengumuman dengan maksud agar semua pihak dapat mengetahui perihal tersebut;

- k. Bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkeliling di TPS-TPS di Desa Randusanga Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dari Panwaslukada Kabupaten Brebes sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Jikalau memang benar terjadi peristiwa tersebut, tidak ada seorangpun yang dapat menghalang-halangi orang lain yang bermaksud mengajukan laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Brebes yang memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti setiap laporan dan/atau temuan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes. Hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menerima laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Brebes, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon tidak dapat dibebani untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan dan selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut;

F. Bantahan Termohon Atas Pelanggaran dan Kecurangan Pasca Pemungutan Suara (Pokok Permohonan Perbaikan Pemohon Angka 4.7.4)

Bantahan Termohon terkait perolehan suara sah dan tidak sah sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes yang di *publish* di web KPU Brebes

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bahwa Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan peraturan di atas maka KPU membuka Akses yang luas bagi pemilih dan media dalam proses penyelenggaraan Pemilu melalui informasi yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih dengan tetap berpedoman bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tersebut berdasarkan data dan atau fakta yang ada serta memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan berupa informasi sementara;

Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

yakni dalam **Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010** tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

“Pasal 25 ayat (3) huruf b: *KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil., dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”;*

“Pasal 25 ayat (3) huruf c: *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai”;*

1. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada angka 4.7.4 huruf a (permohonan perbaikan) yang mendalilkan Termohon dengan sengaja melanggar jadwal dan Tahapan terkait pengumuman hasil pemungutan suara sementara yang di-publish pada www.kpukabupatenbrebes.blogspot.com;

Sehubungan dengan itu, Termohon mengumumkan perolehan hasil sementara berdasarkan pada:

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 16 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta;*
- b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;*
- c. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan*

d. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Fakta bahwa terdapat banyak pihak yang melakukan penghitungan cepat (*Quick Count*) atas hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, maka selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum, merasa berkewajiban memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat Kabupaten Brebes;

Oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada, penuh imajinasi, dan didasari asumsi belaka;

Mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil tersebut;

2. Bahwa dalil pemohon angka 4.7.4 uruf b terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di hampir semua kecamatan telah terjadi selisih antara mereka yang dinyatakan sebagai jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih (model DA1.KWK.KPU) dengan suara sah dan suara tidak sah (lampiran model DA1.KWK.KPU) perlu Termohon sampaikan sebagai berikut:

Bahwa proses penyusunan DPT melalui Tahap-tahap sebagai berikut:

- a. KPU menerima DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Brebes sebagai bahan dasara untuk menyusun DPT;
- b. DP4 tersebut dipergunakan KPU sebagai bahan DPS yang diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan di lapangan oleh PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih)
- c. Dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih PPDP mendatangi pemilih "*door to door*" atau mendatangi ke rumah atau kepada pemilih secara langsung dan memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih (from A3.3) serta memasang/menempelkan stiker di depan rumah-rumah pemilih sebagai bukti sudah terdaftar, mencoret pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena:
 - meninggal dunia;

- pindah domisili (bukan lagi tinggal di wilayah tersebut, karena pindah ke daerah lain yang masih dalam administrasi Kabupaten Brebes atau ke luar dari wilayah Kabupaten Brebes);
 - belum mencapai usia/umur 17 tahun pada saat hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - pindah status dari sipil menjadi TNI/Polri;
 - memasukan pemilih baru karena perubahan status dari TNI/polri menjadi sipil, atau belum 17 tahun tetapi sudah kawin atau belum terdaftar dalam bahan DPS yang di bawa oleh PPDP;
- d. PPDP melakukan proses pencoretan atau entry data pemilih baru secara manual dalam buku kendali PPDP;
- e. PPS menerima hasil proses pencoretan atau entri data pemilih dari PPDP, lalu PPS menyusunnya menjadi DPS (daftar pemilih sementara) dengan cara menghapus/mendelete ataupun menambahkannya secara komputerisasi;
- f. PPS menetapkan DPS yang sudah disusun/dilakukan perbaikan serta mengumumkannya di tempat-tempat strategis seperti RT/RW dan balai desa untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- g. Setelah diumumkan berdasarkan tanggapan masyarakat, PPS melakukan perbaikan DPS dan disusun menjadi dokumen DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan);
- h. DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kembali untuk mendapatkan tanggapan masyarakat
- i. Berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DPSHP, PPS menyusun menjadi DPT dan di tetapkan oleh PPS yang di umumkan selama 3 hari dan diserahkan kepada Panitia pemilihan kecamatan (PPK);
- j. PPK melakukan rekap DPT dengan dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh jajaran muspika, Panwascam, dan saksi dari masing-masing pasangan calon dan menandatangani berita acara rekap DPT di tingkat PPK;
- k. Setelah rekap PPK, KPU Kabupaten Brebes melakukan rekap jumlah DPT tanggal 8 Agustus 2012 dengan di hadiri PPK dan disaksikan oleh unsur muspida, tokoh masyarakat, ormas, dan Panwaslukada Kabupaten Brebes;

bahan DPS, DPS, DPTb/DPSHP, sehingga ada selisih/penambahan jumlah pemilih yaitu Pemilih DPT ditambahkan non DPT, demikian tabel jumlah pemilih DPT dan non DPT perkecamatan pada Pemilu Kabupaten Brebes Tahun 2012;

5. Bahwa selain Pemilih Non DPT sebagaimana telah dijelaskan tersebut, tidak dipungkiri pula dalam praktek penyelenggaraan pemilihan umum terdapat Pemilih Yang Berasal dari TPS lain;
6. Bahwa terhadap persoalan Pemilih Yang Berasal dari TPS Lain, berdasarkan Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, menegaskan bahwa pemilih yang berasal dari TPS lain tersebut dapat menyalurkan hak pilih dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal, terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih dengan ketentuan:
 - Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia;
 - Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara;
 - b. Anggota KPPS kedua meneliti Pemilih dari TPS lain yang menggunakan surat keterangan pindah memilih, dengan KTP/Identitas lain dan apabila sesuai dicatat dalam Formulir Model C.8 KWK.KPU (Daftar Nama Pemilih Dari TPS Lain) dengan memperhatikan surat suara yang masih tersedia;
7. Bahwa terhadap tabel selisih antara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan suara sah dan suara tidak sah sebagaimana yang disampaikan Pemohon pada angka 4.7.4 huruf b, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Tabel rekap perolehan suara berdasarkan DA1 KWK.KPU dan lampiran DA1 KWK.KPU (terlampir).

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, dapat Termohon buktikan bahwa selisih yang Pemohon dalilkan adalah merupakan pemilih non DPT dan pemilih

dari TPS lain. Dengan demikian, pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dengan tetap menjaga hak konstitusional pemilih;

Oleh karenanya, sudi kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

8. Bahwa dalil Pemohon angka 4.7.4 huruf c dan huruf d terkait tuduhan pemohon tentang banyak kejanggalan yang dilakukan Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan tingkat Kabupaten Brebes (13 Oktober 2012) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya KPU Kabupaten Brebes dalam melaksanakan Rekapitulasi telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan KPU;
- b. Bahwa dalam hal ada keberatan dari saksi, KPU Kabupaten Brebes telah menyediakan Form DB2 - KWK. KPU sebagaimana **Pasal 25 ayat (3) huruf d**: Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB2 - KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil;
- c. Bahwa KPU Kab. Brebes telah menyelesaikan hasil rekapitulasi berupa Berita Acara, Catatan Rekapitulasi dan Sertifikat, **namun karena saksi tidak bersedia menunggu sampai diselesaikannya sertifikat**, maka saksi datang ke kantor Termohon untuk mengambil keesokan harinya;
- d. Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kab. Brebes dilakukan dalam sebuah Rapat Pleno Terbuka untuk umum dan disiarkan secara *online* sehingga siapa saja bisa menyatakan keberatan dan masukan terhadap proses tersebut dan tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dalam proses rekapitulasi;

G. Bantahan Termohon Atas permohonan angka 4.8, angka 4.9, dan angka 4.10;

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.8 tersebut dapat Termohon sampaikan uraian pemohon sangat tidak berdasar dan penuh emosional, hal

mana fakta fakta yang sudah diuraikan oleh Pemohon tidak memiliki landasan yang kuat, tanpa dasar, tidak menjelaskan *locus* maupun *tempus* yang jelas sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum, Pemohon men generalisir sedemikian rupa yang akhirnya menimbulkan kesan seolah-olah Termohon melakukan suatu kesalahan yang oleh Pemohon masuk ke dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif;

Namun sebaliknya Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 dalam pelaksanaannya telah mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tahapan kegiatan Pemilukada Kabupaten Brebes;

1. Bahwa terhadap dalil angka 5 yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut menyatakan bahwa terjadi pelanggaran serius Pemilu kada yang meluas dan terjadi sejak sebelum penetapan pasangan calon, sesudah penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, masa pencoblosan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Brebes yang dilakukan Oleh Termohon dan atau Pasangan Calon/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dan meminta dinyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, tanggal 13 Oktober 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, tanggal 13 Oktober 2012; dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes—012.329305/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tanggal 14 Oktober 2012, adalah sangat subyektif dan tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijelaskan dengan mencantumkan alasan yang berdasarkan hukum telah membuat uraian tidak jelas dan kabur. Karenanya tidak berlebihan apabila kiranya Termohon memohon

kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini dapat mengesampingkan dalil permohonan Pemohon angka 5;

Bahwa atas permohonan Pemohon pada 4.9 agar mahkamah mendiskualifikasikan pasangan pemenang, adalah murni merupakan kewenangan dari Mahkamah dalam mengambil keputusan, namun sudah seyogyanya dan seharusnya Permohonan Pemohon harus sesuai dengan:

1. **Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi, yang isinya "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*";
2. **Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kesemuanya berisi "*keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";

Namun ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan seperti yang diuraikan oleh Termohon diatas, atas dasar demikian Mohon agar Mahkamah konstitusi tidak mempertimbangkan asumsi-asumsi tanpa dasar yang jelas seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

bahwa terhadap dalil angka **4.10**, antara posita yang dikaitkan dengan petitum atau permohonan Pemohon sangat tidak berkesesuaian dan saling tumpang tindih;

Bahwa pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 *juncto* huruf Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan "*Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahkamah konstitusi menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang di umumkan oleh komisi pemilihan umum dan menetapkan hasil penghitugan suara yang benar*".

Melihat pasal di atas yang juga didalilkan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon memahami ada redaksi yang berbunyi di pasal tersebut yaitu "**Menetapkan Hasil Perhitungan Yang Benar**" tentunya ketika Mahkamah

menetapkan perhitungan yang benar maka akan merujuk kepada dalil-dalil uraian serta bukti-bukti yang diajukan pemohon terhadap **perhitungan hasil suara versi pemohon**, akan tetapi Pemohon tidakbisa menguraikan dan atau membuat perhitungan suara pembanding menurut versi Pemohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon antara posita dan petitum sangat tidak berkesuaian, karena di satu sisi Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan perhitungan yang benar, tetapi di sisi lain Pemohon tidak bisa menguraikan perhitungan suara pembanding versi Pemohon;

Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil Permohonan Pemohon bukanlah dalil atau alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011, serta Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, karena permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum sehingga tidak berdasar hukum, untuk itu mohon agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan Putusan, dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Brebes tertanggal 13 Oktober 2012;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Tanggal 14 Oktober 2012;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERMOHONAN

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 001/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tertanggal 19 Januari 2012.
Lampiran: Keputusan KPU Kabupaten Brebes tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 (Putaran Pertama);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, tertanggal 25 Agustus 2012.
Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tanggal 25 Agustus 2012, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 040/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tertanggal 28 Agustus 2012.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 040/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;

4. Bukti T-4 : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, tertanggal 13 Oktober 2012. (Model. DB-KWK.KPU);
- Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes. (Model DB1-KWK.KPU);
 - Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Untuk Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten. (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 - Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, atas nama Saksi Andi Purwo Prihantono (Model DB2-KWK.KPU);
 - Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, atas nama Saksi Bambang Edy Prabowo (Model DB2-KWK.KPU);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, tanggal 13 Oktober

2012;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tertanggal 14 Oktober 2012.
Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tanggal 14 Oktober 2012, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Satu Bendel Berkas Tentang Kampanye, terdiri dari:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 042/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, 4 September 2012.
 - Lampiran Jadwal Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012.
 - Keputusan KPU Nomor 037/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring Kampanye pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 025/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tanggal 28 Mei 2012.
 - Lampiran Keputusan Nomor 025/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Satu Bendel Berkas Terkait DPT, Terdiri dari :
- Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, Nomor 064/BA/VIII/2012, 8 Agustus 2012;
 - Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 038/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012;
 - Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Satu Bundel berkas Pemeriksaan Kesehatan Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 terdiri dari:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 032/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tertanggal 21 Juni 2012;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Panduan Teknis Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, 21 Juni 2012.
 - Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Nomor 033/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 035/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Tim Penilai dan/atau Pemeriksa Khusus

Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, tertanggal 5 Juli 2012.

- Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Nomor 035/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012;
- Nota Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Brebes, Nomor 022/KB/KPU-BREBES-012.329305/2012 dan Nomor 66/idicb/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, atas nama Hj. Idza Priyanti, A.Md, tertanggal 14 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Brebes, selaku Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dr.Miftachus Syurur. (Model BB5-KWK.KPU Partai Politik);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, atas nama Narjo tertanggal 14 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Brebes, selaku Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dr.Miftachus Syurur. (Model BB5-KWK.KPU Partai Politik);
- Surat Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor 455/1163/2012, tertanggal 14 Juli 2012, dari Tim Pemeriksa Kesehatan, kepada Ketua KPUD Kabupaten Brebes, perihal hasil pemeriksaan Jasmani dan Rokhani yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 dan 11 Juli 2012, **atas nama Bakal Calon Bupati : Hj. Idza Priyanti, A.Md.** Dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan: **Ability** (mampu melaksanakan tugas sebagai Bupati).
- Surat Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor 455/1164/2012, tertanggal 14 Juli 2012, dari Tim Pemeriksa Kesehatan, kepada Ketua KPUD

Kabupaten Brebes, perihal hasil pemeriksaan Jasmani dan Rokhani yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 dan 11 Juli 2012, atas nama Bakal Calon Bupati: Narjo. Dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan: Ability (mampu melaksanakan tugas sebagai Bupati).

10. Bukti T-10 : Fotokopi Satu Bundel Berkas Pemeriksaan Izazah Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012:

- Berita Acara Klarifikasi Ijazah atas nama Narjo sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Brebes tahun 2012, Nomor 058/BA/VII/2012, tertanggal 19 Juli 2012, yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Drs. Titik Andarwati;
- Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Nomor 422.6/020, tertanggal 19 Juli 2012, yang menerangkan bahwa Narjo adalah benar Siswa SMA PGRI Kota Tegal dan Telah Lulus dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OB og 0210826, tanggal 10 Juni 1992;
- Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Nomor 422.6/019, tertanggal 19 Juli 2012, yang menerangkan bahwa Idza Priyanti adalah benar Siswi SMA PGRI Kota Tegal dan Telah Lulus dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OC oh 07313330, tanggal 25 Mei 1990;
- Surat Pernyataan Nomor 422.6/018, dari Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Tegal Drs. Muhammad Muchji, Kepala Sekolah PGRI Kota Tegal periode 2006 s/d 2009, Guru Kimia, Bahasa Indonesia, Matematika, Wali Kelas dan Kepala TU SMA PGRI, tertanggal 19 Juli 2012;
- Klaper data Siswa III.A.2.2;
- Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Brebes Nomor 107/Panwaslu

Kab/VIII/2012, tentang Rekomendasi atas hasil Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes Terhadap Proses Pendidikan Sdr. Narjo, Kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes, tertanggal 1 Agustus 2012, beserta 1 (satu) bendel Lampiran;

- Surat KPU Kabupaten Brebes Nomor 223/KPU-Kab.Brebes-012.329305/VIII/2012 tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Brebes, kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Brebes, tertanggal 8 Agustus 2012;
 - Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Brebes Nomor 118/Panwaslu Kab/VIII/2012 tentang Rekomendasi Atas Hasil Klarifikasi Terhadap Ijazah Sdr. Narjo, Kepada Ketua KPU Kab. Brebes, tertanggal 17 Agustus 2012;
 - Surat KPU Kabupaten Brebes Nomor 240/KPU-Kab.Brebes-012.329305/VIII/2012 tentang Jawaban Rekomendasi atas Hasil Klarifikasi Terhadap Ijazah Sdr. Narjo, kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Brebes, tertanggal 25 Agustus 2012;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Ikrar Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, 6 September 2012;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 010/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2012 dan ditandatangani Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Nomor 064/BA/VIII/2012;
14. Bukti T-14 : Surat Keputusan KPU Kab Brebes Nomor 038/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tentang Penetapan

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;

15. Bukti T-15 : Soft Copy (CD) DPS seluruh Desa di Kabupaten Brebes;
16. Bukti T-16 : Soft Copy (CD) DPS seluruh Kecamatan di Kabupaten Brebes;
17. Bukti T-17 : Soft Copy DPT Kabupaten Brebes;
18. Bukti T-18 : Soft Copy (CD) Ferivikasi Faktual Ijazah Calon Wakil Bupati Narjo;
19. Bukti T-19 : Surat Keputusan KPU Kab Brebes Nomor 008/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tentang Pedoman Kegiatan Soasialisasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
20. Bukti T-20 : Surat Keputusan KPU Kab Brebes Nomor 002.1/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012329305/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
21. Bukti T-21 : Soft Copy (CD) Dokumentasi Kegiatan Pilbup Tahun 2012 Kabupaten Brebes;
22. Bukti T-22 :
 - Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Brebes Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 298/KPU-Brebes-012329305/X/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 tentang Permohonan Penjelasan Pemilih Yang Tidak Terdaftar Pada DPT;
 - Fotokopi Surat dari KPU Provinsi Jawa Tengah Kepada KPU Kabupaten Brebes Nomor 806/KPUProv-012/II/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemeliharaan DPT Dalam Pemilukada Kabupaten Brebes;
 - Contoh form untuk KPU Kabupaten Brebes dari KPU Prov Jawa Tengah tentang Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK.KPU berikut lampiran

- lampirannya per TPS se-Kecamatan Bulakamba;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK.KPU berikut lampiran lampirannya per TPS se-Kecamatan Brebes;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Satu Bundel Model C-KWK.KPU berikut lampiran lampirannya per TPS se-Kecamatan Wanasari;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Satu Bundel Model DA-KWK.KPU tentang Berita acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 seluruh Kecamatan di Kabupaten Brebes, disertai Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU terdiri dari:
1. Kecamatan Salem;
 2. Kecamatan Bantarkawung;
 3. Kecamatan Bumiayu;
 4. Kecamatan Paguyangan;
 5. Kecamatan Sirampog;
 6. Kecamatan Tonjong;
 7. Kecamatan Jatibarang;
 8. Kecamatan Wanasari;
 9. Kecamatan Brebes;
 10. Kecamatan Songgom;
 11. Kecamatan Kersana;
 12. Kecamatan Losari;
 13. Kecamatan Tanjung;
 14. Kecamatan Bulakamba;
 15. Kecamatan Larangan;
 16. Kecamatan Ketanggungan, dan
 17. Kecamatan Banjarharjo.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Satu Bundel model D-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS di seluruh Kecamatan Wanasari, disertai Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, terdiri dari:
1. Desa Dukuhwringin;

2. Desa Dumeling
 3. Desa Glonggong;
 4. Desa Jagalempeni;
 5. Desa Keboledan;
 6. Desa Kertabesuki;
 7. Desa Klampok
 8. Desa Kupu;
 9. Desa Lengkong;
 10. Desa Pebatan;
 11. Desa Pesantunan;
 12. Desa Sawojajar;
 13. Desa Siasem;
 14. Desa Sidamulya;
 15. Desa Sigentong;
 16. Desa Sisalam;
 17. Desa Siwungkuk
 18. Desa Tanjungsari;
 19. Desa Tegalgandu;
 20. Desa Wanasari;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Satu Bundel Model D-KWK.KPU tentang Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS di seluruh Kecamatan Brebes, disertai Model D1-KWK.KPU dan Lampiran Model D1-KWK.KPU terdiri dari:
1. Desa Sigambir
 2. Desa Tengki
 3. Desa Banjaranyar
 4. Desa Gandasuli
 5. Desa Terlangu
 6. Desa Krasak
 7. Desa Pulosari
 8. Desa Randusanga Kulon
 9. Desa Padasugih

- 10. Desa Pamaron
 - 11. Desa Limbangan Wetan
 - 12. Desa Brebes
 - 13. Desa Limbangan Kulon
 - 14. Desa Randusanga Wetan
 - 15. Desa Kedunguter
 - 16. Desa Kaliwlingi
 - 17. Desa Lembarawa
 - 18. Desa Kaligangsa Wetan
 - 19. Desa Pasar Batang
 - 20. Desa Pagejungan
 - 21. Desa Wangandalem
 - 22. Desa Kaligangsa Kulon
 - 23. Desa Kalimati
29. Bukti T-29 : Fotokopi Dokumentasi Berita Seputar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 berupa Kliping Koran dari Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Oktober 2012;
30. Bukti T-30 : C-2 Plano Kecamatan Bulakamba;

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dwi Azizah Lestari

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Bulakamba;
- Bahwa di Bulakamba ada 301 TPS;
- Bahwa rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 10 oktober 2012 pukul 09.00 – 12.00 WIB;
- Bahwa saat rekapitulasi hadir Panwas dan semua saksi pasangan calon;
- Bahwa DPT di Kecamatan Bulukumba adalah 138.895 pemilih yang menggunakan hak pilih 75.853, suara sah 74.491 suara, surat suara tidak sah 1.596, sisa surat suara tidak terpakai 63.147 (termasuk 2,5% untuk TPS), dan terdapat mutasi pemilih antar TPS di Bulakamba sebanyak 198 pemilih;

- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir DA-1 dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan. Salinan Formulir DA-1 diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi di Kecamatan Bulakamba tidak ada masalah dan semuanya lancar;
- Bahwa saat rekapitulasi ada interupsi untuk satu desa yaitu di TPS 4 Desa Bulakamba, yaitu jumlah desa di Bulakamba tidak sesuai kemudian setelah dilakukan pengecekan perolehan suara per TPS dengan membuka C2 plano ternyata hasilnya sama dengan hasil Panwas dan saksi-saksi, sehingga akhirnya permasalahan tersebut selesai
- Bahwa di Kecamatan Bulukumba yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara 40.949, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 33.542 suara;

2. I Nyoman Darmawanto, S.H.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Brebes;
- Bahwa di Kecamatan Brebes jumlah TPS ada 269;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2012, pukul 08.00 – 16.00 WIB;
- Bahwa DPT di Kecamatan Brebes adalah 134.185 pemilih, yang menggunakan hak pilih 83.427, suara sah sebanyak 80.602, suara tidak sah sebanyak 2.825, sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 41.702, dan terdapat mutasi antar TPS sebanyak 253 pemilih;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir DA-1 dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan. Salinan Formulir DA-1 diberikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon;
- Bahwa adanya proses yang lama karena prosedur setiap TPS dibuka oleh KPPS sendiri, dibacakan, dan diminta kepada Panwas maupun saksi untuk komplain. Akan tetapi secara keseluruhan dilaksanakan secara lancar;
- Bahwa saat proses pencoblosan saksi memantau ke tiga TPS karena saat itu ada kunjungan anggota dewan DPR RI;
- Bahwa semua Ketua dan Anggota PPK memantau pemilihan;
- Bahwa usai pemantauan, saat itu tidak ada pengaduan atau keberatan, dan tidak ada juga laporan dari Panwas;

- Bahwa tidak ada masalah apa pun untuk Kecamatan Brebes, yang menang di Kecamatan Brebes adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 41.024 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 39.578 suara;

3. Wasito RS

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Bumiayu;
- Bahwa di Kecamatan Bumiayu ada 179 TPS, ada 15 PPS dengan jumlah DPT 85.747;
- Bahwa yang memilih sebanyak 58.059, suara sah sebanyak 48.323, surat suara tidak sah sebanyak 2.086, sisa surat suara sebanyak 35.188, dan terdapat mutasi antar TPS sebanyak 36 orang;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 09.00 – 12.00 WIB
- Bahwa semuanya lancar, Panwas dan semua saksi pasangan calon hadir serta semua PPS hadir;
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan sama sekali dari semua saksi pasangan calon
- Bahwa semua saksi pasangan calon diberi Formulir DA1 dan menandatangani Formulir DA1;
- Bahwa hasil rekapitulasi di Kecamatan Bumiayu sama dengan hasil di tingkat kabupaten;
- Bahwa saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Bumiayu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 29.221, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 19.102 suara;
- Bahwa saksi memantau 5 TPS dan masing-masing PPS memantau 3 TPS, yang secara keseluruhan tidak terdapat masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak wisata ke Water Park;

4. Dra. Titik Andarwati

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal;
- Bahwa Narjo adalah lulusan SMA PGRI Kota Tegal;
- Bahwa saksi kenal dengan Narjo pada saat legalisir ijazah;

- Bahwa Narjo lulus 1992, karena Narjo masuk SMA PGRI Kota Tegal pada kelas 2 semester 2 yang merupakan siswa pindahan dari luar daerah, yaitu dari SMA Tirtayasa Serang Banten. Hal itu menurut penjelasan saat legalisir pindahan;
- Bahwa Narjo melegalisiir ijazah karena ijazahnya tidak palsu dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa oleh karena SMA PGRI adalah sekolah swasta yang tidak beroperasi lagi maka ada dua data yang diserahkan ke dinas pendidikan yaitu, satu, angkatan bapak Narjo dan kedua, angkatan ibu Idza;
- Bahwa masih ada siswa yang belum mengambil ijazah sampai sekarang;
- Bahwa Buku Induk itu diserahkan ke Dinas Pendidikan. Nomor Induk Narjo adalah 1841, tidak memakai foto;
- Bahwa Narjo masuk pada tahun 1991, satu sekolah dengan Ibu Idza tetapi lain angkatan. Narjo lulus 1992 sedangkan Idza lulus tahun 1991, dan SMA PGRI bubar pada tahun 2008;
- Bahwa menurut saksi, ijazah Narjo sah;
- Bahwa yang diserahkan saat itu adalah Buku Induk dan data siswa yang belum mengambil ijazah

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

PERMOHONAN KEBERATAN KABUR ATAU “*OBSCUUR LIBELS*”

1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, sebab tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil yang diuraikan dalam Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon. Tampak sekali Posita dan Petitum Pemohon sangat sumir sebab tidak didukung dengan data dan fakta yang lengkap, Posita dan Petitum Pemohon tersebut juga terlihat sangat asumtif sebab penuh dengan rekayasa yang tujuannya sekedar untuk “mendiskreditkan” Termohon dan Pihak Terkait, namun tidak disertai dengan dasar kebenaran yang nyata.

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah “mendalilkan” tentang fakta-fakta kejadian sebelum Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012, antara lain tentang Pelanggaran dan Kecurangan Sebelum Penetapan Pasangan Calon, Pelanggaran administratif dan pidana pada masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang sejatinya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun dalam Petitum justru Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 dan membatalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Termohon kepada Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012, bahkan Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait untuk selanjutnya menetapkan dan memerintahkan kepada Termohon agar menerbitkan Surat Keputusan Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012.
3. Bahwa jika Pemohon berkehendak meminta pembatalan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012, seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara cermat, jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus pula menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan bukan berdasarkan asumsi belaka.
4. Bahwa tampak di dalam Posita maupun Petitum yang tidak sinkron, sebab dalam Posita tidak diuraikan secara jelas tentang pelanggaran atau kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing TPS, sehingga tidak jelas oleh siapa, kapan, di mana dan bagaimana bentuk kesalahan yang diduga dilakukan oleh Termohon, namun secara tiba-tiba dalam Petitum Pemohon meminta pembatalan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon. Dan lebih aneh lagi, secara tiba-tiba pula Pemohon minta ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Brebes

Tahun 2012, dengan demikian tampak sekali bahwa permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon telah menyatakan proses PemiluKabada Kabupaten Brebes Tahun 2012 dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sebagai bahan bandingannya, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya antara lain Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (dalam PemiluKabada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (PemiluKabada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (PemiluKabada Kabupaten Kota Waringin Barat), telah dapat didefinisikan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yaitu pelanggaran yang: a. Melibatkan banyak orang, b. Direncanakan secara matang, c. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan d. Terjadi dalam suatu wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya tidak tampak dan tidak dapat menguraikan ke empat unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut. Unsur melibatkan banyak orang tidak terpenuhi. Unsur direncanakan secara matang yang dibuktikan dengan adanya rencana pemenangan PemiluKabada secara melawan hukum juga tidak tampak. Selanjutnya tidak terdapat pula unsur melibatkan banyak pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta oleh penyelenggara PemiluKabada secara berjenjang yang ditengarai adanya “perintah” oleh Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas atau kegiatan bagi pemenangan Pihak Terkait selanjutnya para pejabat tersebut meneruskan perintah tersebut kepada pejabat di bawahnya secara berjenjang. Dan unsur terjadi di dalam wilayah yang luas yang melibatkan banyak pelanggaran yang serius seperti yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Brebes juga tidak tampak terpenuhi.
7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan atas keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta segala macam tuduhan Pemohon tidak juga memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, akan tetapi dalam

Petitum Permohonannya telah meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi dalam proses Pemilukada di Kabupaten Brebes Tahun 2012, menjadikan Permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur dan tidak jelas arahnya.

Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas, oleh karena permohonan pemohon secara nyata tampak kabur, maka cukup beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas-tegas dalam keterangan atau tanggapan oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon hal-hal yang telah dinyatakan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok permohonan ini, sehingga dapat digunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan sepanjang berhubungan satu dengan lainnya.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon secara keseluruhan, sebab dalil-dalil yang telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, dan oleh karena itu harus ditolak.
4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Pihak Terkait hanya akan menanggapi terhadap dalil-dalil Pemohon yang ditujukan secara langsung kepada Pihak Terkait, namun demikian jika dalam dalil-dalil permohonan Pemohon secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Pihak terkait, maka Pihak Terkait akan menanggapi secara proporsional.
5. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012, dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/KPU-Kab.Bbs-021.329305/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012.

6. Bahwa keberatan Pemohon tersebut didasarkan ada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan KPU tersebut dihasilkan oleh suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) dimana telah terjadi berbagai pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon kepada Pihak Terkait sebagai pemenangnya.

Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan Pemilu Kabupaten Brebes Tahun 2012 tersebut penuh dengan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemungutan suara yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 (vide: Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)).

Bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi karena adanya perasaan tertekan dan ketidakbebasan dalam memilih yang disebabkan berkuasanya politik uang (*money politics*), dan/ atau Pemilu yang terselenggara tanggal 7 Oktober 2012 di Kabupaten Brebes merupakan Pemilu yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan masif. Pemilu yang dihasilkan dari proses tersebut secara signifikan mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Idza Priyanti, A.Md dan Narjo, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat adanya kecurangan, ketidakjujuran,

ketidakadilan, dan ketidakbebasan dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kabupat Brebes Tahun 2012.

Bahwa menurut Pemohon, proses Pemilu Kabupat Brebes Tahun 2012 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Pasangan Calon Nomor urut 2 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang pelanggaran tersebut terjadi secara serius dan memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi sejak sebelum penetapan pasangan calon, sesudah penetapan pasangan calon, saat kampanye, saat masa tenang, saat hari pemungutan suara, saat rekapitulasi suara baik di tingkat KPPS, PPK maupun tingkat kabupaten.

7. Bahwa terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Pihak Terkait sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupat Brebes Tahun 2012, namun *locus* maupun *tempus delictinya* terjadi sebelum penyelenggaraan Pemilu di Kabupat Brebes tersebut berlangsung, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus permasalahan hukum yang sama dalam beberapa sengketa pemilu, seperti dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 88/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang menyangkut sengketa Pemilu Kota Bandar Lampung, yang pada halaman 75-76 Putusan Mahkamah tersebut mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, pemberangkatan rombongan Majelis Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum Herman HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandarlampung. Lagipula keberangkatan ibu-ibu pengajian tersebut bukan atas paksaan tetapi atas kemauan sendiri secara sukarela, dan permintaan untuk ikut mendukung dan mendoakan Herman HN agar terpilih sebagai Walikota bukan pelanggaran Pemilu”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilperkara aquo untuk tetap menggunakan konstruksi yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor

88/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tersebut, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang yang menyangkut peristiwa yang dituduhkan terjadinya sebelum Pemilukada dinyatakan tidak relevan dan oleh karena itu harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

8. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Brebes Tahun 2012 telah mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan, apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Adapun dalil Pemohon yang menguraikan telah terjadi pelanggaran pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang hanya mengada-ada belaka. Pemohon hanya berasumsi belaka, sebab Pemohon tidak bisa menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan kecurangan tersebut, dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Pihak Terkait justru mempunyai temuan-temuan tentang dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru telah dilakukan oleh Pemohon yaitu H. Agung Widyantoro, SH.Msi dan Atthoillah, SE. M.Si (Bupati *incumbent*), dan atau Tim Suksesnya, baik yang bersifat terstruktur, sistematisir dan masif, baik pelanggaran yang berupa administratif maupun pelanggaran yang memenuhi unsur pidana Pemilukada, yang diantaranya adalah *money politics*, mobilisasi PNS, mobilisasi guru dan mobilisasi Kepala desa dalam proses Pemilukada di Kabupaten Brebes Tahun 2012 agar Pemohon mendapatkan hasil kemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012, namun ternyata kemenangan yang ditunggu-tunggu Pemohon tersebut tidak terwujud, sebab masyarakat Kabupaten Brebes tersebut pada dasarnya telah taat pada asas-asas hukum.

Bahwa terhadap Pelanggaran Pembagian Uang (*money politics*) telah diketahui Pihak Terkait berdasarkan hasil catatan pelanggaran yang ada di Panwaslu Kabupaten Brebes, yang menjelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Brebes telah banyak melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan: Pembagian-pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Calon Nomor Urut 1 (H. Agung Widyantoro, SH.Msi dan Athoillah, SE. M.Si) antara lain yang terjadi di Desa

Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, terjadi lagi di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang pada intinya terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 ((H. Agung Widyantoro, SH.Msi dan Athoillah, SE. M.Si) dengan cara pemberian sejumlah uang yang masuk difinisi Money Politics, namun demikian menurut Berita Acara Pleno dari Panwaslu Kabupaten Brebes terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tersebut bukan pelanggaran pemilu.

Bahwa meskipun berdasarkan Berita Acara Panwaslukada Kabupaten Brebes terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu, namun Pihak Terkait sangat heran mengapa pihak Pemohon justru telah menuduh Termohon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara lain dengan Tim Sukses Pihak terkait telah melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012, padahal berdasarkan data-data di Panwaslu Kabupaten Brebes tidak ditemukan adanya laporan dan atau temuan-temuan adanya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dan atau Termohon. Seandainya benar dalil Pemohon tersebut, seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

Namun berdasarkan tanggapan Pihak Terkait tersebut, maka Pihak terkait memandang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon perlu mendapatkan perhatian dan dapat menjadikan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi bahwa Pasangan Bupati Calon Nomor Urut 2 (H. Agung Widyantoro, SH.M.Si dan Atthoillah, SE. M.Si selaku Bupati *Incumbent*) yang sekarang menjadi Pemohon dalam perkara ini justru telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Brebes Tahun 2012, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh pada pernyataan-pernyataan Pemohon yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar dinyatakan tidak sah dan batalnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 serta Keputusan

KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab Brebes-021.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab. Brebes-021.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012, sebab alasan-alasan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum sama sekali.

9. Bahwa Pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon butir 4.7.1, tentang Kecurangan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Secara Sistematis dan Masif, yang diuraikan Pemohon sebagai berikut:

a. **Memasang Baliho dan Langkah Awal Money Politic.**

Bahwa Wakil Bupati Incumbent sebelum penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2012 telah secara sistematis membagikan mie instan kepada masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Brebes dan menempelkan stiker gambar Wakil Bupati *incumbent*. Sebelum bulan ramadhan 2012 M menyuruh perangkat Desa Sitanggal yang merangkap Panwaslu Kecamatan Larangan memasang baliho gambar dan menempelkan stiker gambar pasangan calon Hj. Idza Priyanti, A.Md dan Narjo serta membagikan amplop berisi uang masing-masing Rp.10.000,- kepada warga Sitanggal Kecamatan Larangan.

b. **Mobilisasi Massa sebagai Langkah Awal Penggalangan dan Pelaksanaan Money Politic.**

Bahwa Hj. Idza Priyanti, AM.d (Wakil Bupati *Incumbent*) yang secara sendiri-sendiri atau melalui Timnya sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan mobilisasi massa dengan cara mengumpulkan dan mengangkut warga secara periodik di seluruh wilayah Kabupaten Brebes dengan menggunakan Bis Dewi Sri milik keluarga besar Wakil Bupati *Incumbent* menuju Water Park di Tegal milik keluarga besar Wakil Bupati *Incumbent*.

Bahwa Hj. Idza Priyanti, AM.d (Wakil Bupati *Incumbent*) yang secara sendiri-sendiri atau melalui Timnya sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan mobilisasi Kepala desa se Kabupaten Brebes di water park

Tegal, disuruh bersumpah mendukung Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md dalam pencalonan dan pemenangan sebagai Bupati Brebes dan pada saat tersebut para Kepala desa diberi uang masing-masing Rp.1.000.000,- dan baju batik.

Bahwa Hj. Idza Priyanti, AM.d (Wakil Bupati *Incumbent*) yang secara sendiri-sendiri atau melalui Timnya sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan mobilisasi PerangkatDesa se Kabupaten Brebes di Water Park Tegal, disuruh bersumpah mendukung Hj. Idza Priyanti, A.Md dalam pencalonan dan pemenangan sebagai Bupati Brebes dan pada saat tersebut para perangkat desa diberi uang masing-masing Rp.50.000,- dan baju batik.

Bahwa terhadap dalil pernyataan yang bersifat menuduh tersebut menurut Pihak Terkait harus ditolak serta dikesampingkan. Sebab bila benar telah terjadi pelanggaran berupa praktik *money politic* sebagaimana dugaan Pemohon tersebut seharusnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut segera melaporkan kepada Panwas Pemilukada, mengingat pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan dari Panwaslu Pemilukada. Dengan demikian jika sekarang ini oleh Pemohon adanya dugaan pelanggaran semacam *money politic*, maka pelanggaran tersebut sudah tidak ada tempatnya lagi untuk disampaikan dalam perkara ini karena telah lewat waktu (daluwarsa), selain itu juga bukan merupakan wewenang Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya. Sehingga, jika ditemukan pelanggaran pemilukada harus diselesaikan oleh Panwas Pemilukada, sedangkan jika pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana, maka setelah menerima laporan, maka Panwas Pemilukada menyerahkan kepada Penyidik Kepolisian untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait perlu memberikan tanggapan yang terkait dengan perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon, yaitu apakah perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut dapat berpengaruh atau dapat ditaksir pengaruhnya secara signifikan terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada di Kabupaten Brebes Tahun 2012, sebab sebagaimana dikatakan oleh Pemohon sendiri bahwa perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terjadinya sebelum penetapan Pasangan Calon. Untuk

jenis pelanggaran yang seperti disebutkan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan dasar Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, sebab pelanggaran tersebut tidak bisa disimpulkan bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

10. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Pemohon pada butir 4.7.1.d, tentang Pelanggaran Termohon Yang Meloloskan Bakal Pasangan Calon Bupati Hj. Idza Priyanti, A.Md. dan Narjo sebagai pasangan calon yang seharusnya tidak bisa ditetapkan sebagai pasangan calon karena tidak lulus ujian psikologi dan psikiatri.

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah meloloskan Pihak Terkait (Hj. Idza Priyanti, A.Md dan Narjo) yang sebenarnya tidak memenuhi syarat lulus Psikologi dan Psikiatri adalah merupakan dalil yang asal-asalan dan merupakan tuduhan yang tidak mendasar, sebab Pihak Terkait telah melaksanakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan adanya kesehatan jasmanai dan rokhani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Termohon.

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan pedoman normatif yang telah tegas mengatur permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon, aturan ini tidak bisa ditafsirkan lain.

b. Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 455/1163/ 2012 Perihal Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes tertanggal Brebes 14 juli 2012, yang ditandatangani oleh dr. Miftachussyurur, telah diterangkan bahwa Bakal Calon Bupati Nama: HJ. Idza Priyanti, A.md pada saat pemeriksaan dilakukan telah disimpulkan dengan hasil: Ability (mampu melaksanakan tugas sebagai Bupati). Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, tertanggal Brebes 14 Juli 2012 yang ditandatangani

oleh dr. Miftachussyurur, diterangkan, nama : HJ. Idza Priyanti, A.Md dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Brebes.

- c. Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 455/116/ 2012 perihal Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes tertanggal Brebes 14 juli 2012, yang ditandatangani oleh dr. Miftachussyurur, telah diterangkan bahwa Bakal Calon Wakil Bupati Nama: Narjo pada saat pemeriksaan dilakukan telah disimpulkan dengan hasil: Ability (mampu melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati). Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (MODEL BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, tertanggal Brebes 14 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Miftachussyurur, diterangkan, nama: Narjo dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Bupati Brebes.
 - d. Bahwa berdasarkan atas uraian serta alasan dalam tanggapan Pihak terkait tersebut maka alasan serta dalil permohonan Pemohon harus ditolak.
11. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Pemohon pada butir 4.7.1. c, tentang Penggunaan Ijazah Yang Diduga Palsu/Diragukan Keabsahannya Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- a. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak alasan permohonan Pemohon tersebut, sebab permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, hal mana sesungguhnya sudah masuk ranah pidana karena telah memfitnah seseorang tanpa dasar yang kuat serta telah berakibat pada pencemaran nama baik.
- Bahwa Pihak Terkait, baik itu HJ. Idza Priyanti A.Md maupun Narjo sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak mempunyai permasalahan dengan ijazah seperti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut. Memang benar, isu-isu terhadap persoalan ijazah tersebut pernah dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai bagian penjatuhan citra politik dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik di mata masyarakat Kabupaten Brebes terhadap diri pribadi dan institusi partai yang mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Nomor Urut 2 (Hj. Idza

Priyanti, A.Md dan Narjo), hal itu merupakan bagian dari upaya-upaya untuk menjatuhkan harga diri dan martabat serta pencitraan yang nyata-nyata merupakan kampanye hitam yang dilakukan lawan politiknya (*black campaign*), namun demikian isu-isu terhadap ijazah yang diduga palsu tersebut sudah terdapat penyelesaian, sebab telah dilakukan pemeriksaan baik di tingkat kedinasan di Kantor Diknas Kota Tegal maupun kepolisian Resort Brebes, selanjutnya terhadap persoalan dugaan ijazah palsu tersebut pihak Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk Klarifikasi dan verifikasinya, dengan demikian sekarang ini sudah tidak pada tempatnya jika masih dipersoalkan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi, sebab sebenarnya bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus persoalan yang menjadi wewenang peradilan lain.

- b. Bahwa jika Pemohon benar menemukan dugaan pemalsuan terhadap ijazah, karena secara *prima factie* Ijazah atau STTB tersebut palsu, silahkan diproses berdasarkan mekanisme yang ada, namun sesungguhnya permasalahan ini bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya.
- c. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan ditemukannya 2 Versi STTB SMA atas nama Narjo namun berbeda dalam penulisan tahun keluarnya STTB SMA itu, maka hal itu justru menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menjelaskan darimana asal STTB tersebut sehingga Pemohon bisa mendapatkan dan sekarang dijadikan dasar permohonan kepada Mahkamah Konstitusi ini, justru Pihak Terkait akan mengusut permasalahan ini di luar Mahkamah Konstitusi karena Pihak Terkait merasa dirugikan nama baiknya sebagai akibat pernyataan-pernyataan Pemohon tersebut, sebab Pihak Terkait merasa tidak tahu menahu adanya tahun STTB SMA yang tulisannya berbeda tersebut.
- d. Bahwa terkait dengan keterangan orang tua angkat dari sdr. Narjo yang konon katanya menerangkan bahwa sdr. Narjo disekolahkan pada tahun 1990 dan **langsung masuk kelas 1 SMA PGRI Kota Tegal**, sehingga Pemohon meragukan tentang asal muasal Sdr. Narjo yang pernah sekolah di SMA Tirtayasa Kota Serang Banten sebelum masuk ke SMA PGRI Kota Tegal, adalah keterangan yang tidak benar, sebab Sdr. Narjo di sekolah

SMA PGRI Kota Tegal masuk pada kelas 2 (semester 2) jadi bukan masuk pada kelas 1, sebab sdr. Narjo pindahan dari SMA Tirtayasa Serang Banten.

- e. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 422.6/019 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal tertanggal 19 Juli 2012 telah diterangkan bahwa Nama: Idza Priyanti adalah benar siswi SMA PGRI Kota Tegal dan telah lulus dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OC Oh 0731330 tanggal 25 Mei 1990.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 422.6/020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal tertanggal 19 Juli 2012 telah diterangkan bahwa nama: Narjo adalah benar siswi SMA PGRI Kota Tegal dan telah lulus dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OB Og 0210826 tanggal 10 Juni 1992.

Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 422.6/018 tertanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mantan Kepala Sekolah, guru-guru dan Kepala TU pada SMA PGRI Kota Tegal, yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, telah dinyatakan bahwa benar Narjo adalah Siswa SMA PGRI Kota Tegal dan lulus tahun 1992, serta Ijazah Narjo NO.03 OB og 0210826 tanggal 10 Juni 1992 adalah betul-betul absah dan ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji, NIP. 130079864 (Kepala Sekolah).

Dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Ijazah atas nama Narjo sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Nomor 058/BA/VII/2012, tertanggal 19 Juli 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, adalah sebagai Berita Acara kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan tersebut maka, sudah sepantasnya dalil pemohon untuk ditolak, sebab tidak benar bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis terhadap asas akuntabilitas, profesionalitas dan kepastian hukum dengan meloloskan ijazah SMA PGRI Tegal sebagai persyaratan administrasi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes pasangan Nomor Urut 2 (Hj. Idza Priyanti

dan Narjo) yang diragukan keabsahannya. Dalil permohonan Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada butir 4.7.2, tentang Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kampanye Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pembagian amplop berisi uang Rp. 25.000,- dan Gambar calon Bupati Brebes Idza Priyanti, A.Md yang dilakukan oleh Walikota Tegal, adalah tidak benar. Selain itu tuduhan terjadi pembagian amplop berisi uang Rp. 10.000,- dan gambar Hj. Idza Priyanti, A.Md oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan permintaan agar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes tanggal 7 Oktober 2012 memilih tanda gambar 2, adalah tuduhan yang tidak benar pula. Demikian pula tuduhan-tuduhan lainnya, terjadi pembagian amplop berisi uang dan tanda gambar Hj. Idza Priyanti, A.Md di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari, serta pembagian mie instan dan pembagian beras di Desa Sengon Kecamatan Tanjung adalah tidak benar adanya. Serta pembagian amplop berisi uang yang terjadi di desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang, Desa Wanacala Kecamatan Songgom, desa Tegal Glagah Kecamatan Bulakamba, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar pula.

Bahwa terhadap dalil pernyataan yang bersifat menuduh tersebut menurut Pihak Terkait harus ditolak serta dikesampingkan. Sebab bila benar telah terjadi pelanggaran berupa praktik *money politic* sebagaimana dugaan Pemohon tersebut seharusnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut segera melaporkan kepada Panwas Pemilu, mengingat pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan dari Panwaslu Pemilu. Dengan demikian jika sekarang ini Pemohon menduga ada pelanggaran semacam *money politic*, maka pelanggaran tersebut sudah tidak ada tempatnya lagi untuk disampaikan dalam perkara ini karena telah lewat waktu (daluwarsa), selain itu juga bukan merupakan wewenang Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutuskannya. Untuk itu jika ditemukan pelanggaran Pemilu harus diselesaikan oleh Panwas Pemilu, sedangkan jika pelanggaran

tersebut mengandung unsur pidana, maka setelah menerima laporan, maka Panwas Pemilu pada menyerahkan kepada Penyidik Kepolisian untuk dilakukan proses selanjutnya. Namun demikian, jika pada saat ditemukan adanya dugaan pelanggaran *money politic* oleh Pemohon tetapi Pemohon membiarkan saja, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagipula, untuk dapat diproses ada atau tidaknya laporan atau pengaduan, mekanismenya juga terletak pada Panwaslu pada untuk menindaklanjutinya. Hal ini secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, sehingga sekarang ini sangat tidak relevan jika keberatan semacam yang disampaikan oleh Pemohon tersebut baru disampaikan sekarang ini, karena tentu saja sudah daluwarsa dan bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sebab Mahkamah Konstitusi sejatinya hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih penghitungan suara.

- b. Bahwa tidak benar pada tanggal 3 Oktober 2012 Panwaslu pada menyita beras dengan total 4.8 Ton yang akan dibagikan di Desa Krakahan, Desa Kemurang Wetan dan Kemurang Kulon, Desa Sengon, Lemah Abang Kecamatan Tanjung dan di Desa Sengon Kecamatan Tanjung juga ditemukan 4 ton beras yang akan dibagikan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang benar, berdasarkan fakta hukum dilapangan Pihak Terkait mendengar adanya temuan beras sebanyak 81 kantong dari Desa Krakahan, Desa Kemurang Wetan dan Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, namun temuan beras tersebut bukan berasal dari Pihak Terkait seperti yang dikatakan oleh Pemohon, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 23/Panwaskab/X/2012 tertanggal Brebes 4 Oktober 2012 yang menjelaskan bahwa perihal temuan beras tersebut tidak terkandung unsur-unsur kampanye secara kumulatif dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes.

- c. Bahwa tidak benar terdapat keterlibatan Pejabat Daerah lain yang masih aktif sebagai Walikota Tegal (Ikmal Jaya, SE.Ak), dan Wakil Bupati Pemalang (Mukti Agung Wibowo), sebab keduanya adalah bukan Juru

Kampanye dan tidak pernah terlibat dalam kampanye, namun kehadiran mereka dimungkinkan sebagai anggota keluarga yang memberikan dukungan moral kepada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, dan oleh karena pada saat itu tidak ada pengaduan terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh keluarga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut, maka Termohon dan Panwaslu pada tentu saja tidak bisa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, karena tidak ada pengaduan pelanggaran.

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada butir 4.7.3, tentang Pelanggaran Pada Masa Tenang dan Masa Pemungutan Suara.

a. Bahwa tidak benar pada masa tenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Sukses atau Tim Relawan membagikan dalam amplop minimal Rp. 10.000,- kepada warga hampir di seluruh wilayah Kabupaten Brebes disertai dengan tanda gambar pasangan calon Bupati Hj. Idza Priyanti, A.Md dengan tulisan “ Simpanlah Kartu ini sebagai bukti bahwa saudara adalah memilih kami”. Bahwa pernyataan pemohon tersebut keliru, yang benar Stiker tersebut benar ada tetapi bukan diberikan pada saat minggu tenang atau saat pencoblosan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri saja terhadap Hj. Idza Priyanti, A.Md, lagi pula tidak ada disertainya penyerahan amplop yang berisi uang Rp. 10.000,-.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut Pihak Terkait secara tegas menolaknya, sebab Pihak Terkait tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut. Apalagi pernyataan Pemohon yang menjelaskan *money politics* tersebut dilakukan kepada warga hampir di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, yang oleh Pemohon bersifat sistematis dan masif, sehingga pernyataan tersebut tidak benar dan sangat tidak masuk akal sehat.

Namun demikian, jika quad non benar (padahal tidak benar) dalil Pemohon tersebut maka Pemohon harus bisa membuktikan apakah dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye atau Tim Sukses dari Pihak Terkait tersebut telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan bisa mempengaruhi terhadap hasil perhitungan pemilukada di Kabupaten Brebes. Namun jika dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat sporadis, parsial, perorangan

dan atau berupa hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih maka hal ini tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Untuk itu mohon menjadi perhatian Mahkamah, bahwa dalil pernyataan Pemohon adanya dugaan *money politic* tersebut sesungguhnya tidak pernah ada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, hal mana dapat dilihat tidak adanya pelaporan-pelaporan kepada Panwaslu Kabupaten Brebes terkait dengan dugaan-dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait .

Bahwa yang terjadi sebenarnya, Pihak Pemohon yang justru telah banyak melakukan dugaan-dugaan pelanggaran terkait dengan pembagian uang (money politik), hal mana diketahui Pihak terkait berdasarkan hasil catatan pelanggaran yang ada di Panwaslu Kabupaten Brebes yang menjelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Brebes telah banyak melakukan pembahasan-pembahasan terkait dengan: Pembagian-pembagian uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 Calon Nomor Urut 1 (H. Agung Widyantoro, SH.Msi dan Athoillah, SE. M.Si) antara lain yang terjadi di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, terjadi lagi di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang pada intinya terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Agung Widyantoro, SH.Msi dan Athoillah, SE. M.Si) , namun demikian menurut Berita Acara Pleno dari Panwaslu Kabupaten Brebes terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tersebut bukan pelanggaran pemilu. Belum lagi yang terjadi di desa-desa lain yang diduga dilakukan oleh Pemohon, namun sampai sekarang ini Pihak Terkait tidak mengangkat persoalan itu secara hukum.

- b. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada butir 4.7.3. b yang menyatakan terjadi *money politic* secara masif dengan modus agar mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada halaman 27 s.d halaman 33. Bahwa jika kemudian Pemohon menemukan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 2, sebab hal itu bisa saja terjadi secara sporadis dan tidak masuk sifat masif, untuk itu adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

- c. Bahwa secara tegas Pihak terkait menolak pernyataan Pemohon adanya kampanye hitam (*black campaign*) dengan cara menyebarkan kupon yang menyatakan adanya bantuan 5 Kg beras yang terdapat gambar Pemohon (Agung Widyantoro, SH.M.Si) sebagaimana dinyatakan pada halaman 34, bahwa sebenarnya Pihak Terkait tidak akan menanggapi secara meluas sebab tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait. Namun jika persoalan itu akhirnya dituduhkan kesalahannya pada Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, sungguh sangat keterlaluan dan sangat tidak bermartabat kecuali Pemohon dapat membuktikan bahwa semuanya itu perbuatan Pihak Terkait. Namun sesungguhnya sebagai akibat dari penyebaran kupon dengan gambar Pemohon (Agung Widyantoro, SH.M.Si) tersebut telah menurunkan kredibilitas dari Pemohon dan menaikkan citra Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon, maka itu adalah menjadi urusan Pemohon sendiri.
- d. Bahwa Sdr. Ikmal Jaya (Walikota Tegal) tidak pernah melaksanakan Kampanye di di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom, sebab Sdr. Ikmal Jaya bukan Jurkan dari Pihak Terkait, kalau kemudian diketahui keberadaan sdr. Ikmal Jaya di Desa tersebut maka tidak merupakan pelanggaran Pemilu karena sepanjang tidak melakukan upaya-upaya untuk kampanye.

Bahwa berdasarkan Surat Model AB KWK.KPU tentang Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Brebes tahun 2012 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes (Hj. Idza Priyanti, A.Md dan Narjo) tertanggal Agustus 2012, yang tembusannya kepada Pasangan Calon, KPU Kabupaten Brebes, Panwaslu Kabupaten Brebes dan Polres Brebes, dapat diketahui nama Ikmal Jaya, SE.AK (Walikota Tegal) dan Wakil Bupati Pemalang tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye. Dengan demikian, tidak mungkin yang bersangkutan terlibat dalam kampanye sehingga secara tegas Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut. Bahwa munculnya pernyataan sebagai dalil permohonan pemohon tersebut tidak lain hanya merupakan

sentimen pribadi yang tidak berdasarkan hukum, dan kalau toh dalam suatu acara pertemuan saudara-saudara kandung Calon Bupati Brebes Nomor Urut 2 datang dan orang tuanya juga datang sepanjang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang merupakan pelanggaran terhadap Pemilukada Kabupaten Brebes, maka hal itu tidak bisa dipersoalkan, apalagi hal itu sama sekali tidak dapat dibuktikan bisa mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012.

- e. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada butir 4.7.3.i (halaman 34).

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pasangan calon Nomor Urut 2 pada saat hari pencoblosan tanggal 7 Oktober 2012 memobilisasi warga yang berada di luar daerah untuk pulang ke Brebes dengan difasilitasi transportasi bis dan diberi uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pihak Terkait perlu menjelaskan, bahwa memang benar keluarga Pihak Terkait Hj. Idza Priyanti, A.Md mempunyai usaha transportasi bis jurusan Jakarta-Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes, namun demikian tidak pernah melakukan mobilisasi massa dengan cara memberikan uang dengan tujuan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi mobilisasi warga yang berada di luar daerah untuk pulang ke Brebes tentu sangat sulit dilakukan mengingat warga yang berada di luar Kabupaten Brebes jumlahnya tidak bisa diprediksi jumlah dan keberadaan mereka, sehingga untuk memobilisasi mereka juga sangat sulit untuk dilakukan. Namun, jika hal itu merupakan temuan-temuan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, apakah merupakan pelanggaran Pemilukada jika tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif?, Sebab hal itu tidak secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, padahal dalam kenyataannya Pihak Terkait juga menemukan fakta di lapangan pada saat menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 banyak dijumpai Bus-bus Pariwisata yang membawa rombongan dari luar daerah menuju ke Kabupaten Brebes yang dikelola oleh pihak-pihak tertentu, namun pada saat itu Pihak Terkait tidak bisa mencegahnya atau melaporkan kepada

Panwaslu Kabupaten Brebes sebab sulit dibuktikan hal itu merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Brebes.

Bahwa terkait dengan dugaan mobilisasi warga dari luar daerah Kabupaten Brebes sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tersebut, sampai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 berakhir juga tidak ada pelaporan-pelaporan kepada Panwaslukada Kabupaten Brebes yang ditengarai sebagai pelanggaran Pemilukada. Berdasarkan atas tanggapan dari Pihak terkait tersebut mohon alasan-alasan dari Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

- f. Bahwa Pihak terkait juga menolak alasan dari Pemohon pada halaman 35 yang menyatakan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan tanggal 7 Oktober 2012 tetap berkeliling di TPS-TPS di Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang secara langsung dapat mempengaruhi psikologis pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dalil pernyataan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan, sebab dalil Pemohon yang menyatakan dengan cara berkeliling di TPS-TPS bisa secara langsung mempengaruhi psikologis pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kecuali Pasangan Calon Bupati berkeliling di TPS-TPS sambil berkampanye untuk mempengaruhi warga agar memilih dirinya adalah merupakan pelanggaran Pemilukada.

Bahwa justru yang terjadi sebaliknya adalah, perbuatan yang dilakukan Pemohon selaku Calon Bupati Brebes dengan Nomor Urut 1, pada saat terjadi Pemilihan pada tanggal 7 Oktober 2012 telah berkeliling-keliling di TPS-TPS dan MASUK kedalam area TPS, hal mana merupakan pelanggaran Pemilukada sebab secara langsung dapat merusak sendi-sendi Pemilukada di Kabupaten Brebes, namun oleh karena pada saat kejadian tersebut tidak ada laporan sehingga Pihak Terkait tidak bisa melaporkan sebagai bagian daripada pelanggaran Pemilukada Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Pemohon. Namun demikian, sesungguhnya hal ini membuktikan tidak gentlenya Pemohon, sebab Pemohon yang telah banyak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu, namun karena Pemohon kalah suara dalam Pemilukada Kabupaten Brebes maka sekarang ini telah mengajukan sengketa tentang Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 kepada Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada butir 4.7.4. tentang Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan hampir semua kecamatan telah terjadi selisih antara mereka yang dinyatakan sebagai jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih (Model DA1.KWK.KPU) dengan suara sah dan suara tidak sah. Menurut Pihak terkait, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sama sekali, terbukti tidak ada keberatan dari saksi-saksi sebagaimana dibuktikan dalam Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU dan C6 masing-masing TPS.
- b. Bahwa menurut pemohon, dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai pukul 10.00 WIB banyak kejanggalan yang terjadi dilakukan oleh Termohon, antara lain dalam proses penghitungan suara sengaja dilakukan secara cepat-cepat tanpa menghiraukan saksi dari Pemohon. Ketika saksi dari Pemohon interupsi untuk mengajukan keberatan dinyatakan oleh Termohon tidak masuk wilayah yang berkaitan dengan penghitungan suara dan ketika saksi Termohon ingin menuliskan keberatan dalam Form Keberatan Model DB2.KWK.KPU oleh Termohon tidak diperbolehkan. Karena keberatan tidak ditanggapi maka saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan setelah berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh Termohon dan saksi Pasangan Calon Nomor 2 ternyata salinan berita acara rekapitulasi tersebut tidak diberikan kepada saksi Pemohon, dan baru sore harinya ketika saksi Pemohon datang ke Kantor Termohon Berita Acara tersebut baru diberikan kepada saksi Pemohon tetapi untuk Model DB1-KWK.KPU tidak disertakan dan baru diberikan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Dalil Pemohon tersebut tidak benar, sebab pada dasarnya rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Bahwa pada prinsipnya, dalam melaksanakan rekapitulasi yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur, sehingga ketika ada keberatan dari saksi maka keberatan tersebut telah dicatat dalam formulir kejadian. Dengan demikian jika benar-benar telah muncul keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon adalah sangat tidak mungkin, sebab proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pihak KPU Kabupaten Brebes telah dilakukan dalam suatu Rapat Pleno yang terbuka untuk umum dan disiarkan pula secara online, sehingga apabila ada keberatan-keberatan yang tidak ditanggapi atau ada kecurangan-kecurangan pasti akan menimbulkan persoalan yang sangat-sangat serius.

15. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan yang disampaikan Pihak Terkait tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon/ Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon.

Dengan demikian, permohonan Pemohon yang menyatakan batalnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab Brebes-021.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/Kpts/KPU-Kab. Brebes-021.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2012 harus dinyatakan ditolak.

16. Bahwa demikian juga permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Idza Priyanti, A.Md dan Narjo sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Tahun 2012 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

Pihak Pemohon tampaknya hendak menyelam sambil minum air dan terlalu terinspirasi pada pelanggaran-pelanggaran PemiluKada yang terjadi di berbagai daerah di belahan nusantara ini yang oleh Mahkamah Konstitusi ada beberapa diantaranya hasil PemiluKada telah dibatalkan, namun pembatalan hasil PemiluKada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentu didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat tepat dan cermat yang dibuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang oleh Mahkamah Konstitusi dipandang telah membahayakan demokratisasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan proses PemiluKada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian, dalam kasus sengketa PemiluKada Kabupaten Brebes yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, sehingga permohonan Pemohon dalam sengketa pemiluKada pada Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditolak seluruhnya.

17. Bahwa oleh karena tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Proses Pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang dapat membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip PemiluKada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka permohonan Pemohon agar Mahkamah langsung menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Agung Widyantoro, SH.M.Si dan Athoillah, SE. M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes tahun 2012 adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak pula. Selanjutnya permohonan Pemohon agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon agar menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Agung Widyantoro, SH.M.Si dan Athoillah, SE. M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 karena tidak berdasar hukum harus ditolak pula.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka Pihak Terkait mohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima keterangan dan atau tanggapan Pihak terkait secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan pemohon seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 1 November 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-12.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi peserta Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 040/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Brebestanggal 13 Oktober 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 045/KPU-Kab. Bbs-012.329305/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 tertanggal 14 Oktober 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas: PGRI Tegal, Nomor 03 OB og 0210826 atas nama Narjo tertanggal Tegal 10 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji, yang telah dilegalisir oleh SMA PGRI Kodia Tegal tanggal 22

Desember 2003;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas: PGRI Tegal, Nomor 03 OB og 0210826 atas nama Narjo tertanggal Tegal 10 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji, yang telah dilegalisir oleh SMA PGRI Kodia Tegal;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas: PGRI Tegal, Nomor 03 OB og 0210826 atas nama Narjo tertanggal Tegal 10 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji, yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal, tanggal 5 Juli 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas: PGRI Tegal, Nomor .03 OC og 0731330 atas nama Idza Priyanti tertanggal Tegal 25 Mei 1990 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Muchji, yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Nomor 455/1163/2012, perihal Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes atas nama HJ. *Idza* Priyanti. A.Md;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Nomor 455/1164/2012, perihal Hasil Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes, atas nama: Narjo;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Model BB5.KWK.KPU, tentang Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani tertanggal 14 Juli 2012, yang isinya : Menyatakan Hj. Idza Priyanti, A.Md dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Brebes;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Model BB5.KWK.KPU, tentang Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani tertanggal 14 Juli 2012, yang isinya: Menyatakan Narjo dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Bupati

Brebes;

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Drs. H. Joni Subchan

- Bahwa saksi adalah guru dan mantan wali kelas Narjo Kelas III Biologi 2 di SMA PGRI dan lulus tahun 1992;
- Bahwa Ijazah Narjo benar;
- Bahwa saksi kenal denan Bapak Muhyi selaku Kepala Sekolah;

2. Hartini Nirwani

- Bahwa saksi adalah Kepala Tata Usaha SMA PGRI;
- Bahwa saksi kenal dengan Narjo yang menjadi siswa di sekolah tersebut;
- Bahwa benar Narjo adalah pindahan dari SMA Tirtayasa Serang dengan prosedur yang benar, dan waktu itu ada surat pindahannya serta ada pula arsipnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Muhyi yang menjabat Kepala Sekolah sejak 1989-1999, beliau menjadi guru sejak 1977;
- Bahwa saat Narjo lulus, Bapak Muhyi masih menjabat;
- Bahwa Bapak Muhyi mengakui ada perbedaan tandatangan orang yang sama pada tahun 1991 dan tahun 1992. Kebetulan pada tahun 1992 sama;
- Bahwa dari lima kelas jumlah siswanya ada sekitar 170-an orang;
- Bahwa seluruh siswa ada nomor induk dan nomor urutnya;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen adalah kepala sekolah bukan saksi;

3. Dadang S.E.

- Bahwa saksi selaku teman Narjo saat sekolah di SMA PGRI sejak di kelas II sampai kelas III. Saksi juga duduk satu bangku dengan Narjo;
- Bahwa saksi tamat di tahun yang sama.
- Bahwa saksi melaksanakan ujian di PGRI;
- Bahwa ijazah saksi juga sama dengan ijazah Narjo;

- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Abdul Aziz, Abdul Hakim, Amir Syaifudin, tetapi saksi kenal dengan Imam Handoko, Wahidin, Romi, Trias Ambarwati;

4. Ari Prihatno

- Bahwa saksi adalah teman satu kelas Narjo dari mulai kelas II sampai kelas III;
- Bahwa benar Narjo sekolah di PGRI, dan saksi juga bersama-sama mengikuti ujian dengan Narjo;

5. Zaeni

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Randusanga;
- Bahwa saksi menerangkan tentang saksi pernah diundang oleh Camat Brebes pada hari selasa tanggal 28 agustus 2012, pukul 10.30 WIB di Gedung Pertemuan Brebes;
- Bahwa dalam undangan tersebut dinyatakan agar Kepala Desa hadir beserta Sekretaris Desa dan lima perangkat desa lainnya;
- Bahwa saksi dan beberapa orang lainnya tidak hadir dalam acara tersebut, karena sudah memasuki waktu penetapan pasangan calon;
- Bahwa acara itu dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Agung Widyantoro;
- Bahwa saksi menerima baju seragam dan terima kartu kesehatan bagi perangkat desa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sekretaris Desa;
- Bahwa ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa para Kepala Desa se-wilayah Pantura meliputi Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakambang, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari dikumpulkan di aula Kecamatan Brebes pada tanggal 4 oktober 2012 padahal tanggal tersebut sudah memasuki masa tenang;
- Bahwa saksi diundang oleh Camat Brebes. Salah satu Kepala Desa yaitu Kepala Desa Pulosari dalam akhir sambutannya meneriakkan yel-yel utk menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah saksi bertanya kepada Kepala Desa Pulosari, dia menjelaskan melakukannya karena terpaksa karena diperintahkan oleh Camat;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan adalah Attoillah (Calon Wakil Bupati);

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan hari Kamis, tanggal 1 November 2012, telah memerintahkan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk dapat menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Jumat, tanggal 2 November 2012, pukul 16.00 WIB. Terhadap perintah Mahkamah tersebut, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 2 November 2012 yang kesemuanya diserahkan sebelum batas tenggat waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes (Termohon) yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti P-3 = T-4) dan Keputusan Termohon Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti-bukti P-4 = T-5 = PT-3) serta Keputusan Termohon Nomor 045/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 14 Oktober 2012 (*vide* bukti P-5 = T-6 = PT-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung

tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes (Termohon) yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-3 = T-4) dan Keputusan Termohon Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-

012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-4 = T-5 = PT-3), serta Keputusan Termohon Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 14 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-5 = T-6 = PT-4). Menurut Termohon, Keputusan Termohon Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 *a quo* bukanlah objek perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak dapat menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, dalam eksepsinya menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 28 November 2008 karena tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan

menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 14 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-5 = T-6 = PT-4) yang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, objek yang demikian dinyatakan bukan sebagai objek yang dipersengketakan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun Pemohon dalam petitumnya juga mengajukan permohonan supaya Mahkamah menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-3 = T-4) dan Keputusan Termohon Nomor 044/Kpts/ KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-4 = T-5 = PT-3), dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan sendirinya Keputusan Termohon Nomor 045/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 *a quo* menjadi batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3

ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon *error in persona* dan merupakan permohonan baru karena telah terdapat perbedaan susunan nama dan jumlah kuasa hukum Pemohon antara permohonan awal dengan yang tercantum dalam perbaikan permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa benar dalam perbaikan permohonannya, tercantum jumlah kuasa hukum yang berbeda atau lebih sedikit dari jumlah seluruh kuasa hukum yang tertera dalam permohonan awal sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 dan juga berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat perbedaan nama dan/atau penggantian terhadap para kuasa hukum Pemohon. Adapun nama-nama kuasa hukum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon adalah sama dengan yang sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 *a quo* dan yang sebagaimana tercantum dalam permohonan awal Pemohon bertanggal 17 Oktober 2012, serta dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2012, Mahkamah pada pokoknya telah memberi kesempatan bagi Pemohon untuk menyerahkan perbaikan permohonannya dan untuk itu masih dimungkinkan adanya perbaikan terhadap substansi permohonan *a quo* dan terlebih lagi, berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertera dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** di atas, telah dinyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili objek permohonan *a quo*. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terdapat dalam persidangan dan juga alat bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Brebes Nomor Urut 1 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Termohon Nomor 039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 25 Agustus 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-1 = T-2 = PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 040/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 28 Agustus 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-3 = PT-2). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi tenggang waktu untuk syarat dan kelengkapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 7 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes (*vide* bukti tertulis bertanda P-3 = T-4) dan Keputusan Termohon Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-4 = T-5 = PT-3) ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2012, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 382/PAN.MK/2012 bertanggal 17 Oktober 2012;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 pada pokoknya mengatur tentang jangka waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah dan Pasal 7 PMK 15/2008 pada pokoknya mengatur perihal kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki dan memenuhi syarat dan kelengkapan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 PMK 15/2008;

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, dan terakhir hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, karena hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 bukan hari kerja. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait sama-sama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-3 = T-4) dan Pemohon juga keberatan terhadap ditetapkannya Keputusan Termohon Nomor 044/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Brebes bertanggal 13 Oktober 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-4 = T-5 = PT-3) serta Keputusan Termohon Nomor 045/Kpts/KPU-Kab. Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 14 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-5 = T-6 = PT-4) karena, menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

[3.14.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Hj. Idza Priyanti (Pihak Terkait) telah memasang baliho dan menempel stiker bergambar Idza Priyanti, membagi-bagikan mie instan, beras, kaos, dan baju batik, serta memobilisasi massa dan melakukan praktik politik uang yang dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon, pada masa kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara, baik yang dilakukan sendiri oleh Pihak Terkait maupun melibatkan tim kampanye/tim sukses/tim relawan Pihak Terkait hingga kepala desa dan perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Brebes;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-6A sampai dengan P-6S, P-6U sampai dengan P-6AW, P-14, P-16, P-20, P-44, P-45, P-46, P-48, P-50 sampai dengan P-55 dan saksi-saksi Aqilatul Munawaroh, Warsuki, Tamid, M. Tafsir Suparno, Akrom Melawi, Budi Harsono, Hadi Purwanto, Suswati, Safi'i, Sunarto, Urip Sugiharto, M. Nursidik, dan Nuripin yang keterangan mereka selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* bersifat menuduh. Jika memang telah terjadi hal-hal sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar saksi-saksi Pemohon khususnya yang telah menyaksikan adanya mobilisasi massa ke Water Park Tegal yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Hj. Idza Priyanti). Namun, dari keterangan saksi-saksi tersebut,

diketahui bahwa mobilisasi massa tersebut pada umumnya dilakukan sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai calon. Hal yang demikian adalah wajar saja dalam rangka sosialisasi dan pengenalan calon kepada rakyat. Di samping itu, mobilisasi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan karena di sebagian besar wilayah mereka yang memenangi perolehan suara justru Pemohon. Adapun alat bukti Pemohon berupa sekumpulan berkas pernyataan adanya beragam praktik politik uang dan mobilisasi massa yang dinyatakan di hadapan Notaris Oni Setiawan adalah tidak diverifikasi kebenarannya dalam persidangan, kecuali terhadap saksi-saksi yang telah didengar dan dikonfirmasi keterangannya di persidangan. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan cukup bukti bahwa jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, namun hal-hal tersebut tidaklah dapat dibuktikan menghalang-halangi, menghambat, dan/atau setidaknya mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Hj. Idza Priyanti telah melibatkan kedua saudara kandungnya yang sekaligus menjabat sebagai Walikota Tegal dan Wakil Bupati Pemalang untuk menjadi juru kampanyenya tanpa ada surat izin dari Gubernur Jawa Tengah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-40A berupa fotokopi gambar kampanye Walikota Tegal dan Ketua DPRD Kota Tegal di Brebes;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua pejabat tersebut bukanlah juru kampanye Pihak Terkait. Keduanya dimungkinkan hadir sebagai anggota keluarga yang memberikan dukungan moral kepada Pihak Terkait. Terlebih lagi, tidak ada pengaduan kepada Panwaslu bahwa telah terjadi pelanggaran terkait hal tersebut;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kehadiran kedua pejabat tersebut

dapat menghambat, mengurangi, atau setidaknya tidak mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang dapat berakibat signifikan pada peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Hj. Idza Priyanti telah melakukan kebohongan publik dengan memasukkan Partai Demokrat sebagai salah satu partai pengusul, padahal Pihak Terkait diusulkan oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS. Terhadap hal ini, baik Termohon maupun Panwaslukada membiarkan saja;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-17 berupa fotokopi gambar atau stiker Pihak Terkait yang disertai adanya simbol atau gambar PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Gerindra;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dengan mengemukakan bahwa Pihak Terkait hanya diusulkan oleh Partai Gerindra, PKS, dan PDI Perjuangan;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak cukup bukti yang meyakinkan bahwa adanya logo atau gambar atau simbol Partai Demokrat tersebut telah secara sengaja dibuat dan disebar oleh Pihak Terkait yang bertujuan untuk mempengaruhi kader maupun simpatisan Partai Demokrat untuk memilih Pihak Terkait yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan. Terlebih lagi, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 039/Kpts/KPU-Kab.Brebes-012.329305/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2012 bertanggal 25 Agustus 2012, telah ternyata baik Pemohon maupun Pihak Terkait tidak diusulkan oleh Partai Demokrat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan tahapan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-18 dan bukti P-19 yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah pada pokoknya bahwa berkas terkait harta kekayaan penyelenggara negara masing-masing pasangan calon telah diserahkan ke KPK pada 1 Agustus 2012 dan LHKPN baru diterima Termohon pada 18 Oktober 2012 yang pada saat itu juga Termohon umumkan pada papan pengumuman dengan maksud supaya semua pihak dapat segera mengetahuinya;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti tertulis bertanda P-18 adalah fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir LHKPN milik Agung Widyantoro (Pemohon) yang diterima Direktorat PP-LHKPN KPK RI bertanggal 1 Agustus 2012 dan fotokopi Tanda Terima Dokumen Kelengkapan LHKPN atas nama Pemohon yang diterima Direktorat PP-LHKPN KPK RI bertanggal 13 Agustus 2012 serta bukti tertulis bertanda P-19 adalah fotokopi pernyataan Saudara Kadarisman di hadapan Notaris Oni Setiawan yang isinya mengenai ajakan memilih Hj. Idza Priyanti, yang menurut Mahkamah, kedua alat bukti tersebut sama sekali tidak relevan dengan dalil Pemohon *a quo*. Tidak terdapat bukti bahwa LHKPN tersebut memang benar-benar tidak pernah diumumkan dan akibat ketiadaan LHKPN tersebut setidaknya tidaknya memberi pengaruh yang signifikan terhadap peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran karena meloloskan Hj. Idza Priyanti dan Narjo sebagai pasangan calon yang seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon karena tidak lulus ujian psikologi dan psikiatri;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-15 yaitu fotokopi pernyataan Saudara dr. Miftachus Shurur di hadapan Notaris Oni Setiawan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan Pemilukada dan berdasarkan verifikasi antara hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan dengan Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan (Form Model BB5-KWK.KPU Partai Politik), diketahui bahwa kedua pasangan calon (Pemohon dan Pihak Terkait) dianggap mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-9 yang terdiri dari satu bundel berkas pemeriksaan kesehatan masing-masing Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012 yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait juga mengajukan keterangan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda PT-9 sampai dengan PT-12 yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan satu alat bukti berupa pernyataan satu orang bernama dr. Miftachus Shurur yang juga selaku Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus, di hadapan Notaris Oni Setiawan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil kesehatan jiwa dan psikologi normatif Pihak Terkait dinyatakan *viable* dengan tidak ditemukan gangguan jiwa yang nyata, tetapi sesuai dari hasil laporan dokter jiwa dan psikologi kepada Ketua Tim Kesehatan RSUD Kabupaten Brebes, dalam pemeriksaan, didapati bahwa Hj. Idza Priyanti dan Narjo memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, tingkat kebohongan yang tinggi, tingkat kejujuran yang rendah, dan tingkat inisiatif yang rendah sehingga rawan menjadi boneka jika

terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes. Namun, selain hanya satu pernyataan seseorang bernama dr. Miftachus Shurur yang tidak pernah diverifikasi dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya yang dapat membantah bukti Termohon berupa Surat dari RSUD Kabupaten Brebes dan Form Model BB5-KWK.KPU Partai Politik yang isinya pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil rapat Tim Pemeriksa Kesehatan, secara kuorum, telah dinyatakan bahwa Pihak Terkait mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes yang surat keterangan tersebut ditandatangani sendiri oleh dr. Miftachus Syurur. Jikalaupun memang benar terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antara pernyataan dan fakta yang terjadi dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut, hal itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya untuk menyelesaikannya. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait sebenarnya tidak layak secara rohani dan jasmani menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran asas akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum karena meloloskan dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) PGRI Tegal sebagai syarat administrasi Calon Wakil Bupati Narjo (Pihak Terkait) yang diragukan keabsahannya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-7 sampai dengan P-13F dan saksi-saksi Tamid, M. Subkhan, Soekardjo Doelmadis, dan Farid Surya Wijaya yang keterangan mereka selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual serta klarifikasi ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Tegal dan mendatangi rumah Kepala Sekolah SMA PGRI Kota Tegal, Drs. H. Muhammad Muchji, serta telah memperoleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Guru, Wali Kelas, dan Kepala TU SMA PGRI Kota Tegal dan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal yang

menerangkan bahwa Saudara Narjo adalah benar siswa SMA PGRI Kota Tegal dan telah lulus dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03 OB og 0210826 tanggal 10 Juni 1992;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis bertanda T-10 dan bukti T-18 serta saksi Titik Andarwati yang keterangannya selengkapny telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda PT-5 sampai dengan PT-8 dan saksi-saksi Joni Subchan, Hartini Nirwani, Dadang, dan Ari Prihatno yang keterangan mereka selengkapny telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat Termohon telah melakukan verifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas syarat pendidikan Pihak Terkait sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati. Adapun hal-hal mengenai keabsahan ijazah bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya karena tidak berhubungan langsung dengan perolehan suara. Hal tersebut menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya jika memang ditemukan adanya pemalsuan terhadap dokumen dimaksud dan menjadi kewenangan dari lembaga peradilan lain untuk mengadilinya, sehingga apabila terbukti demikian maka hal itu akan terkait dengan posisinya sebagai Wakil Bupati. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.7] Menimbang Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada masa tenang, seorang Anggota DPRD Kabupaten Brebes bernama Tri Murdiningsih melakukan kampanye untuk mendukung Pihak Terkait di suatu acara pengajian di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan dan Walikota Tegal (Ikmal Jaya, S.E., Ak. yang juga adik kandung Hj. Idza Priyanti) melakukan kampanye di Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-6T, P-18, dan P-19 yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan bantahan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan relevan. Jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, tetap tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa tindakan Anggota DPRD dan Walikota Tegal tersebut setidaknya telah mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya membawa pengaruh signifikan terhadap peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak pemilih yang mendapat surat undangan memilih lebih dari satu undangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-47 berupa fotokopi kartu pemilih ganda dan surat undangan ganda serta saksi M. Nursidik yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi secara masif dan sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memihak kepada Pihak Terkait yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan. Terlebih lagi, saksi M. Nursidik dalam persidangan telah mengakui bahwa baik dia maupun istrinya meskipun memperoleh undangan ganda, hanya menggunakan hak mereka untuk memilih sebanyak satu kali. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap pendukung Pemohon yang dilakukan oleh banyak orang yang dipimpin oleh Kepala Desa Randusanga Kulon yang merupakan relawan Pihak Terkait dan juga dilakukan oleh Tim Sukses IDJO (Pihak Terkait) terhadap tim sukses Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-40 berupa pernyataan Nana Supriatna di hadapan Notaris Oni Setiawan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan bantahan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat jikalau dalil Pemohon benar adanya, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa tindakan intimidasi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kampanye hitam yang ditujukan kepada Pemohon dalam bentuk menyebarkan kupon bergambar Pemohon perihal bantuan lima kilogram beras;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-39 berupa fotokopi kupon bantuan beras;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dengan menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang sungguh sangat keterlaluan dan sangat tidak bermartabat kecuali Pemohon dapat membuktikan bahwa semuanya itu perbuatan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk membuktikan dalilnya bahwa memang benar Pihak Terkait telah melakukan kampanye hitam yang ditujukan kepada Pemohon. Jikalau hal itu benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan cukup bukti bahwa tindakan tersebut mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya juga mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara

signifikan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait memobilisasi warga yang berada di luar daerah untuk pulang ke Brebes secara gratis menggunakan bus asalkan pada saat pemungutan suara nantinya bersedia memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-41 dan bukti P-42 serta saksi Widodo Edi Budiyanto yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dengan mengemukakan bahwa keluarga Hj. Idza Priyanti mempunyai usaha transportasi bus jurusan Jakarta-Pekalongan, Pemasang, Tegal, dan Brebes, namun demikian Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi massa dengan cara memberikan uang dengan tujuan agar memilih Pihak Terkait, apalagi memobilisasi warga yang berada di luar daerah untuk pulang ke Brebes tentu sangat sulit dilakukan mengingat tidak dapat diprediksinya jumlah dan keberadaan warga yang berada di luar Kabupaten Brebes;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait pada saat hari pemungutan suara tetap berkeliling di TPS-TPS di Desa Randusanga Wetan, Kecamatan Brebes, yang menurut Pemohon, hal tersebut dapat langsung mempengaruhi psikologis pemilih untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-43 berupa kliping berita yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Idza Priyanti mengunjungi beberapa TPS usai melakukan pencoblosan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tindakan Pihak Terkait tidak disertai upaya kampanye apapun dan tidak dalam rangka mempengaruhi warga;

Terhadap dalil Pemohon dan keterangan bantahan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa jikalau dalil Pemohon tersebut benar adanya, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa pengaruh psikologis tersebut dapat mempengaruhi kebebasan memilih untuk menentukan pilihannya dan memberi dampak yang signifikan yang dapat mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melanggar tahapan PemiluKada dengan mengumumkan perolehan suara sah sementara pasangan calon pada hari pemungutan suara di laman Termohon yaitu www.kpukabupatenbrebes.blogspot.com yang pada akhirnya menimbulkan arogansi dari tim sukses Pihak Terkait yang berlanjut dengan terjadinya intimidasi, teror, dan tekanan fisik serta pelemparan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait kepada pendukung Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-21 berupa fotokopi *print out* laman www.kpukabupatenbrebes.blogspot.com dan bukti P-49 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Sektor Songgom;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdapat fakta bahwa banyak pihak yang melakukan penghitungan cepat (*quick count*) atas hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2012, oleh karenanya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pokoknya selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum, Termohon merasa berkewajiban memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat Kabupaten Brebes;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa perbuatan

Termohon mengumumkan hasil perolehan suara sementara tersebut memang ditujukan untuk menguntungkan dan/atau memihak kepada Pihak Terkait atau bahkan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan. Jikalau pun benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi intimidasi, teror, dan tekanan fisik serta pelemparan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait kepada pendukung Pemohon akibat adanya pengumuman hasil perolehan suara sementara tersebut, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi selisih antara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dengan suara sah dan suara tidak sah yang terjadi pada hampir semua kecamatan di Kabupaten Brebes;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-22 sampai dengan P-38 dan saksi Andi Purwo Prihanto yang keterangan selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Tengah, Termohon mengeluarkan surat tentang kriteria pemilih dan tata cara pengisian Formulir C1-KWK di tingkat TPS yang pada intinya bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DP4, bahan DPS, DPS, DPTb/DPSHP harus diakomodasi agar bisa menggunakan hak pilihnya. Selisih yang terdapat dalam jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih (Model DA1.KWK.KPU) dengan suara sah dan suara tidak sah (Lampiran Model DA1.KWK.KPU) karena ada pemilih tambahan "NON DPT" (yang tidak tercatat di DPT) tetapi terdaftar di DP4, bahan DPS, DPS, DPTb/DPSHP, sehingga ada selisih/penambahan jumlah pemilih yaitu Pemilih DPT ditambah yang non-DPT;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T-8, T-12 sampai dengan T-17, T-22 yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 juga menegaskan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam DPT lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya pada pokoknya memberi kesempatan kepada warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah dinyatakan dalam amar putusan tersebut;
3. Pasal 68 *juncto* Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) pada pokoknya mengemukakan bahwa pemilih harus memenuhi syarat: (a) sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, dan (b) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dapat didaftar sebagai pemilih;

4. Berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, menurut Mahkamah, tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sudah tepat dalam rangka menjamin dan melindungi hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) yaitu dengan mengakomodasi calon pemilih yang tidak hanya terdaftar dalam DPT, namun juga terdaftar di DP4, bahan DPS, DPS, DPTb/DPSHP. Selain itu, berdasarkan dalil *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa upaya Termohon tersebut ditujukan untuk menguntungkan dan/atau memenangkan Pihak Terkait dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan kepada salah satu pasangan calon karena sangat dimungkinkan para pemilih di luar yang terdaftar dalam DPT tersebut yang menggunakan hak pilihnya justru memilih Pemohon atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang pada akhirnya disimpulkan oleh Pemohon bahwa ada kesengajaan dari Termohon secara sistematis menyembunyikan sesuatu berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang berakibat merugikan perolehan suara Pemohon dan sebaliknya, menguntungkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Andi Purwo Prihanto yang keterangannya selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dalam suatu rapat pleno yang terbuka untuk

umum dan disiarkan secara *online* sehingga setiap orang dapat menyatakan keberatan dan memberikan masukan terhadap proses tersebut dan tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dalam proses rekapitulasi tersebut;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa saksi Andi Purwo Prihanto selaku saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengakui mengikuti proses rekapitulasi tersebut sampai dengan selesai, meskipun tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut. Adapun keterangan saksi Andi Purwo Prihanto mengenai adanya persoalan tentang selisih antara jumlah DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.14.14]** di atas. Selain itu, baik dalam keterangan saksi Andi Purwo Prihanto maupun dari alat bukti tertulis lainnya yang diajukan Pemohon, sama sekali tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* mengenai adanya hal-hal yang disembunyikan Termohon guna menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon adalah benar adanya. Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan dan membuktikan yang dimaksud dengan hal yang disembunyikan tersebut. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi selisih atau perbedaan perolehan suara menurut versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi Termohon akibat adanya tindakan tersembunyi yang dilakukan oleh Termohon tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* hanyalah berupa asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan guna pembuktian;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang

terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito